

*Laporan
Pelaksanaan*

**Penerapan
Tata Kelola
Perusahaan**



**Moving Forward
Together**



PaninBank | 2022

Performance Bank Panin Tahun 2022

Bisnis Indonesia Financial Award 2022 Innovative Mortgage Loan



2022 Elite Quality Recognition Award J.P. Morgan



Peserta Sistem Pembayaran BI Terbaik Bank KBMI 3 dan 4

Peserta system FMI BI Terbaik



Mortgage Secondary Market Properti Indonesiaa Award 2022



Industri Perbankan di awal di tahun 2022 pasca pandemi Covid-19 mulai menggiat kembali meski dihantui prediksi para ekonom akan diwarnai resesi Global. Namun sektor Perbankan optimis akan tumbuh pada tahun 2022 seiring dengan peran pemerintah yang terus memberi ruang bagi Perbankan untuk menyalurkan kredit dan pendanaannya melalui skema suku bunga rendah sesuai dengan kemampuan masyarakat. PT. Bank Panin Tbk. (selanjutnya disebut PaninBank), salah satu pemain utama di industri perbankan nasional memiliki optimisme yang tinggi untuk dapat tumbuh di tahun 2022 ini dengan terus mempersiapkan dan mengembangkan produk dan layanan serta memanfaatkan setiap momentum ekonomi, memanfaatkan SDM dan IT sebagai *enabler* bisnis.

Meski dalam optimisme pertumbuhan yang tinggi, PaninBank tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan selektif dalam penyeluran kredit agar kualitas aset dapat terjaga terutama dalam menjaga kualitas portofolio restrukturisasi kredit yang terdampak langsung oleh pandemi. Untuk menghadapi kompetisi di era digital, PaninBank bergereak cepat dan mempersiapkan diri menuju lanskap digitalisasi layanan keuangan yang *robust*. PaninBank berusaha mengakselerasi digitalisasi dengan menyiapkan roadmap transformasi digital PaninBank secara menyeluruh.

Dengan dukungan para shareholder dan stakeholders, PaninBank terus berkomitmen agar bank ini dikelola dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada setiap aktivitas operasional bisnis yang dijalankan, dan sebagai bank milik publik (dibaca; Terbuka), penerapan GCG di PaninBank bukan hanya sebagai penggugur kewajiban terhadap regulasi akan tetapi sudah menjadi kebutuhan mendasar dan budaya kerja yang mengakar dalam organisasi demi terciptanya lingkungan kerja yang transparan dan bertanggung jawab.

PaninBank menyadari bahwa keberlangsungan usaha tidak hanya diukur dari performa keuangan serta peningkatan keuntungan semata, namun juga melalui pengelolaan internal perusahaan diantaranya yaitu pelaksanaan GCG yang efektif. Pada dasarnya PaninBank menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan tujuan dan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara menyeluruh sehingga segenap kepentingan baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, jangka pendek dan panjang serta kepentingan shareholder dan stakeholder akan menuju pada titik keseimbangan. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan agar PaninBank menjadi lebih tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

PaninBank terus berupaya mengikuti perkembangan praktik GCG terbaik di tingkat nasional, regional maupun Internasional yang relevan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan.

Kunci keberhasilan dan kesinambungan penerapan Tata Kelola Perusahaan atau GCG di Perusahaan adalah berfungsinya organ-organ Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komite secara efektif. Selanjutnya organ-organ ini yang merupakan organ utama tata kelola, akan sangat terbantu bilamana terdapat organ-organ pendukung tata kelola yang juga berfungsi secara efektif. Untuk mendukung penerapan tata kelola tersebut, maka diperlukan suatu Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang telah digunakan oleh PaninBank sebagai arahan pelaksanaan GCG di PaninBank.

Implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat bagi PaninBank baik secara langsung maupun tidak langsung baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek untuk :

Menciptakan landasan bagi PaninBank guna bertumbuh dan berkembang untuk jangka panjang,

1. Meningkatkan daya saing PaninBank,
2. Mengangkat citra baik PaninBank dimata para konsumennya,
3. Meningkatkan kepercayaan investor kepada PaninBank,

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atas Perusahaan Publik
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
9. Peraturan Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Terbuka
10. Peraturan Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank
11. Peraturan Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata

Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan

19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum
22. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
23. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
24. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Nomor 85 tanggal 17 Agustus 1971 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A.5/81/24 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 45 tanggal 19 Mei 1972 Tambahan Nomor 210 beserta akta perubahannya hingga yang terakhir akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 60 tanggal 22 Juni 2022.

Dalam penerapan tata kelola, PaninBank juga mengacu pada standar tata kelola terbaik yang berlaku di regional maupun Internasional sebagai best practices, antara lain.:

1. Roadmap Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
2. Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
3. ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)*
4. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*
5. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*
6. Anggaran Dasar Perusahaan dan Pedoman serta Kebijaksanaan Prosedur Tata Kelola Perusahaan

Secara Umum, pengungkapan aspek tata kelola PaninBank pada Laporan Tahunan ini telah mengacu pada peraturan berikut ;

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 yang telah diganti dan diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Penerapan Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di PaninBank bertujuan untuk ;

1. Mendukung Visi PaninBank yaitu ; “ **Menjadi Bank Pilihan Utama bagi Nasabah Individu dan bisnis dengan kearifan lokal**”.
2. Mendukung misi PaninBank, yaitu ;
 - a. Menyediakan inovasi layanan dan produk yang sesuai kebutuhan nasabah dengan dukungan digitaly enabled dan keberlanjutan
 - b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat ketahanan bisnis dan pengaruh terhaap komunitas di lingkungan sekitar Bank
 - c. Meningkatkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan terutama pemegang saham

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG

Secara umum, PaninBank telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya peningkatan kualitas pelaksanaan GCG yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia.



PENCAPAIAN PENTING DARI TATA KELOLA TAHUN 2022

PaninBank meyakini bahwa peningkatan implementasi GCG berbanding lurus dengan peningkatan kinerja secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diperoleh selama tahun 2022, yaitu sebagai berikut ;

- Bisnis Indonesia Financial Awards 2022 – Innovative Mortgage Loan
- J.P Morgan - Elite Quality Recognition Award
- Peserta Sistem Pembayaran BI Terbaik Bank KBM3 dan 4
- Peserta Syatem FMI BI Terbaik
- Mortgage Secondary Market Property Indonesia Award 2022
- Juara ke 3 Kategori Pemohon Lelang Eksekusi untuk kelompok II
- Peringkat III Marketing Engagement – SLE Award 2022
- Peringkat III Satisfaction (Mobile Banking) – SLE Award 2022
- Peringkat III Engagement – SLE Award 2022
- Peringkat II Satisfaction (Customer Service) – SLE Award 2022
- Peringkat III Satisfaction (ATM) – SLE Award 2022

Pencapaian PaninBank dilihat dari peningkatan kinerja periode tahun 2022 ditunjukkan dengan kinerja keuangan PaninBank sebagai berikut:

1. Laba Perseroan secara konsolidasi mencapai Rp 3,042 Triliun.
2. Aset Perseroan mencapai Rp. 212,432 Triliun.
3. Kredit yang disalurkan mencapai Rp. 123,27 Triliun.
4. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 141,844 Triliun.
5. Total Ekuitas sebesar Rp. 50,717 Triliun.
6. Non Performing Loan (NPL) Netto 0.92 %.

PaninBank menyadari perlu adanya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG dalam setiap jenjang organisasi dan aspek pengelolaan kegiatan usaha PaninBank sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta standar praktik yang berlaku umum di industri perbankan. Dengan mengedepankan penerapan tata kelola yang baik, PaninBank diharapkan dapat terhindar dari dampak negatif krisis perekonomian global, meningkatkan efisiensi Perusahaan, kepercayaan dan keyakinan seluruh *stakeholder*.

PaninBank secara konsisten terus mendorong pengembangan individu-individu di dalamnya. Dengan sistem karir dan penilaian performa kerja yang komprehensif, PaninBank memastikan bahwa karyawan mendapatkan *reward* yang sesuai. Selain itu sistem pengembangan yang disusun secara berjenjang mengikuti pengembangan tanggung jawab dan kemajuan karir setiap individu turut menopang terbentuknya SDM unggul. Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam I-CARE (*Integrity, Collaboration, Accountability, Respect* dan *Excellence*). Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi PaninBank untuk terus maju.

Deklarasi Anti Fraud

PaninBank menyatakan komitmennya “*Zero Tolerance to Fraud*” untuk melakukan bisnis yang sesuai dengan kode etik dan standar hukum yang tinggi juga untuk tidak melakukan tindakan *fraud* dan tindakan tidak sesuai lainnya.

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*)

PaninBank dalam pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku menerapkan standar etika yang merupakan suatu kerangka ekspektasi dimana semua karyawan dan manajemen PaninBank diharapkan untuk bertindak sesuai kerangka ekspektasi tersebut. Pedoman Etika dan Perilaku tersebut harus berfungsi sebagai pedoman dasar yang berlaku bagi seluruh karyawan PaninBank. Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku dilakukan sesuai dengan Kebijakan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku di PaninBank serta dikaji secara berkala agar sesuai dengan lingkungan PaninBank yang dinamis dan menyesuaikan dengan Kebijakan Anti *Fraud* ini.


Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku di PaninBank mengatur antara lain tentang Penerimaan Hadiah atau Imbalan, dimana setiap karyawan PaninBank dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non-tunai lainnya, dari pihak di luar PaninBank sebagai balas jasa untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan PaninBank ataupun pemberian informasi yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah.

Hal lain yang diatur pada Pedoman Etika dan Perilaku adalah tentang Anti Penyuapan, dimana PaninBank dan Karyawan PaninBank tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan PaninBank atau pribadi kepada Pihak di luar PaninBank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi apapun ataupun Nasabah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun. PaninBank dan Karyawan Penerapan Tata Kelola di PaninBank telah mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:



IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2022

Dalam rangka mendukung implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif, maka diperlukan kerangka kerja (*framework*) implementasi GCG yang memberikan gambaran umum mengenai keterkaitan organ-organ GCG. Kerangka kerja implementasi GCG disusun dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi, budaya, dan nilai-nilai Perseroan. Berikut adalah kerangka kerja implementasi GCG di PaninBank:



Governance Structure PaninBank terdiri atas struktur dan infrastruktur GCG. Struktur GCG PaninBank terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ Utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, sedangkan Organ Pendukung terdiri dari Komite Dewan Komisaris, Komite Direksi, *Corporate Secretary*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), dan Auditor Ekstern. Infrastruktur GCG PaninBank mencakup kebijakan, pedoman, atau prosedur kerja dan manajemen sistem informasi yang mendukung operasional unit kerja. Organ Utama dan Organ Pendukung GCG wajib meyakini ketersediaan dan kesiapan infrastruktur untuk mencapai rencana korporasi dan rencana bisnis yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Organ Utama dan Organ Pendukung dalam menerapkan GCG di PaninBank (*Governance Process*) akan diukur dari hasil operasional Perseroan (*Governance Outcome*). Beberapa hasil operasional yang perlu mendapatkan perhatian adalah kecukupan transparansi laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, perlindungan konsumen, obyektivitas dalam melakukan *assessment/* audit, kinerja Perseroan seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan, penurunan pelanggaran serta pelaksanaan kebijakan strategis yang diambil dalam rangka memenuhi rencana korporasi dan bisnis.

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan tata kelola merupakan seperangkat aturan dalam mengimplementasikan GCG di PaninBank. Kebijakan tersebut mengatur hubungan antar organ sehingga terdapat pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, dan etika bisnis yang sehat. Adapun kebijakan pokok terkait GCG yang terdapat di PaninBank antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris revisi bulan Februari 2023 beserta perubahannya.
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disahkan dengan Keputusan Dewan Komisaris revisi bulan Desember 2021 beserta perubahannya.
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disahkan dengan Keputusan Direksi revisi bulan November 2021 beserta perubahannya.
4. Pedoman *Self Assessment Corporate Governance* yang disahkan dengan Keputusan Direksi revisi bulan Oktober 2021 beserta perubahannya.
5. Pedoman Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan yang disahkan dengan Ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris revisi bulan November 2021 beserta perubahannya.
6. Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan Desember 2021 beserta perubahannya.
7. Pedoman Pemberian Sanksi yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan Juni 2022 beserta perubahannya.
8. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan Juni 2013 beserta perubahannya.
9. Kebijakan Strategi Anti Fraud yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan April 2020 beserta perubahannya.
10. Pedoman *Whistle Blowing* yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan Juni 2013 beserta perubahannya.
11. Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan Juni 2021 beserta perubahannya.
12. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Good Corporate Governance* yang disahkan dengan ketetapan Direksi bulan Oktober 2021 beserta perubahannya.
13. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan November 2021 beserta perubahannya.
14. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan November 2021 beserta perubahannya.

15. Pedoman Kebijakan Komunikasi dengan Pihak Eksternal yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan November 2021 beserta perubahannya.
16. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan Maret 2021 beserta perubahannya.
17. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Aset dan Kewajiban (*Asset and Liability Committee - ALCO*) yang disahkan dengan Keputusan Direksi bulan Oktober 2021 beserta perubahannya.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagai dasar regulasi tentang pelaksanaan GCG, pelaksanaan GCG yang dianut PaninBank terdiri dari 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Untuk memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG dimaksud, PaninBank telah melakukan *self assessment* secara berkala sesuai ketentuan regulasi yaitu per semester, dengan aspek penilaian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan penyediaan dana besar (*Large Exposure*);
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan Internal; dan
11. Rencana Strategis Perseroan;

Self Assessment Penerapan Tata Kelola

Nama Bank : PT. Bank Panin, Tbk.

Posisi : Semester I 2022 (Individual)

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2 (berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 1.95)	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Posisi : Semester II 2022 (Individual)

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2 (berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 1,90)	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Analisis

Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja *self assessment Good Corporate Governance*, penerapan *Good Corporate Governance* di PT Bank Panin, Tbk. untuk periode Semester I dan II tahun 2022 secara umum adalah **baik**, yang tercermin pada pemenuhan yang memadai atas prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*.

Governance Structure

Struktur dan infrastruktur tata kelola di Perusahaan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. *Governance Structure* memiliki keterkaitan dengan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang cukup memadai agar proses penerapan prinsip GCG menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*). PT Bank Panin, Tbk memiliki struktur Tata Kelola yang terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan infrastruktur GCG yang lengkap seperti yang menjadi arahan Regulator.

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi PaninBank telah mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha PaninBank. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang jelas.

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris PaninBank telah mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha PaninBank. Separuh atau 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang jelas.

Governance Process

Struktur dan infrastruktur tata kelola PT Bank Panin, Tbk. berjalan sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan proses tata kelola yang efektif berdasarkan prinsip GCG, prinsip kehati-hatian dan pilar-pilar penerapan manajemen risiko.

Kecukupan transparansi kondisi Keuangan dan non keuangan serta laporan pelaksanaan tata kelola yang memadai. PaninBank memiliki kebijakan mengenai informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah. PaninBank senantiasa mengumumkan laporan Keuangan dan non keuangan secara berkala melalui media cetak maupun melalui situs web PaninBank serta menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Governance Outcome

Efektivitas penerapan GCG tercermin dari *governance outcome* yang telah diperoleh. PT Bank Panin, Tbk. Memiliki capaian yang **baik** di 2022 baik untuk kinerja operasional maupun kinerja keuangan.

PaninBank juga telah memiliki Rencana Bisnis yang disusun sesuai visi dan misi PaninBank dengan mempertimbangkan kondisi makro dan mikro, *risk appetite*, infrastruktur, strategi

dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Rencana Bisnis dan realisasinya telah disampaikan kepada pihak regulator secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan :

Atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang telah dilakukan PaninBank untuk periode pelaporan *self assessment* Tahun 2022, yang dikelompokkan kedalam 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* maka diperoleh angka peringkat yang mencerminkan kondisi penerapan GCG PaninBank, yaitu peringkat 2 (dua), baik pada semester I maupun pada semester II tahun 2022.

Definisi atas perolehan peringkat 2 (dua) tersebut adalah mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Penilaian Eksternal/ Regulator/ Pengawas PaninBank atas hasil Self Assessment Penerapan Tata Kelola (GCG)

Selain melakukan penilaian sendiri *Self Assessment* atas penilaian penerapan GCG yang telah dilakukan PaninBank untuk periode pelaporan *self assessment* 2022, pihak Eksternal/ Regulator/ Pengawas juga melakukan penilaian berdasarkan pemeriksaan umum dan atau pemeriksaan khusus pada periode dimaksud yang dalam hal ini yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan surat OJK No. SR 85/ PB.33/2022 tanggal 24 November 2022 dan No. SR 16/ PB.33/23 tanggal 28 Februari 2023 OJK memberikan penilaian bahwa Tingkat Kesehatan PaninBank berada pada nilai 2 untuk periode Semester I dan II tahun-2022 yang di dalamnya sudah termasuk penilaian penerapan GCG.

Rencana Peningkatan Kualitas Penerapan Tata Kelola Tahun 2023

PaninBank menyadari perlu adanya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang **Baik** dalam setiap jenjang organisasi dan aspek pengelolaan kegiatan usaha PaninBank sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, serta standar praktik yang berlaku umum di industri perbankan. PaninBank memiliki pandangan bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja PaninBank secara keseluruhan. Sejalan dengan rencana strategis Bank, dimana salah satu targetnya adalah melanjutkan komitmen penguatan Tata Kelola dan peningkatan implementasi Tata Kelola di seluruh jenjang organisasi. Pada dasarnya penguatan Penerapan Tata Kelola selain mengacu kepada regulasi yang ditetapkan oleh regulator seperti Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan juga berpedoman pada standar internasional berdasarkan prinsip OECD dan *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

PaninBank senantiasa patuh dalam mengimplementasikan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada pedoman tata kelola perusahaan terbuka telah diatur dalam peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 dan surat edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. POJK tersebut mengatur 5 (lima) aspek, 8 (delapan aspek) dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hingga akhir tahun 2022 PaninBank telah menerapkan seluruh rekomendasi dalam peraturan tersebut dengan rincian informasi sebagai berikut ;

No.	Aspek & Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan
Aspek 1		Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin Hak-hak Pemegang Saham		
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupu tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham	Comply	<p>a. Prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS dilakukan dengan pengumpulan suara (voting) secara ertutup sebagaimana tertuang dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan kepada publik melalui situs web perseroan.</p> <p>b. Prosedur pengambilan suara tersebut sudah menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham</p> <p>Pada tanggal 22 Juni 2022 PaninBank telah menyelenggarakan RUPS, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara (voting). Keputusan diambil jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat. Pemungutan suara dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut ;</p> <p>a. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas rapat</p> <p>b. Petugas rapat akan mengumpulkan kartu suara dari pemegang saham atau kuasanya kemudian menyerahkan kartu suara kepada notaris untuk dihitung</p> <p>c. Jumlah suara yang abstain dan tidak setuju diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju</p> <p>d. Pemegang saham dengan hak suara yang sah namun tidak mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas oemegang saham yang mengeluarkan suara</p>

			e. Notaris akan menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas keputusan rapat yang diajukan.
	2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan	Comply	Dalam penyelenggaraan RUPS, PaninBank senantiasa mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaksanaan RUPS Tahunan tanggal 22 Juni 2022 seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk anggota Komite dapat hadir mengikuti RUPS Tahunan.
	3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	Comply	PaninBank menyediakan ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui situs Web PaninBank www.panin.co.id pada menu Tentang kami, sub menu Hubungan Investor, maupun di media cetak serta melalui sistem pelaporan elektronik IDXNet dan OJK E Reporting, yakni pada tanggal 24 Juni 2022.
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	Comply	PaninBank telah memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor mengacu pada kebijakan hubungan investor yang mencakup analyst meeting, public expose, Investor Meeting, Laporan Tahunan, dan lain sebagainya
	5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs Web	Comply	PaninBank telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor pada situs Web Paninbank (www.panin.co.id)
Aspek 2 Fungsi dan Peran Dewan Komisaris			
Prinsip 3 Memperkuat keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka	Comply	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi antara lain karakteristik, kapasitas dan ukuran serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu pada ketentuan regulator. Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini dipandang cukup dan sesuai dengan peraturan OJK No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik atau sama dengan jumlah anggota Direksi.
	7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan	Comply	Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini
Prinsip 4	8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan		Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri

Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Comply	(self assessment) yang tercantum dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
	9. Kebijakan Penilaian Sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	Comply	Kebijakan untuk menilai sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini
	10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Comply	PaninBank telah memiliki Pedoman Kebijakan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
	11. Dewan Komisari atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi	Comply	Pengangkatan dan pemberhentian Dieksi PaninBank dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan Good Corporate Governance.
Aspek 3.		Fungsi dan Peran Direksi	
Prinsip 5 Memperkuat keanggotaan dan komposisi Direksi	12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	Comply	Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi PaninBank antara lain, Karakteristik, Kapasitas dan ukuran serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis PaninBank mengacu ketentuan regulator. Jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik
	13. Penentuan Komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan	Comply	Komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian keberagaman Komposisi Direksi pada Laporan Tahunan ini
	14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	Comply	Bidang Akuntansi dan Keuangan dibawah Pengawasan Presiden Direktur, dimana Presiden Direktur memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang akuntansi
Prinsip 6 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi	Comply	Direksi PaninBank telah memiliki Pedoman kebijakan penilaian sendiri (self Assessment)
	16. Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	Comply	Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja direksi diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Direksi pada laporan tahunan ini

	17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Comply	PaninBank telah memiliki Pedoman Kebijakan Tata Tertib Kerja dewan Komisaris terkait dengan pengunduran dan pemberhentian Direksi apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan PaninBank dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Aspek 4			
Partisipasi pemangku kepentingan			
Prinsip 7 Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan	18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading	Comply	PaninBank memiliki kebijakan tidak diperkenankan praktek insider trading
	19. Perusahaan Terbuka memiliki Kebijakan anti Korupsi dan Anti Fraud	Comply	Panin Bank telah memiliki Kebijakan Anti Korupsi yang dituangkan dalam Buku Pedoman Strategi Anti Fraud
	20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor	Comply	PaninBank telah memiliki Pedoman Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang di dalamnya terdapat tahapan seleksi dan penilaian pemasok atau vendor
	21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	Comply	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pinjaman yang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank
	22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem Wistleblowing	Comply	PaninBank telah memiliki Pedoman Kebijakan Wistleblowing
	23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan	Comply	PaninBank memiliki kebijakan terkait pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan dan Direksi yang pelaksanaannya diputuskan dalam RUPST
Aspek 5			
Keterbukaan Informasi			
Prinsip 8 Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi	24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs Web sebagai media keterbukaan informasi	Comply	PaninBank senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada stakeholders melalui pemanfaatan teknologi informasi selain situs Web PaninBank, seperti ; - Instagram PaninBank Official - Twitter PaninBank Official - Youtube PaninBank Official - LinkedIn PaninBank PaninBank juga memberikan pengkinian informasi kepada pemegang saham melalui email, conferernce call dan media cetak
	25. Laporan tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka	Comply	PaninBank telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham perseroan kepada regulator yaitu OJK dan BEI, pada laporan tahunan ini perihal dimaksud telah diungkapkan pada bagian informasi kepada investor.

	melalui pemegang saham utama dan pengendali		
--	---	--	--

PENILAIAN TATA KELOLA DENGAN STANDAR NILAI PIHAK EKSTERNAL

Selain melakukan penilaian sendiri (self assessment) PaninBank juga secara konsisten telah melaksanakan penilaian tata kelola perusahaan oleh pihak eksternal lainnya untuk memperoleh second opinion dalam rangka perbaikan kualitas GCG.

Assessment GC dilakukan oleh ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang merupakan inisiatif dari negara-negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Capital Market Forum (ACMF) yang mendukung praktik tata kelola perusahaan dengan tujuan untuk mempromosikan ASEAN sebagai aset berkelas dan meningkatkan kepercayaan investor global atas kualitas perusahaan di regional ASEAN.

Penilaian ACGS memiliki 5 Aspek yang dikelompokkan dalam 2 level sebagai berikut ;

1. Level 1 yang terdiri dari 5 part, yaitu
 - Part A Right of Shareholders
 - Part B Equitable treatment of Shareholders
 - Part C Role of Shareholder
 - Part D Disclosure and Transparency
 - Part E Responsibility of The Board
2. Level 2, terdiri dari Bonus dan Penalty

Uraian hasil Self Assessment berupa Pernyataan Kepatuhan Perseroan terhadap Pedoman Tata Kelola berdasarkan ASEAN CG Scorecard sebagai berikut.

No.	Item Corporate Governance Standard Criteria	Status	Penjelasan
Level 1			
A1.	Hak Dasar Pemegang Saham	Tersedia	-
A2.	Hak untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai perubahan perusahaan yang fundamental	Tersedia	-
A3.	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam RUPS	Tersedia	-
A4.	Pasar untuk pengendalian perusahaan harus diizinkan agar berfungsi secara efisien dan transparan	Tersedia	-
A5.	Pelaksanaan hak-hak kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor kelembagaan, harus difasilitasi	Tersedia	-
B1.	Hak suara dan kepemilikan saham	Tersedia	-
B2.	Pemberitahuan RUPS	Tersedia	-
B3.	Mencegah perdagangan orang dalam dan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi	Tersedia	-

B4.	Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi	Tersedia	-
B5.	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan pelanggaran	Tersedia	-
C1	Hak-hak pemangku kepentingan yang diterapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama harus dihormati	Tersedia	-
C2	Kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus mendapatkan ganti rugi efektif untuk setiap pelanggaran atas hak-hak mereka	Tersedia	-
C3	Mengembangkan mekanisme peningkatan kinerja untuk karyawan	Tersedia	-
C4	Pemangku kepentingan termasuk karyawan individu dan perwakilan mereka, harus dapat berkomunikasi secara bebas atas perhatian mereka tentang praktik ilegal atau tindakan tidak etis kepada Dewan Komisaris dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan dalam melakukan hal ini	Tersedia	-
D1	Transparansi Struktur Kepemilikan	Tersedia	-
D2	Kualitas Laporan Tahunan	Tersedia	-
D3	Pengungkapan atas transaksi pihak berelasi	Tersedia	-
D4.	Hubungan Direktur dan Komisaris dalam saham perusahaan	Tersedia	-
D5	Auditor Eksternal dan Laporan Auditor	Tersedia	-
D6	Media Komunikasi	Tersedia	-
D7	Pengajuan tepat waktu/ Penerbitan Laporan Tahunan/ Keuangan	Tersedia	-
D8	Situs Perseroan	Tersedia	-
D9	Hubungan Investor	Tersedia	-
E1	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan	Tersedia	-
E2	Struktur Dewan	Tersedia	-
E3	Proses Dewan	Tersedia	-
E4	Posisi Dewan	Tersedia	-
E5	Kinerja Dewan	Tersedia	-
Level 2			
1	Perseroan mengadopsi kerangka laporan berkelanjutan yang berbasis internasional	Tersedia	-
2	Perseroan memiliki kebijakan dan mengungkapkan implementasi keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi untuk mencapai tujuan perseroan	Tersedia	-
3	Perseroan telah menyelaraskan proses nominasi dengan strategy map yang ada	Tersedia	-

4	Jumlah Komisaris independen lebih dari jumlah seluruh Dewan Komisaris dengan Komisaris Utama adalah Komisaris Independen	Tersedia	-
5	Pengungkapan peran Dewan Komisaris dan Direksi terkait tata kelola IT	Tersedia	-

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS adalah organ utama Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak dapat didelegasikan atau diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ utama Perseroan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang Undangan.

Selain itu RUPS juga berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban kepengurusan Direksi dan Komisaris atas hasil kinerjanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam batas-batas yang diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan penting secara setara.

Hak dan Kewenangan RUPS

Hak dan Kewenangan yang sepenuhnya dimiliki oleh RUPS diantaranya adalah:

1. Menyetujui perubahan AD/ART;
2. Memutuskan struktur permodalan Perseroan;
3. Memutuskan penggunaan laba bersih;
4. Menunjuk dan memberhentikan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Mengevaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2022

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Pada tahun 2022, PaninBank melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan.

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

A. Penyelenggaraan RUPS Tahunan

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juni 2022
 Waktu : Pukul 11.42 s.d 12.44 WIB
 Tempat : Gedung Bank Panin Lantai 4 (Empat)
 Jalan Jenderal Sudirman – Senayan
 Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2021
2. Persetujuan atas penggunaan laba yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2021 serta pembagian dividen.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Persetujuan atas pengkinian Recovery Plan Perseroan revisi Januari 2022 dan pengkinian Recovery Plan revisi Juni 2022.

B. Pra Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan RUPS Tahunan

No	Tentang	Tanggal	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan	28 April 2022	Melalui Surat No : 066/DIR/OJK2022
<p>POJK No 15/POJK.04/2020 Pasal 13 ayat 1 Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</p>			
2	Pemberitahuan Rencana RUPS ke BEI dan KSEI	13 Mei 2022	Disampaikan melalui E-Reporting terintegrasi OJK dan BEI dan KSEI melalui Surat
<p>AD/ART PT Bank Panin Tbk. Pasal 12.17 PaninBank telah melakukan pengumuman RUPS dengan Iklan dalam surat kabar harian “Bisnis Indonesia” serta melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situs web Bursa Efek Indonesia • Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) • Situs web PaninBank 			
3	Iklan Pemberitahuan RUPS	25 Mei 2022	Pengumuman melalui situs Web PaninBank, Web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Web Bursa Efek Indonesia
<p>POJK No 15/POJK.04/2020 pasal 14 ayat 1 Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan melalui:</p>			

- a 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- b situs web Bursa Efek;
- c situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.

POJK No 15/POJK.04/2020 pasal 10 ayat 2a

Wajib memuat informasi bahwa Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham jika RUPS terselenggara karena permintaan pemegang saham.

4	Pengiriman Bukti Iklan Pemberitahuan ke OJK dan BEI	2 Juni 2022	Dikirim melalui e-reporting terintegrasi OJK dan BEI
5	Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS	2 Juni 2022	Diungkapkan didalam Iklan Pemberitahuan RUPS

POJK No 15/POJK.04/2020 pasal 23 ayat 2

1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

6	Iklan Penggilan RUPS	30 Mei 2022	Harian Bisnis Indonesia serta melalui ; <ul style="list-style-type: none"> • Situs Web Bursa Efek Indonesia • Situs Web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) • Situs Web PaninBank
---	----------------------	-------------	--

POJK No 15/POJK.04/2020 pasal 17

Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS melalui:

- a. Situs Web Perusahaan Terbuka ;
- b. situs web Bursa Efek;
- c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:

- a di situs web Perusahaan Terbuka paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
- b pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf “a” namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang undangan.

7	Pengiriman Bukti Iklan Penggilan ke OJK dan BEI	2 Juni 2022	Dikirim melalui E-Reporting terintegrasi OJK dan BEI
---	---	-------------	--

POJK No 15/POJK.04/2020

Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.

8	Pelaksanaan RUPS Rabu, 22 Juni 2022 Pkl. 11.42 WIB Bertempat di Gedung PaninBank Lantai 4 Jalan Jend. Sudirman – Senayan Jakarta	22 Juni 2022	
---	---	--------------	--

POJK No 15/POJK.04/2020

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar

9	Pengiriman Hasil RUPS ke OJK & BEI	24 Juni 2022	Dikirim melalui E-Reporting terintegrasi OJK (072/DIR/OJK/22) dan BEI
---	------------------------------------	--------------	---

POJK No 15/POJK.04/2020			
Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui:			
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;			
b. situs web Bursa Efek;			
c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing			
10	Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham	24 Juni 2022	Situs Web PaninBank
POJK No 15/POJK.04/2020			
Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui:			
situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing			
11	Pengiriman Bukti Hasil RUPS ke OJK dan BEI	24 Juni 2022	Dikirim melalui E-Reporting terintegrasi OJK dan BEI
POJK No 15/POJK.04/2020			
Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.			
12	Risalah RUPS	24 Juni 2022	Dikirim melalui surat ke OJK
POJK No 15/POJK.04/2020			
(1) Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.			
(2) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.			

C. Tabel Kehadiran RUPS Tahunan

RUPS Tahunan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pemegang Saham sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris / Komisaris Independen/ Ketua Komite Audit	Drs. Herwidayatmo	Presiden Direktur
Chandara Rahardja Gunawan	Komisaris	Hendrawan Danusaputra	Wakil Presiden Direktur
Gregory James Terry	Komisaris	Lionto Gunawan	Direktur
		Antonius Ketut Dwirianto	Direktur
Pemegang Saham			
Priskila Gabrielia Ciahaya	PT Panin Financial	Kuasa	
Kevin Eduard Matindas	Votraint	Kuasa	
Aster F Lumban Gaol	Masyarakat	Reperesentatif e-Proxy KSEI	

D. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit

Pemegang Saham yang berhak hadir adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PaninBank. RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Komite Audit. Selain itu, RUPS Tahunan juga dihadiri oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, perwakilan Biro Administratif Efek dan Akuntan Publik

Rapat tersebut dihadiri oleh 21.507.615.577 (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 89,312% (Delapan Puluh Sembilan koma Tiga Ratus Dua Belas persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh PaninBank.

E. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau pendapat secara tertulis dengan cara mengangkat tangan dan Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk menyampaikan pertanyaannya dan/atau pendapat diawali dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya atau dengan cara mengisi lembar pertanyaan yang akan dibagikan, selanjutnya lembar pertanyaan akan diambil oleh Petugas, untuk kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan kemudian akan menjawab atau menanggapi. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.

F. Mekanisme Pemungutan, Perhitungan Suara dan Perhitungan Suara dalam Pengambilan Keputusan RUPS

Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara diatur dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan dalam Situs Web PaninBank dan dibacakan oleh Pimpinan Rapat pada awal pelaksanaan RUPS. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat yang di ajukan secara tertulis kepada Pemimpin rapat sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda rapat. Pada Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab selesai dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak terdapat Pemegang Saham/ Kuasanya yang tidak setuju, abstain/blanko yang mengangkat tangan dalam tahap ini, maka keputusan dapat disimpulkan disetujui secara musyawarah mufakat dan jika ada Pemegang Saham/ Kuasanya yang tidak setuju, abstain/blanko mengangkat tangan pada tahap tersebut, maka keputusan rapat akan diambil dengan pemungutan suara dan Notaris akan melaporkan mengenai jumlah suara yang tidak setuju dan abstain/blanko. Notaris akan melaksanakan perhitungan dan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PaninBank dan menyampaikan kepada Pimpinan Rapat.

G. Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama			
Persetujuan atas Laporan Tahunan PaninBank mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PaninBank untuk tahun buku 2021			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya		Nihil	
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	99,996% atau 100%	0.04%	
Keputusan Rapat	<p>1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PaninBank mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha PaninBank, yang antara lain memuat Laporan Keuangan PaninBank untuk tahun buku yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (<i>member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited</i>) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: 00079/2.1265/AU.1/07/1687-1/1/III2022 tanggal 25 Maret 2022, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris.</p> <p>2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi PaninBank untuk tahun buku 2021, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PaninBank atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2021 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dan/atau dalam Laporan Tahunan.</p>		
Realisasi	2022		

Mata Acara Kedua			
Persetujuan atas penggunaan laba PaninBank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya		Nihil	
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%		
Keputusan Rapat	<p>1. Menyetujui dari keuntungan tahun buku 2021 berupa laba bersih sebesar Rp. 2.568.245.045.242. (Dua Trilyun Lima Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), sebagai berikut ;</p> <p>a. Sebesar Rp. 481.630.919.960,- (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau Rp. 20 (Dua Puluh Rupiah) per saham.</p> <p>b. Sisa laba bersih sebesar Rp. 2.086.614.125.282,- (Dua Trilyun Delapan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) akan dipergunakan untuk memperkuat modal inti PaninBank dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai laba ditahan.</p> <p>2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tatacara yang berkaitan dengan pembayaran dividen tunai tahun buku 2021 tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang</p>		

	undangan perpajakan serta menetapkan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.
Realisasi	2022

Mata Acara Ke-tiga	Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 100%	Abstain	Tidak Setuju
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 sebesar Rp.8.246.382.301,-(delapan milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah). 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris PaninBank untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi PaninBank untuk tahun buku 2022 serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian. 		
Realisasi	2022		

Mata Acara Ke-empat	Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk Tahun 2022		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 99,99%	Abstain	Tidak Setuju 0,01%
Keputusan Rapat	Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan PaninBank untuk tahun buku 2022, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan PaninBank tahun 2022.		
Realisasi	2022		

Mata Acara Ke-lima	Perubahan Pengurus Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 98,80%	Abstain 43,47%	Tidak Setuju 1,2%
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PaninBank dengan susunan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Nelson Tampubolon selaku Presiden Komisaris/ Komisari Independen - Lintang Nugroho selaku Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Johnny selaku Komisaris - Chandra Rahardja Gunawan selaku Komisaris - Gregory James Terry selaku Komisaris - Doctorandus Haji Riyanto selaku Komisaris Independen - Theodorus Wiryawan selaku Komisaris Independen *) - Benny Luhur selaku Komisaris *) <p>*) efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. Terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2024</p> <p>2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi PaninBank baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam mata acara rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan pengurus PaninBank tersebut dalam akta Notaris dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.</p>
Realisasi	2022

Mata Acara Ke-enam Pengkinian Rencana Aksi (Action Plan) Perseroan			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 100%	Abstain	Tidak Setuju
Keputusan Rapat	Menyetujui pengkinian atas Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PaninBank bulan Januari 2022 sebagaimana termuat dalam rencana aksi (<i>recovery plan</i>) PT Bank Panin Tbk.yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-15/PB.3/2022 tanggal 8 Maret 2022 perihal perbaikan Laporan Pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan bulan Juni 2022		
Realisasi	2022		

RUPS yang dilaksanakan setelah akhir tahun buku 2022

Setelah berakhirnya tahun buku 2022, dan dalam proses penyusunan Laporan ini, PaninBank belum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham kembali. PaninBank tetap akan memperhatikan ketentuan terkait pengadaan Rapat Umum Pemegang Saham, dimana pelaksanaan RUPS tahunan selambat lambatnya akan dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Resolusi Tertunda Dalam RUPS

Pada tahun 2021 PaninBank mengadakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 9 Juni 2021. Seluruh agenda pada RUPS Tahunan tersebut telah terealisasi sehingga tidak ada resolusi tertunda dalam RUPS Tahunan 2021.

Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya dan Realisasinya

I. RUPS Tahunan Tanggal 9 Juni 2021

Mata Acara	Hasil Keputusan RUPS 2019	Status	
		Terealisasi	Belum Terealisasi (Alasan)
Pertama	<p>1. Menyetujui Laporan Tahunan PaninBank mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha PaninBank, yang antara lain memuat Laporan Keuangan PaninBank untuk tahun buku yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (<i>member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited</i>) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: 00084/2.1265/AU.1/07/0849-2/1/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, dimana didalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama PaninBank (“Laporan Keuangan”) serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.</p> <p>2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi PaninBank untuk tahun buku 2020, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PaninBank atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dan/atau dalam Laporan Tahunan.</p>	Ya	
Kedua	Menyetujui dari keuntungan tahun buku 2020 berupa laba bersih sebesar Rp. 3.075.192.315.380, sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar PaninBank, Rapat Direksi PaninBank yang diadakan pada tanggal 27 Mei 2021 antara lain telah mengambil keputusan untuk menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih PaninBank untuk tahun buku 2021 seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat modal inti Panin Bank dalam rangka pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.	Ya	
Ketiga	<p>1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 sebesar Rp.4.576.252.500,-.</p> <p>2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris PaninBank untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi PaninBank untuk tahun buku 2021.</p> <p>3. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.</p>	Ya	

<p>Keempat</p>	<p>1. Menyetujui pendelegasian kewenangan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan PaninBank untuk tahun buku 2021 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik</p> <p>Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini, sedang dilakukan negosiasi dan evaluasi pemilihan Akuntan Publik. Kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah sebagai berikut ;</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan Memiliki reputasi sebagai Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Terbuka Independen <p>2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris PaninBank untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>3. Dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK.</p>	<p>Ya</p>	
<p>Kelima</p>	<p>1. Menyetujui pembatalan keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2020 terkait pengangkatan Nyonya Marlina Gunawan selaku Direktur Perseroan, Tuan Chandra Rahardja Gunawan selaku Wakil Presiden Komisaris dan Tuan Johnny selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan sesuai dengan Surat OJK Nomor: S-I/PB.33/2021 tanggal 8 Januari 2021</p> <p>2. a. Menyetujui mengangkat anggota Direksi Perseroan sebagai berikut ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuan Herwidayatmo selaku Presiden Direktur - Tuan Hendrawan Danusaputra selaku Wakil Presiden Direktur - Tuan Edy Heryanto selaku Direktur - Tuan Januar Hardy selaku Direktur - Tuan Haryono Wongsonegoro selaku Direktur - Tuan Gunawan Santoso selaku Direktur - Tuan Ng Kean Yik selaku Direktur - Tuan Lionto Gunawan selaku Direktur 	<p>Ya</p>	

	<p>- Tuan Suwito Tjokrorahardjo selaku Direktur</p> <p>- Tuan Antonius Ketut Dwirianto selaku Direktur</p> <p>Terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada Tahun 2024</p> <p>b. Mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut;</p> <p>- Tuan Johnny selaku Komisaris</p> <p>- Tuan Chandra Rahardja Gunawan selaku Komisaris</p> <p>Terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada Tahun 2022</p> <p>Pengangkatan Tuan Johnny selaku Komisaris telah memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 88/KDK.03/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan pengangkatan Tuan Chandra Rahardja Gunawan selaku Komisaris telah memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/DK.03/2019 tanggal 31 Oktober 2019.</p> <p>Dengan demikian; Susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapatsampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut ;</p> <p>- Tuan Herwidayatmo selaku Presiden Direktur</p> <p>- Tuan Hendrawan Danusaputra selaku Wakil Presiden Direktur</p> <p>- Tuan Edy Heryanto selaku Direktur</p> <p>- Tuan Januar Hardy selaku Direktur</p> <p>- Tuan Haryono Wongsonegoro selaku Direktur</p> <p>- Tuan Gunawan Santoso selaku Direktur</p> <p>- Tuan Ng Kean Yik selaku Direktur</p> <p>- Tuan Lionto Gunawan selaku Direktur</p> <p>- Tuan Suwito Tjokrorahardjo selaku Direktur</p> <p>- Tuan Antonius Ketut Dwirianto selaku Direktur</p> <p>Susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut ;</p> <p>- Tuan nelson Tampubolon selaku Presiden Komisaris/ Komisari Independen</p> <p>- Tuan Lintang Nugroho selaku Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen</p> <p>- Tuan Johnny selaku Komisaris</p> <p>- Tuan Chandra Rahardja Gunawan selaku Komisaris</p> <p>- Tuan Gregory James Terry selaku Komisaris</p>		
--	--	--	--

	<p>- Tuan Doctorandus Haji Riyanto selaku Komisaris Independen.</p> <p>3. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh dengan hal substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam mata acara rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas</p>		
Keenam	Direksi Perseroan meminta persetujuan untuk melakukan atas treshold Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan sehubungan dengan adanya krisis ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19, dan selanjutnya rapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk mengesahkan perubahan treshold recovery plan dimaksud.	Ya	
Ketujuh	<p>1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya untuk disesuaikan dengan POJK 15/20 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK 16/20 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik sebagaimana terlampir dalam minuta Rapat dan dengan demikian merubah pasal 4 ayat 3 sampai pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan</p> <p>2. Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan untuk ;</p> <p>a. Menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan diantaranya untuk disesuaikan dengan POJK 15/20 dan POJK 16/20; serta</p> <p>b. Menyatakan keputusan mata acara ke tujuh rapat ini dan rumusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan notaris, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan</p>	Ya	

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ utama Perseroan yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Anggaran Dasar PaninBank. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab dalam hal mengawasi beberapa kebijakan Bank terhadap operasional Bank secara umum yang mengacu kepada penerapan strategi dan rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris, dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris PaninBank mengacu kepada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran OJK, Peraturan Bank Indonesia (BI) dan Surat Edaran BI dan peraturan lainnya terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan;
3. Anggaran Dasar Bank;

Tugas dan Tanggung Jawab Kolektif oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris

1. Meyakini bahwa Bank telah mempertimbangkan kepentingan dari Pemegang Saham, Nasabah, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan;
2. Memastikan bahwa Komite-komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif;
3. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan perundangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.;
4. Mengkaji usulan Direksi atas Rencana Korporasi, Rencana Bisnis, dan Anggaran Tahunan Bank;
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank, dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Bank menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
6. Turut serta dalam rapat atau pembahasan terkait dengan kesehatan Bank dan pengelolaan aset dan liabilitasnya tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan maupun mempengaruhi keputusan Manajemen;
7. Memberikan persetujuan atas pengelolaan dana cadangan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar;
8. Memberikan persetujuan tertulis atau surat-surat persetujuan terkait untuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Direksi yang melampaui wewenang;
9. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan secara berkesinambungan termasuk mengikuti *training*;

10. Menetapkan kriteria *Self Assessment* dan *Key Performance Indicator* (KPI) bagi Komite-komite Dewan Komisaris dan Direksi;
11. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Direksi dan Komite-komite Dewan Komisaris secara berkala;
12. Menelaah laporan pertanggungjawaban dari masing-masing Komite Dewan Komisaris;
13. Menelaah Laporan Tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut, sebelum diserahkan kepada RUPS terutama pengungkapan-pengungkapan yang diwajibkan;
14. Melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku sebagai berikut ;
Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor di PaninBank dan perusahaan lain yang berkedudukan di Republik Indonesia maupun di luar negeri;
15. Hubungan keuangan, pengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham;
 - a. Ada atau tidak ada benturan kepentingan serta intervensi Pemilik Bank dalam pelaksanaan pengawasan;
 - b. Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dari bank;
 - c. Kepemilikan *Share Option* yang mencakup informasi sebagai berikut ;
 - i. Kebijakan pengalokasian *Share Option*;
 - ii. Jumlah saham yang sebelumnya telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris sebelum menerima *Share Option*;
 - iii. Jumlah *Share Option* yang diberikan;
 - iv. Jumlah *Share Option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir periode pelaporan;
 - v. Harga *Share Option* yang diberikan, dan Jangka waktu atau masa berlaku eksekusi *Share Option*.
16. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
17. Mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan pengawasan Dewan Komisaris;
18. Meyakini Direksi telah berupaya menumbuhkan budaya manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian intern dan anti fraud.

Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Komisaris

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar PaninBank berikut perubahan perubahannya, wewenang yang diberikan oleh RUPS, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan-ketentuan lain adalah sebagai berikut ;

1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan wewenang utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta penerapan wewenang Direksi dalam menjalankan bank tanpa harus terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank;

2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Bank. pengawasan dan penyusunan rekomendasi bagi Direksi dapat dilakukan dengan cara rapat Dewan Komisaris maupun dalam rapat gabungan dengan Direksi;
3. Dewan Komisaris wajib melaporkan hasil pengawasannya tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penemuan apabila dalam pelaksanaan pengawasan dijumpai ;
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang keuangan perbankan dan/atau;
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
 - c. Pelaporan sebagaimana maksud diatas dilakukan apabila temuan tersebut belum dan atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
4. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali ;
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum;
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
5. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat serta mengambil keputusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Uraian Tanggungjawab Dewan Komisaris

1. Mengawasi dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, serta memberikan nasehat/ arahan kepada seluruh Direksi;
3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;
4. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas jumlah yang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau perundang undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan;
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pengungkapan mengenai *Board Charter* (Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris)

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (revisi terakhir 20 Desember 2021). Berikut adalah Tujuan dan Ruang Lingkup Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris:

1. Tujuan

Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman ini juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Dewan Komisaris.

2. Ruang Lingkup

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris (revisi 20 Desember 2021) mencakup mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

1. Posisi akhir Desember 2022, anggota Dewan Komisaris berjumlah 6 (tujuh) orang yaitu yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris (Independen), 1 (satu) orang Wakil Presiden Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris.
2. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi GCG yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta paling kurang 50% (lima puluh persen) merupakan Komisaris Independen.
3. Enam Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus *Fit & Proper Test*.

Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Susunan Anggota Dewan Komisaris PaninBank pada Awal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan	Domisili
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris (Independen)	RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2020	2020 s/d saat ini	Indonesia
2	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	RUPS Tahunan tanggal 2 September 2014.	2014 s/d saat ini	Indonesia
3	Chandra Rahardja Gunawan	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 21 Mei 2018.	2018 s/d saat ini	Indonesia
4	Drs. H.Riyanto	Komisaris (Independen)	RUPS Tahunan 22 Juni 2004	2004 s/d saat ini	Indonesia
5	Johnny	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 9 Juni 2021.	2021 s/d saat ini	Indonesia
6	Gregory James Terry	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2020	2020 s/d saat ini	Australia

Susunan Anggota Dewan Komisaris PaninBank pada Akhir Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan	Domisili
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris (Independen)	RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2020	2020 s/d saat ini	Indonesia
2	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	RUPS Tahunan tanggal 2 September 2014.	2014 s/d saat ini	Indonesia
3	Chandra Rahardja Gunawan	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 21 Mei 2018.	2018 s/d saat ini	Indonesia
4	Drs. H.Riyanto	Komisaris (Independen)	RUPS Tahunan 22 Juni 2004	2004 s/d saat ini	Indonesia
5	Johnny	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 9 Juni 2021.	2021 s/d saat ini	Indonesia
6	Gregory James Terry	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2020	2020 s/d saat ini	Australia

Keberagaman & Profil Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Pengalaman Kerja
<p>Nelson Tampubolon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan : WNI • Domisili : Jakarta • Balige, 12 Januari 1954 (69 Tahun) • Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> ○ Fakultas Ekonomi, Universitas Parahyangan ○ Arthur D. Little Management Institute, Boston 	<p>Presiden Komisaris Independen sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Panin tanggal 26 Juni 2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT MNC Capital Indonesia • Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan • Anggota Dewan Komisiner ex officio OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan • Direktur Direktorat International Bank Indonesia
<p>Chandra Rahardja Gunawan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan: WNI • Domisili : Jakarta • Jember, 05 Februari 1959 (64 Tahun) • Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> Business Administration, University of San Francisco, Amerika Serikat 	<p>Komisaris sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Panin tanggal. 21 Mei 2018.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank. • Wakil Presiden Direktur PaninBank. • Vice President Chase Manhattan Bank
<p>Lintang Nugroho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan: WNI • Domisili : Jakarta • Yogyakarta, 23 Juli 1956 (66 Tahun) • Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> ○ International Trade & Business di UCLA – LA, CA, USA ○ Executive Management Development Program, 	<p>Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen, sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Panin tanggal 2 September 2014.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Komisaris PaninBank • Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah • Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero. • Direktur Operasi & IT • Komisaris PT Bank Shinta Indonesia

<p>University of Southern California Los Angeles, CA, USA</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Manajemen Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA, USA 		<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi • Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia. • Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga
<p>Johnny</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan : WNI • Domisili : Jakarta • Tanjung Pinang, 20 Agustus 1953 (69 Tahun) • Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> ○ Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan ○ Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia 	<p>Komisaris sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin tgl. 9 Juni 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Komisaris PaninBank. • Direktur Tresuri PaninBank • Asisten Manajer PaninBank
<p>Drs. H. Riyanto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan: WNI • Domisili : Jakarta • Pernalang, 11 Nopember 1945 (76 Tahun) • Pendidikan : Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada 	<p>Komisaris Independen, sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Panin tanggal 22 Juni 2004.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank • Komisaris di PT Bank Mitra Niaga • Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia • Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik • Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan
<p>Gregory James Terry</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan: Australia • Domisili : Jakarta • Melbourne, 09 Desember 1944 (78 Tahun) 	<p>Komisaris , sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Panin tanggal 26 Juni 2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultas Hukum, University of Melbourne • Master of Arts, Tuft University Chicago • Kantor Hukum Oentoeng Suria and Partners • Pejabat Eksekutif JM Financial Limited • General Counsel di Morgan Stanley untuk Asia • Direktur Operasional di Brierley Investments Limited • Country Manager Credit Suisse Bank, Austria • Jardine Fleming Investment Bank

Pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris (Independen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meyakini Kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang undangan yang berlaku; 2. Melakukan tindakan untuk kepentingan Bank sesuai dengan cakupan tugas Komisaris berdasarkan aturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada RUPS.; 3. Meyakini penetapan batas tanggung jawab dan wewenang Direksi dan seluruh fungsi kontrol yang ada dalam struktur organisasi Bank telah sesuai dengan tata kelola perusahaan yang efektif; 4. Memastikan bahwa usulan para Pemegang Saham yang dianggap berkaitan dengan kepentingan Bank telah diangkat sebagai mata agenda RUPS.; 5. Memastikan bahwa semua hasil temuan pemeriksaan baik oleh Auditor Eksternal, Auditor Internal maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas lainnya telah ditindaklanjuti oleh Direksi sesuai dengan komitmen yang telah disepakati; 6. Memimpin Komite Audit; 7. Memimpin Komite Tata Kelola Terintegrasi; 8. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi; 9. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh anggota Dewan Komisaris; 10. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Presiden Direktur, Direktur yang membawahkan SDM dan Direktur yang membawahi Kepatuhan
2	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Meyakini kepatuhan atas keterbukaan informasi yang perlu diungkapkan pada Laporan Pelaksanaan GCG.; 3. Memastikan Bank telah menyampaikan laporan-laporan sebagaimana diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia serta Regulator lainnya; 4. Memastikan program dan pelaksanaan pengembangan pengetahuan dan keahlian bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi; 5. Memimpin Komite Pemantau Risiko; 6. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi; 7. Anggota Komite Audit; 8. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden Direktur, Direktur yang membawahkan Digital Banking dan Direktur yang membawahkan Operasional dan Teknologi Informasi;
3	Chandra Rahardja Gunawan	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meyakini bahwa Manajemen telah secara berkesinambungan mengkomunikasikan pentingnya manajemen risiko, pengendalian internal, nilai-nilai perusahaan serta penerapan nilai-nilai etika dan integritas;

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Memantau efektivitas pengelolaan manajemen risiko dan pengendalian internal serta pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) yang diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 3. Mengevaluasi serta memantau seluruh risiko yang material dan memastikan bahwa telah terdapat langkah-langkah perbaikan yang diambil sehubungan dengan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud; 4. Mengevaluasi dan memonitor penanganan hal-hal yang terkait dengan masalah hukum dan kepatuhan yang dihadapi bank; 5. Anggota Komite Pemantau Risiko; 6. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahkan kegiatan perkreditan.
4	Drs H. Riyanto	Komisaris (Independen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi implementasi dan pencapaian Rencana Korporasi, Rencana Bisnis serta Penyerapan Anggaran Tahunan Bank; 2. Mengusulkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan kepada RUPS.; 3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit laporan keuangan dan audit internal Bank; 4. Meyakini bahwa desain dan pelaksanaan system remunerasi dan kompensasi bank telah mempertimbangkan manajemen risiko serta sesuai dengan tujuan bank; 5. Memimpin Komite Nominasi dan Remunerasi; 6. Anggota Komite Audit 7. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahkan kegiatan jaringan dan distribusi serta Direktur yang membawahkan kegiatan administrasi keuangan.
5	Johnny	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan manajemen risiko yang diterapkan; 2. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan; 3. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko serta memberikan arahan mengenai langkah-langkah perbaikan atas penerapan kebijakan manajemen risiko secara berkala guna memastikan bahwa Direksi telah menjalankan pengelolaan yang efektif atas kegiatan dan risiko-risiko bank; 4. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan tugas manajemen yang terkait dengan menjaga reputasi bank; 5. Anggota Komite Pemantau Risiko; 6. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi; 7. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan kegiatan Treasuri.

6	Gregory James Terry	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan tugas Komisaris pada umumnya, mewakili kepentingan Pemegang Saham Pengendali Votrant; 2. Anggota Komite Pemantau Risiko; 3. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahkan kegiatan manajemen risiko
---	----------------------------	-----------	---

- **Fungsi pengawasan kepada Direksi dilakukan dengan membagi tugas masing-masing anggota Komisaris per Bidang Direksi yang dilakukan secara berkala**

Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, komposisi Komisaris Independen minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan komisaris. Per 31 Desember 2022, PaninBank memiliki 3 (tiga) Komisaris Independen dari total 6 (enam) anggota Dewan Komisaris atau setara dengan 50% (lima puluh persen). Seluruh Komisaris Independen PaninBank telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Komisaris Independen serta diangkat berdasarkan persetujuan RUPS. Dengan demikian, komposisi Komisaris Independen PaninBank telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pernyataan Independensi masing-masing Komisaris Independen

Sesuai ketentuan POJK Nomor 33/POJK.04/2014, Lintang Nugroho serta H. Drs.Riyanto telah menyampaikan pernyataan independensi beliau pada RUPST 26 Juni 2020. Pernyataan independensi tersebut sehubungan dengan pengangkatan beliau sebagai Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode, terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2022.



Independensi atau Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas sesuai dengan yang ditetapkan Anggaran Dasar dan ketentuan/ peraturan yang berlaku serta tidak ikut dalam kegiatan operasional. Untuk Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode, telah membuat pernyataan independensi.

Tiga Anggota Dewan Komisaris independen tidak memiliki hubungan keuangan/ kepemilikan/ kepengurusan/ keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau PSP, Lintang Nugroho dengan Dra. H. Riyanto telah membuat surat pernyataan independen terkait dengan masa jabatan lebih dari 2 (dua) periode dan 1 (satu) anggota Komisaris, Chandra Rahardja Gunawan mempunyai hubungan keluarga dengan PSP dan 1 (satu) anggota Direksi.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Nelson Tampubolon		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Lintang Nugroho		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Chandra R. Gunawan		✓		✓		✓		✓	✓		✓	
Johnny		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Drs. H. Riyanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Gregory James Terry		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Pada Posisi 31 Desember 2022, 5 anggota Komisaris yang telah efektif, tidak memiliki saham pada perusahaan lain, sedangkan hanya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham pada perusahaan lain.

Rincian kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Nama	Kepemilikan Saham Yang Mencapai 5% Atau Lebih			
		Bank Panin	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lainnya
1.	Nelson Tampubolon	-	-	-	-
2	Lintang Nugroho	-	-	-	-
3	Chandra R. Gunawan	-	-	-	-
4	Johnny	-	PT. CCBI, Tbk : 6,89%	- PT. PFI : 86% - PT. GVI 98.75%	- PT. BCI 99,00% - PT. IAB 42,67%
5	Drs. H. Riyanto	-	-	-	-
6	Gregory James Terry	-	-	-	-

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan bukan Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan PaninBank dengan kepentingan perorangan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan PaninBank yang menyebabkannya tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tiap individu di PaninBank harus senantiasa mendahulukan kepentingan PaninBank di atas kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lainnya. Di samping itu, setiap individu yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan harus membuat pernyataan bahwa individu yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya.

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PaninBank atau mengurangi keuntungan PaninBank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;
2. Dewan Komisaris wajib untuk membuat pernyataan, secara tahunan, mengenai ada atau tidak adanya benturan kepentingan dan tidak terdapat intervensi Pemilik Bank pada setiap keputusan yang telah diambil dan seluruh proses telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan PaninBank. Apabila Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan, Dewan Komisaris wajib menyatakan bahwa seluruh keputusan yang pernah diambilnya tetap obyektif, independen, dan tidak merugikan PaninBank. Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat benturan kepentingan oleh anggota Dewan Komisaris.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Kepada Anggota Direksi

Pemberian saran/masukan/nasehat kepada Direksi disampaikan pada saat rapat gabungan yang dilakukan setiap triwulan dan melalui memorandum.

Pengungkapan Kebijakan Perusahaan dan Pelaksanaannya

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Panin Tbk. dan Undang-undang Perseroan Terbatas, diantaranya sebagai berikut :

1. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai Perusahaan.
2. Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi.
3. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
4. Menyetujui beberapa kebijakan perusahaan mengacu pada ketetapan otoritas yang berwenang.
5. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.
7. Meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas.

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan dengan Direksi

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar PaninBank, rapat diadakan paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut dapat mengundang Direksi. Rapat dikatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Semua keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak. Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Selama tahun 2022 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali. Adapun pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris yaitu mengenai **Pengawasan Rencana Bisnis, Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Audit, Kegiatan Komite, Penerapan Good Corporate Governance, dan hal lainnya/current issue**, sedangkan dalam Rapat Gabungan dengan Direksi sebanyak 4 (empat) kali membahas mengenai **evaluasi/review pencapaian rencana bisnis, Branch Oversight dan hal-hal lain/current issue**.

Nama	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Gabungan	
	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Nelson Tampubolon	4 kali	100%	4 kali	100%
Drs. H. Riyanto	4 kali	100%	4 kali	100%
Johnny	2 kali	50%	4 kali	100%
Lintang Nugroho	4 kali	100%	4 kali	100%
Chandra R. Gunawan	2 kali	50%	4 kali	100%
Gregory James Terry	4 kali	100%	4 kali	100%

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2022 Agenda Rapat Dewan Komisaris membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Pencapaian Rencana Bisnis
2. Branch Oversight
3. Hal-hal lain/ *current issue*

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Tanggal	Agenda
1	28 Januari 2022	- Evaluasi Pencapaian Rencana Bisnis - Branch Oversight - Lain-lain
2	20 April 2022	- Evaluasi Pencapaian Rencana Bisnis - Branch Oversight - Lain-lain
3	20 Juli 2022	- Evaluasi Pencapaian Rencana Bisnis - Branch Oversight

		- Lain-lain
4	19 Oktober 2022	- Evaluasi Pencapaian Rencana Bisnis - Branch Oversight - Lain-lain

Keputusan rapat tahun sebelumnya dan realisasinya tahun ini

Keputusan rapat Dewan Komisaris selalu dipantau dan secara umum telah ditindaklanjuti.


Pelatihan Dewan Komisaris

Program pelatihan Dewan Komisaris diperlukan agar Anggota Dewan Komisaris dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah mengikuti *training* sebagai berikut:

Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Nama Peserta
<i>Bank Risk Management Refreshment</i>	Raharja Duta Solusindo	Januari 2022	Indonesia	Seluruh Anggota
<i>Hybrid Banking Ecosystems</i>	InfoBanking	Maret 2022	Indonesia	Seluruh Anggota
Peran Regulatory Technology (Regtech) Dalam Mendukung Kinerja Lembaga Jasa Keuangan	OJK Institute	Maret 2022	Indonesia	Seluruh Anggota
<i>Anti Bribery Management System</i>	OJK Institute	Juni 2022	Indonesia	Seluruh Anggota
<i>Mengelola Risiko Ditengah Ketidakpastian,</i>	APPI	Juli 2022	Indonesia	Seluruh Anggota
<i>Best Practices: Penanganan insiden Keamanan Siber di sektor Jasa Keuangan</i>	OJK Institute	Agustus 2022	Indonesia	Seluruh Anggota
Perlindungan Konsumen di Era Digital	OJK Institute	Oktober 2022	Indonesia	Seluruh Anggota

Komite di Bawah DEWAN KOMISARIS

Komite-komite dibawah Dewan Komisaris merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sampai dengan Tahun 2022, PaninBank memiliki Komite-komite dibawah Dewan Komisaris sebagai berikut:



Penilaian terhadap kinerja Komite dibawah Dewan Komisaris

Adapun penilaian terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, meliputi ;

1. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sudah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank dan anak perusahaan, serta telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh regulator.
2. Komite telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan pedoman internal Bank dan telah terlaksana secara efektif dan efisien.
3. Komite-komite telah berjalan efektif untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris pembentukannya sesuai dengan tujuan dan dasar pedoman, sebagai berikut :

KOMITE AUDIT

Komite Audit sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Dalam hal ini Komite Audit membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris berkaitan dengan pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi, melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan dan memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Komposisi dan Susunan Anggota Komite Audit berdasarkan

(SK 04/SK-DIR/20, 15/07/20)

Komite Audit terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

Ketua : Nelson Tampubolon (Komisaris Independen)

Anggota :

1. Drs. H. Riyanto (Komisaris Independen)
2. Lintang Nugroho (Komisaris Independen)
3. Lukman Abdullah (Pihak independen)
4. Bambang Setyoko (Pihak Independen)

Tujuan Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk dengan SK Dewan Komisaris No.002/SK-DK/007 tanggal 21 Juni 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tujuan untuk :

1. Membantu/mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan

- pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi;
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan;
 3. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Komite Audit, Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Strategi Anti-Fraud Bank Umum, Akuntan Publik, serta Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
2. Kebijakan Perusahaan Bank

Pedoman Komite Audit

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit terakhir dilakukan perubahan pada tanggal 15 Maret 2019, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit antara lain mengatur mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, etika kerja, waktu kerja, mekanisme rapat, dan Sistem Informasi Manajemen.

Kriteria Anggota Komite Audit

Mengacu kepada ketentuan regulator yang telah dipenuhi oleh PaninBank, anggota Komite Audit memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
2. Anggota Komite dari Pihak Independen memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan/atau akuntansi paling kurang 5 (lima) tahun, dan di bidang hukum dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun.
3. Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite.
4. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
5. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Kualifikasi dan Sertifikasi Anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit wajib memenuhi kualifikasi dan sertifikasi yang terdiri dari :

1. Anggota Komite wajib memiliki integrasi yang tinggi, akhlak, dan moral yang baik.
2. Anggota Komite memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) serta Undang-undang Republik Indonesia maupun peraturan lainnya yang terkait.
3. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian keuangan atau akuntansi memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari hasil

- evaluasi sekurang-kurangnya pada area; pekerjaan audit intern dan ekstern; Laporan Keuangan; Pengendalian Intern; dan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
4. **Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan atau hukum, memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi** atas hasil evaluasi sekurang-kurangnya pada area: Operasional Bank, Rencana Bisnis dan Pengembangan Bank.

Independensi Anggota Komite Audit

Mayoritas anggota Komite Audit berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Komite Audit dalam melaksanakan tugas tidak mencampuri dalam operasional.

Uraian Tugas dan Tanggungjawab

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap ;
 - a) Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Satuan Kerja Audit Internal;

Kewenangan Komite Audit

Adapun kewenangan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh akses secara penuh terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya,
2. Memperoleh akses untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan Karyawan Bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntansi maupun pihak-pihak intern dan ekstern lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit Bank,
3. Menugaskan tenaga profesional untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik, bilamana dipandang perlu, dengan beban Bank. Penugasan tenaga profesional ini wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal Bank dan dengan dasar penugasan yang jelas dalam hal jangka waktu, kompensasi maupun tugas dan tanggung jawabnya,

4. Memiliki waktu untuk mendiskusikan pelaksanaan tugas audit intern dan ekstern tanpa kehadiran manajemen. Hal ini termasuk memantau pelaksanaan pengendalian intern, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Manajemen Risiko,
5. Memiliki garis fungsional dengan SKAI sehingga dapat berkomunikasi langsung dengan SKAI.

Profil Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Nelson Tampubolon	Ketua Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
Drs. H. Riyanto	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
Lintang Nugroho	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
Lukman Abdullah	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Bank Panin Anggota Komite & Anggota Komite Pemantau Risiko. • PT. Multi Artha Guna, Komisaris Independen. • PT. Panin Insurance, Komisaris Independen. • PT. Clipan Finance Indonesia, Komisaris Independen. • PT. Asuransi Ramayana, Anggota Komite Audit. • KAP Drs. Hans Tuannakotta & Mustofa (Deloitte), Partner. • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Manager. • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Supervisor.
Bambang Setyoko	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Akademi Uang dan Bank Yogyakarta thn.1978. • Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Jakarta thn.2005. Jurusan : Ekonomi Manajemen. 	<ul style="list-style-type: none"> • 2020 – sekarang PT. Bank Panin Tbk. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. • 2019 – sekarang PT. Bank JTrust Indonesia Tbk., anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko. • 2018 – PT. Panin Dubai Syariah Bank Tbk. • 2014 – 2018 PT. Resona Bank Perdania, anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko. • Bank Indonesia selama 34 thn diberbagai satuan kerja dlm.negeri dan luar negeri. Pensiun thn.2013 dgn.posisi Asisten Direktur.

Temuan Komite Audit dan Penindaklanjutannya

Hasil temuan pemeriksaan Audit Intern, KAP, OJK dan otoritas lainnya dipantau tindak lanjutnya dan dituangkan dalam risalah rapat Komite

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit dengan Komisaris 5 (lima) kali, dengan Presiden Direktur dan SPI sebanyak 2 (dua) kali, dan rapat dengan SPI sebanyak 5 (lima) kali. :

No.	Nama	Rapat Komite Audit	
		Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
1.	Nelson Tampubolon*	5	100%
2	Drs. H. Riyanto	5	100%
3.	Lintang Nugroho	5	100%
4.	Lukman Abdullah	5	100%
5	Bambang Setyoko	5	100%

Tabel Rapat Komite Audit

No	Tanggal	Pembahasan
1	14/02/2022	Periode Quarter IV 2021, meliputi ; 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan 3. Good Corporate Governance, Pengaduan Nasabah dan lain lain
2	18/05/2022	Periode Quarter I 2022, meliputi ; 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan 3. Good Corporate Governance, Pengaduan Nasabah dan lain lain
3	19/08/2022	Periode Quarter II – 2022, meliputi ; 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan 3. Good Corporate Governance, Pengaduan Nasabah, dan lain-lain
4	12/9/2022	Rapat Komite Audit terkait pembahasan Rekomendasi Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahunan posisi 31 Desember 2022
5	14/11/2022	Periode Quarter III – 2022, meliputi ; 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan 3. Good Corporate Governance, Pengaduan Nasabah, dan lain-lain

Tabel Rapat Koordinasi Komite Audit

No	Tanggal	Pihak Ketiga	Pembahasan
1	19/01/2022	BPP & Auditee (BAK & BTI)	Exit meeting antara BPP dan auditee (BAK & BTI) yang dihadiri Komite Audit membahas Hasil Audit Security Single Customer View data LPS
2	14/03/2022	KAP Imelda & Rekan (Deloitte)	Pemaparan Hasil Pemeriksaan Umum Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 PT Bank Panin Tbk.
3	24/10/2022	KAP Imelda & Rekan (Deloitte)	Presentasi Rencana Pemeriksaan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 PT Bank

			Panin Tbk. Kepada Komite Audit Bank Panin
4	14/12/2022	BPP	Rencana Kerja Audit Tahunan tahun 2023

Pelatihan Anggota Komite Audit

Program pelatihan Anggota Komite Audit diperlukan agar Anggota Komite Audit dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Komite Audit. Sepanjang tahun 2022 dapat dilihat di tabel pelatihan Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja Tahun 2022

Pada 2022, Komite Audit telah menetapkan rencana kerja dengan memberikan prioritas strategis.

- I. Rapat dan Laporan
 1. Menyelenggarakan Rapat Komite
 2. Membuat Laporan Kegiatan Komite
 3. Mengevaluasi dan merevisi Pedoman dan tata Tertib Komite
 4. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait
- II. Pengawasan pelaksanaan tugas SKAI
 1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil audit SKAI
 2. Memantau Pelaksanaan tindaklanjut hasil temuan SKAI dan Rekomendation Management Action (RMA)
 3. Memantau realisasi rencana kerja audit tahunan
 4. Mengevaluasi kecukupan Rencana Kerja Audit Tahunan , metodologi audit, alokasi anggaran dan kecukupan SDM SKAI
 5. Menghadiri exit meeting pemeriksaan SKAI
 6. Mengevaluasi kinerja SKAI
- III. Pengawasan terhadap Audit Eksternal/ Kantor Akuntan Publik
 1. Melakukan komunikasi dengan KAP dengan agenda antara lain ;
 - a. Mengevaluasi realisasi rencana audit tahun 2021
 - b. Membahas rencana audit tahun 2022
 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi laporan keuangan historis tahunan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang meliputi aspek ;
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan KAP dengan standar yang berlaku
 - b. Kecukupan cakupan pemeriksaan dan uji petik yang dilakukan
 - c. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan KAP
 - d. Ketepatan waktu penyampaian Management Letter dan Final Audit Report
 3. Menyusun Rekomendasi untuk penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau KAP yang akan diusulkan Dewan Komisaris dalam RUPS
 4. Memantau ketepatan waktu penyampaian Management Letter dan Final Audit Report
 5. Memantau pelaksanaan tindaklanjut hasil temuan audit (OJK & KAP)

IV. Pengendalian Intern dan Laporan Keuangan

1. Menelaah kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku
2. Menilai kecukupan pengendalian intern melalui hasil pemeriksaan SKAI dan audit eksternal
3. Memberikan pendapat independendalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik dan KAP
4. Memberikan saran kepada Dewan Komisaris bila terdapat potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan operasional Bank

V. Lain-lain

1. Pengaduan Nasabah
 - a. Mengevaluasi penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah
 - b. Memantau permasalahan yang signifikan dan/atau sering terjadi
2. Memantau laporan Wistleblowing Sistem
3. Mengevaluasi Laporan Strategi Anti Fraud
4. Mengevaluasi LHP SKAI khusus Fraud
5. Menyusun/mengkinikan rencana kerja tahunan komite.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

**Komposisi dan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko
(Memo No. 004/KOM/DIR.21 24-02-21)**

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu:

Ketua : Lintang Nugroho

Anggota:

1. Chandra R Gunawan
2. Johnny
3. Gregory James Terry
4. Lukman Abdullah
5. Usep Ekadaya
6. Bambang Setyoko

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum, Strategi Anti-Fraud Bank Umum, serta Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
2. Kebijakan Internal Perusahaan Bank

Tujuan Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Panin dibentuk berdasarkan Memorandum Dewan Komisaris No. 004/KOM/DIR/21 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite

Pemantau Risiko dalam rangka memenuhi ketentuan regulator, untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

Pedoman Komite Pemantau Risiko

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko terakhir dilakukan perubahan pada tanggal 22 Desember 2017, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko antara lain mengatur mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, etika kerja, waktu kerja, mekanisme rapat, dan Sistem Informasi Manajemen.

Kriteria Anggota Komite Pemantau Risiko

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai sehubungan dengan operasional perbankan, pengawasan dan manajemen risiko.
3. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian keuangan memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi atas penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya pada area risiko kredit, pasar dan likuiditas.
4. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi atas penerapan manajemen risiko bank sekurang-kurangnya pada area penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, risiko operasional, hukum, reputasi, *strategic* dan kepatuhan.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Ketua dan anggota Komite berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Uraian Tugas dan Tanggungjawab

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko (MR) dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Lintang Nugroho	Ketua Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
Chandra R Gunawan	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
Johnny	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
Gregory James Terry	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	

Lukman Abdullah	Anggota Komite	Lihat di Profil Komite Audit	
Bambang Setyoko	Anggota Komite	Lihat di Profil Komite Audit	
Usep Ekadaya	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • PT Bank Panin Tbk Staff Dewan Komisaris. • PT Bank Panin Tbk Biro Manajemen Risiko (BMR) Departemen Operational Risk & Others Risk (Manager/ Ka.Bag). • PT Bank Panin Tbk, Biro Administrasi Keuangan (BAK)–Departemen Analisa Keuangan. • PT Bank Panin Tbk Biro Pengawasan dan Pemeriksaan (BPP)/ (internal Audit) – (Manager / Group Head Kantor Pusat & Jabodetabek). • Kantor Akuntan Publik–KPMG Indonesia (Klynveld Peat Marwick Goerdeler). • Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Ketua dan anggota Komite berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Pelaksanaan Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Program Kerja Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2022 yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

- I. Menyelenggarakan Rapat dan Menyusun Laporan
 1. Menyelenggarakan rapat komite
 2. Menyusun laporan kegiatan komite
 3. Mengevaluasi dan merevisi Pedoman dan Tata Tertib komite
 4. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan unit terkait

- II. Mengevaluasi Strategi dan Kebijakan Manajemn Risiko
 1. Mengevaluasi Profil Risiko
 2. Mengevaluasi kegiatan BMR
 3. Mengevaluasi Realisasi atas Rencana Penerbitan Produk Aktivitas Baru (PAB)
 4. Mengevaluasi Laporan APU PPT (dari Direktur Kepatuhan)
 5. Mengevaluasi Kebijakan Risk Appetite dan Risk Tolerance dengan implementasinya
 6. Mengevaluasi laporan dari komite Pengarah IT, Komite Manajemen Risiko dan komite lainnya milik Direksi

Pengembangan SDM

Anggota Dewan Komisaris dan atau Komite Pemantau Risiko selama tahun 2022 mengikuti pelatihan seperti yang tertera pada tabel Pelatihan Dewan Komisaris.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko dalam tahun 2022 sebanyak 4 (empat) kali dengan membahas Hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas BMR, aktivitas KMR, profil risiko dan tingkat kesehatan bank.

Adapun frekuensi kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Lintang Nugroho	4	100%
2.	Chandra R Gunawan	3	75%
3.	Johnny	3	75%
4.	Gregory James Terry	3	75%
5.	Lukman Abdullah	4	100%
6.	Usep Ekadaya	3	75%
7.	Bambang Setyoko	4	100%

Tabel Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal	Pembahasan
1	21 Februari 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan Manajemen Risiko 2021-2022 2. Pemantauan Risk Appetite & Risk Tolerance 3. Profil Risiko Posisi Triwulan IV 2021 4. Perhatian Manajemen Risiko dalam tahun 2022
2	23 Mei 2022	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap : <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Rencana Bisnis Bank terkait penerapan Manajemen Risiko 2. Profil Risiko 3. Lain-lain (PAB, APU PPT)
3	22 Agustus 2022	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindaklanjut rekomendasi Komite Pemantau Risiko 2. Pemantauan Risk Appetite & Risk Tolerance 3. Profil Risiko 4. Realisasi Rencana Bisnis Bank terkait penerapan manajemen risiko 5. Lain-lain (PAB,APUPPT)
4	21 November 2022	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindaklanjut rekomendasi Komite Pemantau Risiko 2. Realisasi Rencana Bisnis Bank terkait dengan penerapan Manajemen Risiko 3. Profil Risiko 4. Pemantauan Risk Appetite dan Risk Tolerance 5. Lain-lain (PAB & APU PPT)

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko

Program pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko diperlukan agar anggota dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Pemantau Risiko. Sepanjang tahun 2022, pelatihan yang diikuti sebagaimana telah disampaikan dalam tabel pelatihan Dewan Komisararis.

Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisararis sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisararis yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja Tahun 2022

Di tahun 2022, Komite akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab utamanya, yaitu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisararis yang berkaitan dengan manajemen risiko. Selain rencana kerja yang telah ditetapkan berdasarkan tanggung jawab yang tertuang dalam Piagam, Komite secara proaktif terus memantau dan mengangkat isu-isu terkait risiko terbaru sehingga tetap relevan dan up-to-date dengan risiko yang dihadapi oleh Bank.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisararis dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisararis dalam hal pengawasan terhadap implementasi kebijakan remunerasi dan nominasi serta kepegawaian oleh Direksi.

Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

(SK No.06/SK-DIR/20, 15/07/20)

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

Ketua : Drs. H. Riyanto

Anggota :

1. Nelson Tampubolon
2. Johnny
3. Yusak Zefanya
4. Akijat Lukito

Tujuan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Memenuhi ketentuan regulator yaitu POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Pasal 34 ayat 1.c dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisararis wajib membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dasar Hukum

PaninBank telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan,

Komite Remunerasi dan Nominasi, Tata Kelola Pemberian Remunerasi dan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan kepada Pihak lain;

2. Kebijakan Pokok Perusahaan.

Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi terakhir dilakukan perubahan pada tanggal 22 Desember 2017, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi mengatur antara lain mengenai Kewenangan, Kedudukan, Rapat, Kehadiran, serta Tugas dan Tanggung Jawab.

Kriteria Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik;
2. Memiliki pengetahuan yang memadai dalam melakukan analisis atas sistem remunerasi;
3. Memiliki pengetahuan mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia yang cukup serta mempunyai pengetahuan tentang peraturan-peraturan ketenagakerjaan;
4. Pihak internal Bank yang menjadi anggota Komite, yaitu Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia atau Perwakilan Karyawan, wajib memiliki pengetahuan terkait proses penghitungan remunerasi dan proses nominasi dan *succession plan* Bank.
5. Apabila Bank mengangkat anggota Komite dari Perwakilan Karyawan, maka perlu diyakini keterwakilan karyawan Bank oleh yang bersangkutan.

Uraian Tugas dan Tanggungjawab

1. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :
 - a Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - b Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, paling kurang wajib memperhatikan:
 - a Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - b Prestasi kerja individual.
 - c Kewajaran dengan *peer group*.
 - d Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
3. Terkait dengan kebijakan Nominasi:
 - a Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

- b Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- c Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Drs. H. Riyanto	Ketua Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
Nelson Tampubolon	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
Johnny	Anggota Komite	Lihat di Profil Dewan Komisaris	
Yusak Zefanya	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Lulusan Harvest Leadership Institute Karawaci • Master of Arts bidang Leadership dari STT International Harvest, Karawaci, Tangerang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Remunerasi & Nominasi • Kepala Biro Umum dan Personalia • Kepala Bagian Personalia • Bagian Personalia • Bagian Umum
Akijat Lukito	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Remunerasi & Nominasi • PT. Bank Panin KCU Cirebon, Pemimpin Cabang • PT. Bank Panin Kantor Pusat, Koordinator Pengawasan & Pemeriksaan • PT. Panin Insurance, Komisaris 	

Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketua dan anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Kegiatan pelaksanaan komite dilaporkan setiap semester kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi selama Tahun 2022 dan gratifikasi yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Remunerasi

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dalam rangka melaksanakan penyesuaian gaji Tahun 2022 dan gratifikasi tahun buku 2021, antara lain:

- a Prestasi Kerja Individual.

- b Kinerja keuangan (kondisi keuangan Perseroan 3 tahun terakhir) dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
- c Industri Perbankan dan UMR.
- d Sasaran dan Strategi Jangka Panjang Perseroan.
- e Faktor inflasi.

2. Berkaitan dengan Nominasi

Penilaian (*Assesment*) terhadap Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Perseroan.

3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diselenggarakan selama tahun 2022 adalah sebanyak 2 (dua) kali dengan agenda rapat yaitu membahas Kebijakan Remunerasi tahun 2022, dan rekomendasi untuk komisaris independent dan komisaris, seperti tabel di bawah ini ;

No	Tanggal	Pembahasan
1	20/04/2022	Kebijakan Remunerasi 2022.
2	08/06/2022	Rekomendasi Sdr. Theodorus Wiryawan dan Sdr. Benny Luhur sebagai Komisaris Independen dan Komisaris

Adapun frekuensi kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Rapat Komite Audit	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Drs. H . Riyanto	2 kali	100%
2.	Nelson Tampubolon	2 kali	100%
3.	Johnny	1 kali	50%
4.	Yusak Zefanya	2 kali	100%
5.	Akijat Lukito	1 kali	50%

Pelatihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Program pelatihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diperlukan agar anggota dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Sepanjang tahun 2022, pelatihan yang diikuti oleh Komisaris yang terabung dalam Komite Remunerasi dan Nominasi seperti yang tertuang pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota yang merupakan Pejabat Eksekutif SDM/Pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian Perseroan.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dalam memastikan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan Pengendalian Intern, dan pelaksanaan fungsi Kepatuhan Terintegrasi serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Komposisi Anggota Tata Kelola Terintegrasi

(SK No 12/SK-DIR/20 04/12/20)

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

Ketua : Nelson Tampubolon (Pres. Kom./Kom. Independen PT Bank Panin Tbk)

Anggota :

1. Lintang Nugroho (Kom. Independen PT. Bank Panin Tbk.)
2. Omar Baginda Pane (Kom. Independen Bank Panin Dubai Syariah)
3. Aminudin Yakub (Dewan Pengawas Syariah PT Bank Panin Dubai Syariah)
4. Hasan Anggoro (Kom. Independen PT Panin Dai ichi Life)
5. Muhammadiyah Syakir Sula (Dewan Pengawas Syariah PT Panin Dai ichi Life)
6. Lukman Abdullah (Kom. Independen PT. Clipan Finance Indonesia)
7. Peter Setiono (Kom. Independen PT Panin Sekuritas)
8. Li Kwong Wing (Kom. PT Panin Asset Management)
9. Usep Ekadaya (Pihak Independent)
10. Bambang Setyoko (Pihak Independen)

Dasar Hukum

PaninBank telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Tata Kelola Terintegrasi dan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan kepada Pihak Lain;
2. Kebijakan Pokok Perusahaan

Tujuan Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Memenuhi ketentuan regulator yaitu POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Pasl 14 ayat 1, Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah disahkan oleh Direksi dan Komisaris Entitas Utama pada tanggal 27 Januari 2017 yang mengatur antara lain mengenai Kewenangan, Kedudukan, Rapat, Kehadiran, serta Tugas dan Tanggung Jawab

Kriteria Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut di atas, anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari ;

- a. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu Komite pada Entitas

- Utama, sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam konglomerasi keuangan, sebagai anggota;
 - c. Seorang Pihak Independen sebagai Anggota;
 - d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai Anggota
 - e. Keanggotaan Komisaris Independen pada KTKT dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Grup Panin

Independensi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Ketua dan anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen, Pihak Independen dan Pengawas Syariah yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Tugas dan Tanggungjawab

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling setidaknya melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui *video conference*, hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi periode Tahun 2022 telah dilangsungkan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 01 Agustus 2022 untuk semester I-2022 dan 31 Januari 2022 untuk semester II-2022 dengan membahas antara lain :

Pemaparan dan diskusi Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang dipresentasikan oleh ;

- a. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
- b. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
- c. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
- d. Lain-lain

DIREKSI

Direksi adalah organ utama Perseroan yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Direksi adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Anggaran Dasar Perseroan. Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi berhak mewakili PaninBank, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Direksi PaninBank mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-undang RI tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan
2. Anggaran Dasar Bank.
3. Peraturan OJK, Peraturan BI, Surat Edaran OJK dan Surat Edaran BI terkait Penerapan dan Organ Tata Kelola Perusahaan.

Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Menunjuk Anggaran Dasar PaninBank Pasal 16. 14. a, pembagian Tugas dan Wewenang pengelolaan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS Bank tanggal 22 Juni 2022 memberi kuasa kepada Direksi untuk menetapkan pembagian Tugas dan Wewenang setiap anggota Direksi. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 008/DIR-SK/21 tertanggal 28 April 2021 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT. Bank Panin, Tbk, Tugas Direksi terdiri dari:

1. Melaksanakan pengelolaan Bank dengan mengatur, memonitor dan memastikan terselenggaranya kegiatan usaha Bank sesuai dengan visi dan misi Bank.
2. Menetapkan strategi usaha dan memantau serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip penerapan Manajemen Risiko dan prinsip *Good Corporate Governance* dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, tugas dan tanggung jawab dalam Sistem Pengendalian Umum serta kepatuhan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
3. Menyusun Rencana Bisnis Bank dan/atau revisinya, melakukan supervisi dan sosialisasi kepada pejabat-pejabat unit kerja terkait, dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Selanjutnya bertanggungjawab memantau implementasinya dari waktu ke waktu.

4. Menyelenggarakan Rapat Kerja Tahunan untuk mengevaluasi dan menetapkan Program Kerja tahun berikutnya.

5. Menetapkan struktur organisasi Bank beserta uraian tugas dan wewenang pembidangan masing-masing.
6. Mengelola Sumber Daya Perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja Perusahaan, meneliti setiap hal terkait dengan efisiensi usaha, mengambil keputusan, membuat kebijakan, melaksanakan pengawasan serta verifikasi yang diperlukan.
7. Melakukan supervisi kepada seluruh jajaran manajemen untuk memastikan ketepatan dan kualitas laporan serta menyetujui data keuangan yang disajikan kepada publik, pihak otoritas dan pemegang saham.
8. Menyelenggarakan Rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk membahas perkembangan usaha, pencapaian Rencana Bisnis Bank, dan masalah yang dihadapi.
9. Menyelenggarakan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun untuk membahas perkembangan usaha, pencapaian Rencana Bisnis Bank, dan masalah yang dihadapi.
10. Menjaga Tingkat Kesehatan Bank sekurang-kurangnya tergolong “Sehat”.
11. Melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap anggota entitas konglomerasi (Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi).

Kewenangan Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memiliki kewenangan untuk:

1. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan yang diperlukan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan persetujuan tertulis dari dan atau ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris, dimana satu di antara mereka harus Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris.
2. Direksi harus mendapatkan persetujuan dari RUPS untuk menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) aset perusahaan sebagai jaminan untuk satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
3. Melakukan transaksi dimana terdapat benturan kepentingan ekonomi pribadi anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham pengendali, dengan kepentingan ekonomi PaninBank, harus mendapatkan persetujuan RUPS.
4. Direksi berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya secara tertulis dan memberikan kekuasaan tertentu yang diatur dalam surat kuasa tersebut.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board Charter*)

Direksi PaninBank memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku yang mengatur hal-hal terkait dengan :

- Organisasi;
- Masa jabatan;
- Tugas dan tanggung jawab;
- Wewenang;
- Pendelegasian wewenang;
- Etika kerja;
- Pembentukan unit-unit
- Rapat dan pelaksanaan rapat;
- Mekanisme pengambilan keputusan;
- Penilaian kinerja; dan

- Independensi Direktur Utama;
- Keterbukaan;
- Etika jabatan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja senantiasa dikaji dan dikinikan secara berkala. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah disetujui dan disahkan oleh Komisaris dan Presiden Direktur PaninBank.

Pengangkatan Anggota Direksi

Anggota Direksi PaninBank diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Masa jabatan anggota Direksi berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Apabila terdapat penambahan/penggantian anggota Direksi, masa kerja anggota Direksi tersebut dimulai sejak tanggal ditentukan oleh RUPS dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa kerja anggota Direksi lainnya. Anggaran Dasar PT. Bank Panin Tbk. menetapkan bahwa Anggota Direksi yang masa kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh RUPS untuk 3 (tiga) tahun berikutnya. Pengangkatan anggota Direksi dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria Anggota Direksi diatur didalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang antara lain mensyaratkan sebagai berikut:

1. Mempunyai ahlak dan moral yang baik,
2. Paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Esekutif Bank,
3. Memiliki Profesionalisme kerja dan integritas yang tinggi,
4. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko,
5. Memiliki kompetensi yang layak sesuai dengan kedudukannya,
6. Memenuhi kriteria independensi dan transparansi,
7. Telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,
8. Kriteria lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PaninBank per tanggal 31 Desember 2021 beranggotakan 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari 9 (sembilan) orang berkewarga negaraan Indonesia dan 1 (satu) orang berkewarga negaraan Malaysia, seluruhnya berdomisili di Indonesia.

Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur yang berasal dari kalangan Professional, memiliki integritas dan kompetensi dalam bidang perbankan. Presiden Direktur PaninBank merupakan pihak independen yang tidak memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan serta hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali, maupun terhadap Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.

Seluruh anggota Direksi PaninBank memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman serta keahlian di bidang perbankan. Pengangkatan atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta peraturan oleh regulator yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan. Seluruh Anggota

Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah memiliki sertifikasi di bidang Manajemen Risiko.

Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan

Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Direksi. Anggota Direksi yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Susunan Direksi PaninBank adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Domisili
1	Herwidayatmo	Presiden Direktur (Membawahi Internal Audit, Corporate Credit Restructuring & Recovery and SAM Coordinator, Company and Corporate Legal, Corporate Secretary, Finance & Accounting, Credit Administration)	1 September 2014 sampai dengan saat ini	Indonesia
2	Hendrawan Danusaputra	Wakil Presiden Direktur (Credit Card & Personal Loan, Institutional Banking & BUMN, General Affair)	2016 sampai dengan saat ini	Indonesia
3	Januar Hardi	Direktur I (Corporate Banking)	13 Desember 2016 sampai dengan saat ini	Indonesia
4	Edy Heryanto	Direktur II (Commercial Banking & Mortgage, meliputi Commercial, Small Medium Business, Mikro dan Mortgage)	28 Mei 2004 sampai dengan saat ini	Indonesia
5	Gunawan Santoso	Direktur III (Capital Market, Currency Trading & Commercial, Liquidity)	28 Juni 2007 sampai dengan saat ini	Indonesia
6	Haryono Wongsonegoro	Direktur IV (Network & Bisnis, Network Sales Management)	12 November 2020 sampai dengan saat ini	Indonesia
7	Ng Kean Yik	Direktur V (Risk Management, Digital & Liabilities Development)	30 Juni 2008 sampai dengan saat ini	Indonesia
8	Lionto Gunawan	Direktur VI (Human Resources Management, Business & IT Strategic)	9 Juni 1997 sampai dengan saat ini	Indonesia
9	Suwito Tjokrorahardjo	Direktur VII (Branch Network Operation, Information Technology, International Operation, Internal Control)	29 Mei 2015 sampai dengan saat ini	Indonesia

10	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur VIII (Compliance & Conglomeration, Legal Affair, APU PPT/AML)	8 September 2009 sampai dengan saat ini	Indonesia
----	---------------------------------	--	---	-----------

Keberagaman & Profil Anggota Direksi PaninBank per Akhir 2022

Nama	Warga Niaga	Usia	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Herwidayatmo	WNI	66 tahun	Presiden Direktur	- Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1981) - Master Business Administration dari Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia Canada (1992)	- Presiden Direktur Bank Panin - Wakil Presiden Direktur PT Bank Permata - Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank Permata - Executive Director World Bank untuk Asia Tenggara - Ketua Bapepam - Deputy Menteri BUMN bidang Restrukturisasi dan Privatisasi - Bapepam, Departemen Keuangan
Hendrawan Danusaputra	WNI	58 tahun	Wakil Presiden Direktur	Computer Science, University of Technology, Sydney, Australia (1988)	- Wakil Presiden Direktur PaninBank - Direktur Institutional Banking PaninBank - Vice President Divisi Internasional - Direktur Financial Institution di American Express Bank
Lionto Gunawan	WNI	55 tahun	Direktur	Finance, San Francisco State University, Amerika Serikat	- Direktur SDM dan Bisnis & Strategis IT PaninBank - Direktur di ANZ PaninBank - Manager Westpac PaninBank
Edy Heryanto	WNI	58 tahun	Direktur	- Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan - Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia	- Direktur Perbankan Komersial & Mortgage PaninBank - Vice President dan Pemimpin KCU Jakarta Palmerah - Credit Analyst, Bank Universal
Gunawan Santoso	WNI	55 tahun	Direktur	Fakultas Teknik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	- Direktur Treasuri PaninBank - Komisaris di PT Verena Multi Finance - Komisaris di PT Clipan Finance Tbk
Ng Kean Yik	WNA Malaysia	67 tahun	Direktur	- Jurusan Commerce University of Melbourne, Australia - Master Business Administration, University of Melbourne, Australia	- Direktur Risk Management, Digital & Liabilities Development - Direktur Perbankan Ritel PaninBank - Group Manager Retail Banking PaninBank

					<ul style="list-style-type: none"> - Head Portfolio Management ANZ Bank - Executive Group Strategy ANZ Bank
Januar Hardi	WNI	59 tahun	Direktur	Peternakan/Illmu Ekonomi Peternakan, Institut Pertanian Bogor (IPB)	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Perbankan Korporasi PaninBank - Vice President Head Of Corporate Banking Bank Panin - Asst. Vice President Unit Head Corporate Banking Group Bank Panin - Senior Manager Unit Head Corporate Banking Group Bank Panin - Manager Unit Head Corporate Banking Group Bank Panin - Account Manager Consumer Banking Junior Officer Consumer Banking
Suwito Tjokrorahardjo	WNI	58 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Universitas Surabaya - Universitas Pelita Harapan dengan Magister bidang Ekonomi/Marketing 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Operasional dan Teknologi - Branch Network & Operations Group Head PaninBank - Lippo Bank - Citibank
Antonius Ketut Dwirianto	WNI	55 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Keuangan dan Perbankan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) bidang Keuangan dan Perbankan Yogyakarta - Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI) - Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta - Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan - Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana dari Universitas Jayabaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Kepatuhan, Legal Affair & AML - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PaninBank - Kepala Biro Compliance PaninBank - Private Banking Manager CIC - Branch Manager Bank CIC - Account Officer Bank CIC
Haryono Wongsonegoro	WNI	58 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana bidang Akuntansi, Universitas Putra Bangsa Surabaya (1990) - Master of Management, Universitas Udayana Bali (2004) 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Jaringan dan Distribusi PaninBank (2020-sekarang) - Kepala Kantor Wilayah Jakarta Bank Central Asia (2011-2019) - Kepala Bisnis Kecil dan Menengah (SME) dan Bisnis Komersial Bank

					<p>Central Asia (2009-2011)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Bank Central Asia (2005-2009) - Pemimpin KCU Bank Central Asia (1995-2005) - Wakil Pemimpin KCU Bank Central Asia (1993-1995) - Kepala Tim Audit Internal Bank Central Asia (1989-1993) - Auditor di Kantor Akuntan Publik (1987-1989)
--	--	--	--	--	--

Tugas dan Tanggungjawab Anggota Direksi

Tugas dan Tanggungjawab masing-masing Anggota Direksi disajikan sesuai tabel tugas dan tanggungjawab Anggota Direksi, sebagai berikut ;

No	Nama	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Herwidayatmo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan visi dan misi Bank dapat terwujud dengan dukungan strategi dan kebijakan Bank yang tepat; 2. Bertanggung jawab terhadap Rencana Bisnis Bank yang meliputi ; <ol style="list-style-type: none"> a Merumuskan kebijakan dan strategi Bank dalam Rencana Bisnis Bank berikut revisinya (bila ada); b Mensosialisasikan kepada semua jajaran organisasi yang terkait; c Melakukan evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank setiap akhir bulan/akhir triwulan/akhir tahun. 3. Memimpin pengelolaan dan seluruh kegiatan Bank yang dijalankan oleh para anggota Direksi; 4. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang <i>Risk Management (Non Risk Taking Unit)</i>, Bidang <i>Finance & Planning</i>, Bidang <i>Human Resources, Business & IT Strategic</i>, Bidang <i>Operations & Information Technology</i>, dan Bidang <i>Compliance</i>, Konglomerasi Grup, APU PPT, Pengaduan Nasabah (CCH) & <i>Legal Affair (Non Business & Operation Legal)</i> dan membawahi <i>Business & Corporate Legal</i> (Biro Hukum), <i>Corporate Credit Restructuring & Recovery (CRR)</i> dan <i>SpECIAL Asset Management (SAM)</i>, Biro Pengawasan & Pemeriksaan (SKAI), serta <i>Corporate Secretary</i>; 5. Memastikan ; <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan pengendalian kegiatan Bidang dan Unit Kerja di bawah koordinasinya terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan intern maupun ekstern; b. Tercapainya seluruh rencana kerja Bank dengan tetap memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, mampu mendorong pertumbuhan yang sehat dan mampu memberikan keuntungan kepada Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya; c. Pelaksanaan Bidang <i>Compliance</i>, Konglomerasi Grup, APU PPT, Pengaduan Nasabah (CCH) & <i>Legal Affairs (Non Business & Operation Legal)</i> dan penanganan perkara hukum terkait kegiatan operasional Bank diluar perkreditan, sesuai

		<p>dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Penerapan Manajemen Risiko (<i>Risk Management – Non Risk Taking Unit</i>) yang efektif dan efisien untuk menjalankan fungsi “Four Eyes Principles“; e. Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan (akunting) dan perencanaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku; f. Pengembangan sistem dan teknologi Bank yang dapat menunjang seluruh kegiatan operasional Bank dan ke depannya; g. Terjaganya tingkat kesehatan Bank; h. Efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dan tindaklanjut atas hasil pemeriksaan OJK, temuan audit internal dan audit eksternal; i. Pengendalian dan pemantauan efektifitas pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) untuk memberi kesempatan kepada seluruh jenjang organisasi untuk berperan serta dalam upaya-upaya pemberantasan internal fraud; <ol style="list-style-type: none"> 6. Melakukan konsolidasi semua bidang dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank yang akan disampaikan kepada OJK serta melakukan sosialisasi kepada seluruh Pejabat Unit Kerja terkait, 7. Berkoordinasi dengan para Direktur bidang dalam mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank secara triwulan dan menyarankan revisinya apabila dipandang perlu; 8. Memimpin Rapat Direksi, Rapat ALCO dan Komite Direksi lainnya sesuai jadwal yang ditetapkan maupun rapat-rapat Direksi di luar jadwal yang ada; 9. Menciptakan hubungan yang harmonis antara Dewan Komisaris, Direksi Pemegang Saham, Karyawan, Nasabah, Investor dan Instansi Pemerintah lainnya dalam rangka menciptakan tata kelola perusahaan yang baik; 10. Membina hubungan dengan seluruh mitra kerja Bank agar dapat terwujud hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak; 11. Menjadi Ketua dari Komite-komite Direksi; 12. Mengambil alih tugas anggota Direksi dan/atau penggantinya yang berhalangan hadir, sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi; 13. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> di bawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>.
<p>2</p>	<p>Hendrawan Danusaputra</p>	<p>A Selaku Koordinator Bidang ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Kebijakan dan Strategi untuk pencapaian target usaha, bersama Direktur Bidang dan Unit Kerja terkait; 2. Menetapkan Kebijakan, perencanaan, pengembangan dan strategi Bidang <i>Corporate Banking</i>, Bidang <i>Commercial Banking & Mortgage</i>, Bidang <i>Treasury</i>, dan Bidang <i>Network & Distribution</i>; 3. Menyetujui dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Commercial Banking & Mortgage</i>, Bidang <i>Treasury</i> dan Bidang <i>Network & Distribution</i>; 4. Memastikan ;

		<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan pengendalian kegiatan Unit Kerja di bawah koordinasinya terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; b. Pemberian <i>Credit Line</i> antar Bank, plafond transaksi <i>Forex</i>, transaksi Surat Berharga dan Pasar Uang sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan; c. Perkembangan bisnis yang kompetitif dan tercapainya target yang ditetapkan; d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara dengan baik; e. Terkendalinya tingkat <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Bank; <p>5. Menggantikan tugas Presiden Direktur dan/atau Direktur lain/ penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi.</p> <p>B Bidang <i>Institutional Banking & BUMN, Credit Card & Personal Loan</i> dan <i>General Affair</i> ;</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Institutional Banking & BUMN, CCPL</i> dan <i>General Affair</i>; 2. Menetapkan Kebijakan, Perencanaan, Pengembangan dan Strategi Bidang <i>Institutional Banking & BUMN, CCPL</i> dan <i>General Affair</i>. 3. Memastikan ; <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan, Perencanaan, Pengembangan dan Strategi terlaksana dengan baik; b. Tercapainya target aktiva produktif yang dikelolanya; c. Pengadaan barang & jasa, pengelolaan dan pengawasan inventaris serta aset Bank (<i>Non Financial</i>) dikelola dan dioperasikan secara efisien dan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan; d. Terselenggaranya program marketing yang terencana dan terkoordinasi baik; e. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis CCPL kepada Cabang sesuai koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>; <p>C Fungsi Pengembangan dan Pengawasan Subsidiaries dan Bank Koresponden ;</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kebijakan, perencanaan, monitoring, pengembangan dan strategi subsidiaries; 2. Membina, mengembangkan dan mengawasi kinerja, bisnis, operasional serta pertumbuhan usaha Perusahaan Anak termasuk KPM <i>Joint Finance</i>; 3. Membina hubungan baik dengan Bank Koresponden, lembaga pemeringkat dan lembaga Keuangan.
--	--	---

<p>3</p>	<p>Januar Hardi</p>	<p>Selaku Direktur Bidang <i>Corporate Banking</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Banking Bidang <i>Corporate Banking</i>; 2. Menetapkan kebijakan, strategi, perencanaan dan pengembangan Bidang <i>Corporate Banking</i> serta memperhatikan kualitas kredit yang diberikan; 3. Memastikan ; <ol style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya kegiatan di bawah koordinasinya sesuai target bisnis; b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai prinsip kehati-hatian; c. Tercapainya target Kredit Korporasi; d. Terkendalinya tingkat NPL dan <i>Special Mention</i> kredit korporasi; e. Pelatihan dan pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamia dan kompetitif berkoordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>. 4. Melakukan supervisi dan pengendalian Divisi <i>Corporate Banking</i> dan memastikan pelaksanaan tugas Divisi sesuai kebijakan yang ditentukan; 5. Menjalin hubungan dengan perusahaan Korporasi dan memastikan layanan yang kompetitif; 6. Memutuskan pemberian pembiayaan Korporasi sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan; 7. Merekomendasikan proses penyelamatan kredit (aktiva produktif) di bidangnya; 8. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> dibawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>; 9. Menggantikan tugas Direktur lain/ penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi.
----------	----------------------------	---

<p>4</p>	<p>Edy Heryanto</p>	<p>Selaku Direktur Bidang <i>Commercial Banking & Mortgage</i>, meliputi <i>Commercial, Small Medium Business (SMB), Mikro dan Mortgage</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Commercial Banking</i> dan <i>Mortgage</i>; 2. Menetapkan Kebijakan dan Strategi ; <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pengembangan Bidang <i>Commercial Banking, SMB Mikro dan Mortgage</i>; b. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat; c. Pengelolaan kredit-kredit bermasalah dan <i>Special Mention</i> segmen Komersial, SMB, Mikro, dan <i>Mortgage</i>. 3. Memastikan ; <ol style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya kegiatan dibawah koordinasinya sesuai target bisnis; b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian; c. Tercapainya target Kredit Komersial, SMB, Mikro dan <i>Mortgage</i> di seluruh Cabang; d. Terkendalinya tingkat NPL dan <i>Special Mention</i> kredit segmen Komersial, SMB, Mikro dan <i>Consumer Lending</i>; e. Pelatihan dan Pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamis dan kompetitif berkoordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>. 4. Memutuskan pemberian pembiayaan <i>Commercial, SMB, Mikro dan Mortgage</i> sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan; 5. Merekomendasikan proses penyelamatan kredit (aktiva produktif) di bidangnya; 6. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> di bawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i> 7. Menggantikan tugas Direktur lain/ penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi.
<p>5</p>	<p>Gunawan Santoso</p>	<p>Selaku Direktur Bidang <i>Treasury</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Treasury</i>; 2. Menetapkan kebijakan, strategi bidang <i>Treasury</i> serta memastikan terselenggaranya kegiatan dimaksud dengan baik dan lancar; 3. Memutuskan pemberian <i>line</i> antar Bank, Plafond transaksi <i>Forex</i>, transaksi Surat Berharga dan Pasar Uang sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan; 4. Membantu peningkatan pendapatan Bank dari Transaksi <i>Treasury</i> dalam batasan risiko yang dapat ditoleransi Bank; 5. Memastikan ; <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan likuiditas Bank, kecukupan saldo Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia serta tersedianya <i>Secondary Reserve</i> sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku; b. Terjaganya Posisi Devisa Netto (PDN) Bank dari waktu ke

		<p>waktu sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Terselenggaranya transaksi valuta asing baik untuk kepentingan Bank maupun kebutuhan transaksi nasabah secara aman dan menguntungkan; d. Terselenggaranya transaksi surat-surat berharga baik untuk keperluan <i>trading</i> maupun <i>banking book</i> secara aman dan menguntungkan; e. Pembinaan, sosialisasi informasi penting, pengembangan hubungan baik serta komunikasi dengan para investor terselenggara dengan efektif dan berjalan secara wajar; f. Pelatihan dan pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamis dan kompetitif berkoordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>. <p>6. Menyiapkan, menganalisis dan menyajikan laporan-laporan yang berkaitan dengan Pengelolaan Aset dan Kewajiban Bank dalam Rapat ALCO,</p> <p>7. Menggantikan tugas Direktur lain/ penggantinya apabila yang bersangkutan dan penggantinya berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi.</p>
<p>6</p>	<p>Haryono Wongsonegoro</p>	<p>Selaku Direktur Bidang Network & Distribution</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Network & Distribution</i>; 2. Menetapkan Kebijakan dan strategi ; <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan Pengembangan Bidang <i>Network & Business</i> dan <i>National Sales Managemen</i>; b. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat. 3. Memastikan ; <ol style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya kegiatan dibawah koordinasinya sesuai target bisnis; b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian; c. Terselenggaranya program marketing yang terencana dan terkordinasi baik; d. Tercapainya target bisnis dan <i>sales</i> di seluruh Cabang; e. Pelatihan dan pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamis dan kompetitif berkoordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>; 4. Memimpin dan mengarahkan Kebijakan <i>Human Resources</i> dibawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>.
<p>7</p>	<p>Ng Kean Yik</p>	<p>Selaku Direktur Bidang Manajemen Risiko, <i>Digital & Liabilities Management</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Risk Management</i> dan <i>Digital & Liabilities Management</i>; 2. Mengembangkan strategi implementasi kerangka Manajemen Risiko yang memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas usaha dan profil risiko Bank; 3. Menetapkan strategi perencanaan dan pengembangan produk-

		<p>produk <i>Digital</i> serta memastikan terselenggaranya kegiatan tersebut sesuai target bisnis, bekerjasama dengan Direktur <i>Human Resources</i>, <i>Bisnis dan IT Strategi</i>, <i>Operational</i> dan <i>Information Technology</i> dan <i>Network & Distribution</i> dan <i>Compliance</i>.</p> <p>4. Memastikan ;</p> <p>a. Efektifitas pengelolaan Bidang Manajemen Risiko (<i>Non Risk Taking Unit</i>);</p> <p>i. Melakukan Monitoring agar risiko Bank teridentifikasi, terukur, dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai visi, misi, strategi dan <i>risk appetite</i> Bank melalui proses pemantauan,</p> <p>ii. Memberikan opini/ pendapat manajemen risiko atas usulan dan rancangan keputusan dari Direktur bidang lainnya yang akan melakukan kegiatan perkreditan, operasional dan atau rancangan produk/ aktivitas baru sepanjang rancangan kegiatan/ keputusan tersebut disampaikan dan dimintakan opini, dengan tujuan;</p> <p>1) Agar risiko yang mungkin timbul bisa diidentifikasi dan dikelola,</p> <p>2) Prinsip-prinsip Manajemen Risiko bisa diperbaiki,</p> <p>3) Terpenuhinya penerapan <i>Four Eyes Principles</i> bagi manajemen Bank.</p> <p>opini/ pendapat akan diberikan sepanjang permintaan opini/ pendapat disampaikan dan dimintakan secara terbuka dan resmi. Sifat dari opini/ pendapat manajemen risiko tersebut tidak bersifat mutlak dan tidak mengikat harus dilaksanakan, serta bukan merupakan suatu keputusan setuju atau tidak setuju (<i>Non Risk Taking Unit</i>), namun sebagai bahan pertimbangan oleh Manajemen (Komite Pemutus Kredit/ KKD) dalam pengambilan keputusan;</p> <p>iii. Menyampaikan laporan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidental yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas manajemen risiko kepada Presiden Direktur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan regulator lainnya;</p> <p>iv. Menjaga pelaksanaan, penyampaian laporan, pemberian opini terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai POJK atau Peraturan yang berlaku;</p> <p>v. Bekerjasama dengan Direktur <i>Compliance</i> dalam pelaksanaan Konglomerasi Keuangan Panin Grup.</p> <p>b. Pengembangan <i>Digital Banking and Liability Product</i> yang dapat memenuhi pencapaian sasaran Bank sesuai dengan perkembangan pasar;</p> <p>5. Memimpin Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin Grup selaku ketua KMR Terintegrasi;</p> <p>6. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> dibawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>;</p> <p>7. Menggantikan tugas Direktur lain/ penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi.</p>
8	Lionto Guanawan	Selaku Direktur Bidang <i>Human Resources</i> dan <i>Business & IT Strategic</i>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Human Resources</i> dan <i>Business & IT Strategic</i>; 2. Menetapkan kebijakan dan strategi; <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pengembangan <i>Human Resources</i> meliputi rekrutmen, penempatan & pengangkatan karyawan, sistem remunerasi dan nominasi, pengaturan dan penetapan kepangkatan, jenjang karier, pendidikan dan pelatihan karyawan; b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bidang <i>Business & IT Strategic</i> dilakukan melalui pemberian ide dan saran dalam rapat Direksi dan rapat Komite IT (<i>IT Steering Committee</i>) terkait strategi bisnis dan IT. 3. Memastikan ; <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kebutuhan, pengembangan, kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan dan pengelolaan <i>Human Resources</i> secara optimal sesuai arah dan perkembangan organisasi yang ditetapkan, serta mengikuti perkembangan situasi ketenaga kerjaan saat ini; b. Kebijakan <i>Human Resources</i> serta Pengembangan & Pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku; c. <i>Strategi Business & IT</i> termasuk inovasinya sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank dan perkembangan pasar, d. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> di bawah koordinasinya, e. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> dibawah koordinasinya.
<p>9</p>	<p>Suwito Tjokrorahardjo</p>	<p>Selaku Direktur Bidang <i>Operations, Information Technology, International Operations</i> dan <i>Internal Control</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Operations, Information Technology, International Operations</i> dan <i>Internal Control</i>; 2. Menyusun dan menetapkan strategi serta pengembangan Bidang <i>Operations, Information Technology, International Operations</i> dan <i>Internal Control</i> yang efektif dan efisien; 3. Menjadi mitra Direktorat lainnya dalam pelaksanaan operasional dan pengembangan IT & <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Bank; 4. Memastikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan dan Strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik, b. Terselenggaranya kegiatan Operasional Bank yang lancar secara efektif, efisien dan aman; c. <i>Internal Control</i> Bank berjalan sebagaimana mestinya; d. Penyusunan dan pengkinian <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Bank sesuai ketentuan yang berlaku; 5. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> dibawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>;

		<p>6. Menggantikan tugas Direktur lain/ penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi.</p>
<p>10</p>	<p>Antonius Ketut Dwirianto</p>	<p>Selaku Direktur Bidang Kepatuhan (<i>Compliance</i>), Legal Affair, Hubungan Kelembagaan, <i>Anti Money Laundering</i> (APU PPT), Konglomerasi Keuangan Grup dan Pengaduan Nasabah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Hukum/ Legal Affair, Bidang Kepatuhan (<i>Compliance</i>), Hubungan Kelembagaan, <i>Anti Money Laundering</i> (APU PPT), Konglomerasi Keuangan Grup Panin dan Pengaduan Nasabah, 2. Menyusun rencana kerja, kebijakan dan strategi Bidang Hukum/ <i>Legal Affair</i>; Bidang Kepatuhan (<i>Compliance</i>), Hubungan Kelembagaan, <i>Anti Money Laundering</i> (APU PPT), Konglomerasi Keuangan Grup Panin dan Pengaduan Nasabah yang efektif dan efisien; 3. Menjadi mitra Direktorat lainnya dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap perundang undangan dan peraturan lainnya; 4. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> dibawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>; 5. Memastikan ; <ol style="list-style-type: none"> a Bidang Hukum (<i>Legal Affiar</i>); <ol style="list-style-type: none"> i. Menjaga kepentingan PaninBank dari risiko Hukum (diluar proses penanganan kredit bermasalah dan aksi korporasi lainnya), melalui; <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian Opini Hukum/ Review perjanjian dengan pihak ketiga, 2) Pemberian pendampingan perkara hukum terhadap Kantor Pusat, Kantor Cabang dan/atau Karyawan dengan status sebagai terlapor/ diperiksa untuk perkara operasional diluar penanganan kredit bermasalah atau proses penyelamatan kredit; 3) Menunjuk Kantor Hukum untuk menjaga kepentingan Bank; 4) Pemberian opini/ pendapat hukum terhadap permasalahan hukum Bidang Operasional Bank dan pengaduan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku; 5) Pemberian opini/ pendapat hukum terhadap rancangan produk/ aktivitas baru; ii. Melakukan korespondensi dan menindaklanjuti permintaan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum (diluar proses penanganan kredit bermasalah dan aksi korporasi lainnya) kepada KPK, BNN, Kepolisian, DJP dan Instansi penegak hukum lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku. b Bidang Kepatuhan (<i>Compliance</i>) & Hubungan Kelembagaan (<i>Intitutional Relations</i>);

		<ul style="list-style-type: none"> i. Memonitor Kepatuhan Bank terhadap komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Regulator lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku; ii. Memonitor Kepatuhan Bank dan memitigasi risiko kepatuhan dengan memberikan ; <ul style="list-style-type: none"> 1) Opini/pendapat kepatuhan yang didasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku; 2) Opini/pendapat kepatuhan terhadap rancangan produk/ aktivitas baru, rancangan kebijakan/pedoman, dan rancangan memorandum pemberian kredit dengan nominal tertentu; iii. Menyusun dan menyampaikan <i>Recommendation Management Action</i> (RMA) atas hasil pemeriksaan audit internal kepada Manajemen dan Auditee untuk ditindaklanjuti; iv. Menyusun dan menyampaikan Laporan <i>Self Assessment Good Corporate Governance</i> dan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidental yang berkaitan dengan pelaksanaan kepatuhan sesuai ketentuan/peraturan/undang-undang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan regulator lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku; v. Menyampaikan/mensosialisasikan ketentuan terbaru dari regulator yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank, kepada Direksi dan/atau Unit Kerja terkait; vi. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Presiden Direktur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perkembangan Bidang Kepatuhan; vii. Menjaga pelaksanaan, penyampaian laporan, pemberian opini terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sesuai POJK atau peraturan yang berlaku; viii. Mewakili Bank dalam berbagai kegiatan hubungan kelembagaan serta dalam kepengurusan organisasi-organisasi di luar Bank (antara lain; Perbanas, IBI, FKDKP, BaRa) serta menjalin hubungan baik dan kerjasama antar lembaga/Instansi Pengawas Bank, Pemerintah, BUMN dan Swasta, <p>c Bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT)/Anti Money Laundering (AML) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Memastikan pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT) sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku; ii. Memonitor, menganalisa dan melaporkan transaksi keuangan tunai (TKT/CTR), transaksi keuangan mencurigakan (TKM/STR), dan transaksi keuangan transfer
--	--	--

		<p>dana dari dan ke luar negeri (TKL/IFTI) sesuai ketentuan perundang undangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> iii. Menyampaikan laporan secara berkala ataupun insidental, serta menindaklanjuti permintaan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan program APU PPT kepada Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Instansi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku; iv. Menyampaikan/mensosialisasikan ketentuan dan kebijakan terkait penerapan APU PPT kepada Direksi, Unit Kerja terkait dan/atau Kantor Cabang; v. Mengembangkan <i>system monitoring</i> dan <i>reporting</i> transaksi APU PPT. <p>d Bidang Konglomerasi Grup</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Mengkoordinasikan Pelaporan Konglomerasi Keuangan Bank melalui konsolidasi laporan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, Permodalan Terintegrasi dan Audit Terintegrasi sesuai POJK yang berlaku. Di luar pengawasan terhadap perkembangan bisnis dan operasional perusahaan anak (<i>Subsidiaries</i>); ii. Memberi opini/pendapat kepatuhan terintegrasi untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Bank sebagai Entitas Utama dalam rangka Tata Kelola Terintegrasi berjalan dengan baik; iii. Menyampaikan Laporan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidental yang berkaitan dengan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, Permodalan Terintegrasi dan Audit Terintegrasi sesuai ketentuan/peraturan/ Undang-undang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK); iv. Menyampaikan laporan lainnya secara berkala kepada Presiden Direktur Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK/Grup Entitas Utama) tentang hal-hal yang berkaitan dengan Konglomerasi Keuangan Grup Panin selaku Entitas Utama, <p>e Bidang Pengaduan Nasabah (<i>Customer Complain Handling</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Menerima pengaduan nasabah dan menindaklanjuti pengaduan nasabah tersebut sesuai ketentuan dan kebijakan serta menyusun dan menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan yangn berlaku terkait pengaduan nasabah/konsumen; ii. Memonitor dan memastikan penyelesaian pengaduan nasabah oleh seluruh Unit Kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang termasuk pengaduan yang diterima melalui media masa, e-mail dan sosial media perusahaan sesuai ketentuan; iii. Mengadministrasikan dan menganalisa statistik pengaduan nasabah dan melaporkan kepada Direksi dan Unit Kerja terkait sebagai <i>feedback</i> untuk memperbaiki dan
--	--	---

		<p>meningkatkan kualitas produk dan layanan Bank;</p> <p>iv. Memberikan pendampingan dalam rangka penanganan pengaduan nasabah dan dalam proses mediasi perbankan dengan nasabah sehubungan dengan sengketa konsumen di Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu sesuai ketentuan.</p>
--	--	--

*) Yang dimaksud dengan berhalangan adalah dalam hal anggota Direksi yang digantikan:

- a. Menjalani Cuti
- b. Tidak masuk kerja karena sakit
- c. Melakukan perjalanan dinas ke daerah atau ke luar negeri
- d. Dalam hal pengganti 1 & 2 berhalangan, maka Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur menjadi Direktur Pengganti

Independensi atau Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali (PSP), namun terdapat 2 (dua) anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Herwidayatmo		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hendrawan Danusaputra		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Lionto Gunawan		✓		✓		✓	✓		✓		✓	
Edy Heryanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Gunawan Santoso		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ng Kean Yik		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Januar Hardi		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Suwito Tjokrorahardjo		✓		✓		✓	✓		✓		✓	
Antonius Ketut Dwirianto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Haryono Wongsonegoro		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Kepemilikan Saham Direksi

Pada Posisi 31 Desember 2022, **tidak terdapat** anggota Direksi yang memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada PT. Bank Panin, Tbk. dan pada perusahaan lain.

No.	Pemegang Saham	Jumlah Kepemilikan	Persentase Kepemilikan
1.	Hendrawan Danusaputra	3,500.000	0,0145%

Rangkap Jabatan Direksi

Tidak terdapat rangkap jabatan Direksi sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jabatan di perusahaan lain	Perusahaan	Bidang Usaha
1.	Herwidayatmo	Presiden Direktur	-	-	-
2	Hendrawan Danusaputra	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
3.	Lionto Gunawan	Direktur	-	-	-
4.	Edy Heryanto	Direktur	-	-	-
5.	Gunawan Santoso	Direktur	-	-	-
6	Ng Kean Yik	Direktur	-	-	-
7	Januar Hardi	Direktur	-	-	-
8	Suwito Tjokrorahardjo	Direktur	-	-	-
9	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur	-	-	-
10	Haryono Wongsonegoro	Direktur	-	-	-

Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Disamping rapat rutin, Rapat Direksi dapat diselenggarakan setiap waktu apabila dianggap perlu atas permintaan Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah.

Pelaksanaan Rapat Direksi

1. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk oleh Presiden Direktur dan disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari dan dalam hal mendesak paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat diadakan. Dalam panggilan rapat dicantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat dilaksanakannya Rapat Direksi,
2. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak diisyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,
3. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dan dapat digantikan oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi yang bersangkutan berdasarkan surat kuasa apabila Presiden Direktur berhalangan hadir,
4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan PaninBank atau di tempat kegiatan usaha utama PaninBank di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh pihak yang memanggil Rapat,
5. Anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa,
6. Rapat Direksi sekurang-kurangnya membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penerapan dan pencapaian rencana korporasi dan rencana bisnis Bank;
 - b. Kesehatan dan operasional Bank;
 - c. Penerapan pengendalian intern, manajemen risiko dan *Corporate Governance*;
 - d. Pelaksanaan audit baik intern, ekstern maupun regulator;
 - e. Kebijakan personalia yang bersifat strategis;
 - f. Penggunaan laba bersih PaninBank dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan.

Pelaksanaan Rapat Direksi melalui Sarana Elektronik

Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Dalam hal ini, anggota Direksi dinyatakan telah ikut serta dalam Rapat Direksi. Pelaksanaan Rapat Direksi melalui sarana elektronik harus direkam dan dibuat risalah rapat. Kebijakan penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen perusahaan ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum penyelenggaraan sistem elektronik di PaninBank sesuai dengan ketentuan perundangan tentang informasi dan transaksi elektronik.

Risalah Rapat

1. Risalah Rapat harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi dan ditandatangani oleh Ketua Rapat bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lain yang hadir dan ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut,
2. Dokumen Risalah Rapat Direksi merupakan bukti sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, baik untuk keperluan anggota Direksi, pemegang saham atau pihak ketiga,

3. Dokumen Risalah Rapat Direksi bersifat rahasia. Arsip dokumen ini dipelihara/ disimpan oleh *Corporate Secretary*. Putusan hasil Rapat Direksi yang memerlukan tindak lanjut divisi terkait harus segera diteruskan Kepada Divisi yang bersangkutan oleh *Corporate Secretary*,
4. Frekuensi dari Rapat Direksi dan kehadiran dari anggota Direksi ikut dilaporkan dalam laporan tahunan PaninBank.

Perbedaan Pendapat

Pada dasarnya keputusan Rapat Direksi berdasarkan musyawarah mufakat, atau suara terbanyak. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat yang hadir.

Namun dalam hal terdapat Direktur yang tidak menyetujui keputusan rapat, yang bersangkutan dapat menyatakan/membuat pernyataan tidak setuju dan dicatat dalam berita acara rapat Direksi. Tujuannya adalah apabila keputusan tersebut suatu saat ternyata menyebabkan masalah bagi PaninBank, maka yang bersangkutan tidak turut dipersalahkan. Selain itu, anggota Direksi yang tidak menyetujui putusan rapat Direksi dapat mengajukan banding kepada Dewan Komisaris yang didahului dengan pembahasan atau meminta pendapat kepada komite yang terkait.

Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan Direksi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui rapat Direksi, keputusan Direktur maupun *circular approval*. Seluruh keputusan yang diambil Direksi wajib didokumentasikan dan dipelihara oleh *Corporate Secretary*.

Berikut adalah mekanisme pengambilan keputusan di PaninBank:

Pengambilan Keputusan Melalui Rapat Direksi

- ❖ Dalam menetapkan kebijakan terhadap suatu permasalahan, setiap anggota Direksi wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut;
 - Itikad baik;
 - Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;
 - Investigasi terhadap permasalahan serta kemungkinan penyelesaian;
 - Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan PaninBank;
 - Kesenambungan operasional PaninBank; dan
 - Kesesuaian dengan rencana dan tujuan PaninBank
 - Pembatalan atau perubahan atas hal-hal yang telah diputuskan dalam rapat hanya dapat dilakukan dalam forum rapat Direksi berikutnya

Pengambilan Keputusan oleh anggota Direksi tanpa Rapat Direksi

- ❖ Keputusan untuk direktorat dan Direktur terkait
- ❖ Keputusan terkait proses-proses yang telah diatur dalam surat keputusan atau peraturan intern PaninBank

Pengambilan Keputusan Direksi melalui circular Approval

- ❖ Tujuan mekanisme ini adalah dalam rangka efisiensi proses pengambilan keputusan Direksi untuk topic-topic/permasalahan tertentu yang tidak perlu dimasukkan menjadi agenda rapat Direksi
- ❖ Keputusan yang diambil dianggap sah apabila telah disetujui oleh minimum 50% anggota Direksi. Persetujuan Direksi dibuktikan dengan ditandatanganinya persetujuan tertulis mengenai suatu keputusan / hal tertentu
- ❖ Kriteria topic-topic/ permasalahan-permasalahan tertentu yang proses persetujuan Direksinya dapat melalui circular approval adalah;
 - Keputusan yang sudah diatur dalam Komite Direksi
 - Bukan keputusan yang bersifat strategis, mendesak dan tidak berdampak signifikan kepada pencapaian dan target PaninBank
 - Apabila terdapat anggota Direksi yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil melalui mekanisme circular approval, maka keputusan tersebut akan dimasukkan dalam agenda rapat Direksi

Proses Pengambilan Keputusan Rapat Direksi



Rapat Gabungan

1. Rapat Gabungan dapat diinisiasi oleh Dewan Komisaris atau Direksi sesuai kebutuhan,
2. Rapat Gabungan diinisiasi oleh Direksi dalam hal Direksi memerlukan arahan dari Dewan Komisaris. Apabila diperlukan maka dalam Rapat Gabungan dapat menghadirkan narasumber dari dalam ataupun luar Bank,
3. Rapat Gabungan mencapai kuorum apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 51% (lima puluh satu persen) peserta yang diundang,
4. Rapat Gabungan dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan dapat digantikan oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa apabila Presiden Komisaris berhalangan hadir,
5. Risalah rapat gabungan harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Gabungan dan oleh Presiden Direktur atau salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan dari peserta rapat,
6. Risalah rapat asli diadministrasikan secara baik dan harus disimpan serta harus tersedia bila diperlukan,

7. *Corporate Secretary* bertugas untuk mengundang peserta rapat, membuat dan mengadministrasikan risalah rapat gabungan.

Penyelenggaraan Rapat Direksi Tahun 2022

Selama tahun 2022 telah diselenggarakan Rapat Direksi sebanyak 11 (sebelas) kali dan Rapat Gabungan (Direksi dengan Dewan Komisaris) sebanyak 4 (empat) kali

Nama	Rapat Direksi		Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris	
	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Herwidayatmo	11	100%	4	100%
Hendrawan Danusaputra	11	100%	4	100%
Lionto Gunawan	9	82%	4	100%
Edy Heryanto	11	100%	4	100%
Gunawan Santoso	10	91%	4	100%
Ng Kean Yik	-	0%	3	75%
Januar Hardi	10	91%	4	100%
Suwito Tjokrorahardjo	11	100%	4	100%
Haryono Wongsonegoro	11	100%	4	100%
Antonius Ketut Dwirianto	11	100%	4	100%

Agenda Rapat Direksi

No	Tanggal	Agenda
1	16 Februari 2022	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
2	16 Maret 2022	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
3	25 Mei 2022	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
4	22 Juni 2022	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
5	4 Agustus 2022	1. Update Pemeriksaan OJK Posisi Februari 2022 dan Persiapan Exit Meeting 2. Laporan SKAI 3. Lain-lain
6	26 Agustus 2022	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
7	15 September 2022	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
8	21 September 2022	1. Presentasi Network & Distribution 2. Highlight Kuantitatif RBB 2023-2025 3. Lain-lain
9	16 November 2022	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
10	8 Desember 2022	1. Tingkat Kesehatan Bank 2. Lain-lain
11	15 Desember 2022	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain

Agenda Rapat Gabungan

No	Tanggal	Agenda
1	28 Januari 2022	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
2	20 April 2022	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
3	20 Juli 2022	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain
4	19 Oktober 2022	1. Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya 2. Lain-lain

Pelatihan Direksi

Program pelatihan Direksi diperlukan agar Anggota Direksi dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Direksi. Sepanjang tahun 2022, Direksi telah mengikuti training sebagai berikut:

Nama	Workshop/Training/ Seminar	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Herwidayatmo	Sosialisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	29 Agustus 2022	OJK
Hendrawan Danusaputra	Sosialisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	29 Agustus 2022	OJK
Lionto Gunawan	REFRESHMENT SMR – Peluang Perekonomian Global serta Peluang dan Tantangan Perbankan	28 Januari 2022	Solusindo
	Sosialisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	29 Agustus 2022	OJK
Edy Heryanto	REFRESHMENT SMR – Peluang Perekonomian Global serta Peluang dan Tantangan Perbankan	28 Januari 2022	Solusindo
	Sosialisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	29 Agustus 2022	OJK
Gunawan Santoso	-	-	
Ng Kean Yik	REFRESHMENT SMR – Peluang Perekonomian Global serta Peluang dan Tantangan Perbankan	28 Januari 2022	Solusindo
Januar Hardi	Sosialisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	29 Agustus 2022	OJK
	REFRESHMENT SMR – Peluang	28 Januari 2022	

Haryono Wongsonegoro	Perekonomian Global serta Peluang dan Tantangan Perbankan		Solusindo
	DISKUSI GRUP BRANCH MANAGER	14 Juni 2022	Panin
	Sosialisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	29 Agustus 2022	OJK
Suwito Tjokrorahardjo	-	-	-
Antonius Ketut Dwirianto	FGD OJK : Penetapan fungsi dasar SKKNI Bidang Kepatuhan	25 Januari 2022	OJK
	Seminar LPPI KE #68 NFT: antara blockchain Cryptocurrency : RISK & OPPORTUNITY"	24 Februari 2022	LPPI
	TALKSHOW PPAK : "Sinergi membangun negeri, Mencegah kriminal menguasai negeri"	22 Maret 2022	PPATK
	WEBINAR HUKUMONLINE : "Pertanggung jawaban pengurus dan pemegang saham Perusahaan terkait tindak pidana korupsi	31 Maret 2022	Hukum Online
	WEBINAR FKDKP: "Sustainability - Risiko iklim dan stabilitas keuangan serta keterkaitannya dengan taksonomi hijau Indonesia "	12 May 2022	FKDKP
	Sosialisasi periodik Cabang	2 Jun 2022	Panin
	WEBINAR FKDKP – Penguatan Penerapan Program AP PPT Berbasis Risiko di Bank untuk mendukung penilaian MER Indonesia	29 Juni 2022	FKDKP
	FGD dalam rangka penyusunan destination statement ojk tahun 2022 – 2027	25 Juli 2022	OJK
	SOSIALISASI POJK NO. 11/POJK.03/2022 tentang oenyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank Umum	2 Agustus 2022	OJK
	Sosialisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	29 Agustus 2022	OJK
	Webinar PFDKP perlindungan konsumen dalam digitalisasi penerapan pengawasan market conduct dan dampaknya bagi perbankan	31 Agustus 2022	FKDKP
	GO BIG GO PUBLIC SEMINAR BEI & PERBANAS	21 September 2022	Perbanas
	MEDIATOR TALKS: Is Mediation Becoming The Best Way to Resolve Future Legal Disputes in INDONESIA	27 October 2022	
WEBINAR FKDKP: Strategi Transformasi Digital untuk menyediakan solusi dan penguatan pengemaman data Nasabah dan	4 November 2022	FKDKP	

	Operasional Bank EXECUTIVE DISCUSSION HUKUM ONLINE BERSAMA PERBANAS DAN FKDKP: "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: Tantangan DAN PELUANG DI SEKTOR PERBANKAN INDONESIA".	10 November 2022	FKDKP
	SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN HUKUM DAN PANCASILA	20 Oktober 2022	OJK

Masa Jabatan Direksi

Sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 17 tanggal 27 Januari 2021, masa jabatan seluruh anggota Direksi berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2022.

Komite di Bawah DIREKSI

Komite-komite di bawah Direksi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Direksi. Sampai dengan Tahun 2022, PaninBank memiliki komite-komite di bawah Direksi sebagai berikut:



KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko adalah komite eksekutif yang dibentuk oleh Direksi PaninBank sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian pelaksanaan, pengelolaan melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Manajemen Risiko melalui Surat Keputusan Direksi No.018//SK-DIR/20 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko beranggotakan mayoritas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite Manajemen Risiko serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Bank. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan eksposur risiko Bank. Komite Manajemen Risiko terdiri dari :

Komite Manajemen Risiko	
Anggota Tetap	1. Presiden Direktur 2. Wakil Presiden Direktur 3. Direktur Risk Management, Digital & Liabilities Development 4. Direktur Commercial Banking & Mortgage

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Direktur Corporate Banking 6. Direktur Treasury 7. Direktur Operational & IT 8. Direktur Compliance, Legal Affair & AML
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi Manajemen Risiko 2. Commercial Banking Head 3. SMB Head 4. Mortgage Head 5. Corporate Banking Group Head 6. Institutional Banking & BUMN Head 7. Kepala Divisi Kartu Kredit & KEP 8. Kepala Divisi Capital Market 9. Kepala Divisi Currency Trading & Commercial 10. Kepala Divisi Liquidity 11. Kepala Divisi Teknologi & Informasi 12. Kepala Divisi Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan Direksi atas hal-hal sehubungan dengan:

- i. Membantu Direksi dalam melakukan tanggung jawabnya terkait dengan manajemen risiko.
- ii. Penyusunan strategi, kebijakan dan kerangka manajemen risiko, termasuk penetapan *Risk Appetite* parameter dan *threshold*, serta batas Toleransi Risiko untuk membantu menetapkan batasan dimana manajemen Bank dapat beroperasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka.
- iii. Penyusunan kontijensi untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat timbul dari waktu ke waktu dan memungkinkan Bank untuk terus beroperasi bahkan dalam kondisi stress.
- iv. Melakukan kajian yang menyeluruh terhadap portfolio Bank dan anak perusahaan secara berkala dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.
- v. Mengkaji skenario stress testing dan dampak risikonya terhadap kecukupan modal, profitabilitas dan kualitas aset serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- vi. Mengkaji dan menyetujui *Recovery Plan* (RP) atas kesiapan bank dalam menghadapi setiap risiko dan kondisi krisis yang mungkin dapat terjadi dapat ditanggulangi secara cepat dan tepat.
- vii. Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- viii. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan proyek bisnis utama dan memastikan hal tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan dari seluruh Unit terkait di Panin Bank agar sejalan dengan tujuan perusahaan

Rencana Kerja Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) telah menyusun rencana kerja untuk tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Mengkaji mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik rapat KMR;
- b. Memberikan informasi dan analisis terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMR untuk dimintakan rekomendasi dari Direksi; dan

c. Hal-hal lain yan terkait dengan manajemen risiko.

Rapat dan Kegiatan Komite Manajemen Risiko

Rapat Komite Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya mengadakan rapat 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Komite Manajemen Risiko dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) anggota komite. Sepanjang tahun 2022, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (duabelas) kali dengan agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda/Materi
1	Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan Manajemen Risiko • Monitoring Risk Appetite & Risk Tolerance • Monitoring Recovery Plan • Risk Profile • Stress Test • Perusahaan Anak • Pokok Perhatian Manajemen Risiko
2	Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Risk Appetite & Risk Tolerance • Monitoring Recovery Plan • Portofolio Kredit, Pasar & Likuiditas dan Operasional • Perusahaan Anak • Join Stress Test – OJK & BI (BUST)
3	Maret 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Risk Appetite & Risk Tolerance • Monitoring Recovery Plan • Portofolio Kredit, Pasar & Likuiditas dan Operasional • Perusahaan Anak
4	April 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Risk Appetite & Risk Tolerance • Monitoring Recovery Plan • Risk Profile • Stress Test • Perusahaan Anak
5	Mei 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Risk Appetite & Risk Tolerance • Monitoring Recovery Plan • Portofolio Kredit, Pasar & Likuiditas dan Operasional • Perusahaan Anak
6	Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Risk Appetite & Risk Tolerance • Monitoring Recovery Plan • Portofolio Kredit, Pasar & Likuiditas dan Operasional • Perusahaan Anak
7	Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Risk Appetite & Risk Tolerance • Monitoring Recovery Plan • Risk Profile • Stress Test • Perusahaan Anak
8	Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Risk Appetite & Risk Tolerance • Monitoring Recovery Plan • Risk Profile • Perusahaan Anak • Perkembangan Gap Analysis Manajemen Risiko - EY
9.	September 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Risk Appetite & Risk Tolerance • Monitoring Recovery Plan • Portofolio Kredit, Pasar & Likuiditas dan Operasional

		<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Anak
10.	Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Risk Appetite & Risk Tolerance • Monitoring Recovery Plan • Risk Profile • Stress Test • Perusahaan Anak
11.	November 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Risk Appetite & Risk Tolerance • Monitoring Recovery Plan • Portofolio Kredit, Pasar & Likuiditas dan Operasional • Perusahaan Anak
12	Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Risk Appetite & Risk Tolerance • Monitoring Recovery Plan • Portofolio Kredit, Pasar & Likuiditas dan Operasional • Perusahaan Anak • Summary Report RCSA

Rapat Komite Manajemen Risiko mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko dan penerapannya, serta realisasi program kerja Komite Manajemen Risiko untuk selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil rapat dan ketentuan yang berlaku.

Pengambilan Keputusan pada Rapat

Pelaksanaan pengambilan keputusan pada Rapat Komite Manajemen Risiko diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka anggota tetap yang memiliki hak suara berhak melakukan pengambilan suara (*voting*).

Keputusan rapat Komite Manajemen Risiko sah dan mengikat apabila telah disetujui oleh lebih 50% (limapuluh persen) dari jumlah anggota tetap yang hadir.

Pertanggungjawaban dan Realisasi Kerja Komite

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Manajemen Risiko dilaporkan melalui laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko atas 8 (delapan) jenis Risiko dan hal-hal lain mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat KMR.


ASSET & LIABILITY COMMITTEE

Tujuan Dibentuknya ALCO

Tujuan dibentuknya ALCO adalah untuk membantu Direksi dalam pengawasan dan pengelolaan *Asset and Liability Management* (ALMA) melalui Surat Keputusan Direksi No. 016/SK-DIR/20 tentang Pembentukan Komite Aset dan Kewajiban.

Struktur dan Keanggotaan

ALCO terdiri atas anggota tetap yaitu Direksi dan anggota tidak tetap yaitu Pejabat Eksekutif Bank. Berikut merupakan rincian susunan keanggotaan ALCO:



ALCO terdiri atas anggota tetap yaitu Direksi dan anggota tidak tetap yaitu Pejabat Eksekutif Bank. Penunjukan anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan cakupan penerapan GCG.

Komite ALCO	
Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Direktur (Ketua) 2. Wakil Presiden Direktur I 3. Direktur <i>Treasury & Capital Market</i> 4. Direktur <i>Compliance</i> 5. Direktur <i>Risk Management, Diigital & Liability Dev.</i> 6. Direktur <i>Commercial Banking & Mortgage</i> 7. Direktur <i>Corporate Banking</i> 8. Direktur <i>Network & Distribution</i> 9. Direktur <i>Operation & Information Teknologi</i> 10. <i>Chief Financial Officer & Planning</i> 11. Direktur <i>Human Resources, Businesss & IT Strategic</i>
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi <i>Liquidity</i> 2. Kepala Divisi <i>Capital Market</i> 3. Kepala Divisi <i>Currency Trading And Commercial</i> 4. Kepala Biro Administrasi Keuangan. 5. Kepala Biro Manajemen Risiko 6. Kepala Biro Administrasi Perkreditan 7. Kepala Divisi <i>Corporate Banking</i> 8. Kepala Divisi <i>Institutional Banking & BUMN</i> 9. Kepala Divisi <i>International Operations</i> 10. Kepala Divisi <i>Commercial Banking</i> 11. Kepala Divisi <i>SMB</i> 12. Kepala Divisi <i>Mortgage</i> 13. Kepala <i>National Liabilities</i> 14. Kepala Divisi <i>Credit Card & Personal Loan</i>

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

ALCO sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menganalisis usulan dari unit bisnis/direktorat terkait manajemen aset dan kewajiban (*asset and*

liability management) serta merekomendasikan strategi ALMA. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO akan bersifat *forward looking* untuk mencapai strategi ALMA Bank. Berikut adalah tugas dan tanggungjawab ALCO:

1. Mengkaji dan Mengkinikan Strategi ALMA
 - a. Melakukan evaluasi eksposur risiko suku bunga dan strategi ALMA untuk menjaga konsistensi antara posisi pengambilan risiko Bank dan tujuan dari manajemen risiko suku bunga.
 - b. Menginformasikan kepada Direksi mengenai perubahan peraturan dan perkembangannya yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.
2. Mengevaluasi berbagai Indikator Makro Ekonomi
 - a. Kondisi perekonomian domestik, antara lain:
 - i. Nilai tukar, suku bunga saat ini dan yang diharapkan di masa mendatang
 - ii. Sinyal moneter Bank Indonesia (kebijakan moneter: kontraksi atau ekspansi)
 - iii. Berbagai indikator kunci perekonomian, seperti cadangan devisa, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan neraca pembayaran.
 - iv. Situasi politik, sosial dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi ekonomi
 - b. Konsistensi dengan manajemen suku bunga Bank.
 - c. Kondisi perekonomian internasional, antara lain:
 - i. Tren suku bunga dan kurs US \$ (Dollar) dibandingkan dengan mata uang asing utama lainnya.
 - ii. Pertumbuhan perekonomian dunia pada umumnya dan pengaruhnya terhadap Indonesia.
3. Mengkaji Penetapan Harga (*Pricing*) Aset dan Kewajiban Bank
 - a. Penetapan Harga Aset
 - i. Mengkaji penetapan harga rata-rata bulanan untuk pinjaman dalam setiap sektor usaha secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US \$)
 - ii. Mengkaji tingkat pengembalian secara historis dari:
 - 1) Aset yang sensitif terhadap tingkat suku bunga, dan
 - 2) Aset produktif (*earning asset*), terpisah untuk Rupiah dan US \$
 - 3) Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia dan OJK) pertumbuhan aset yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.
 - b. Penetapan Harga *Liability*
 - i. Mengkaji biaya dana nominal untuk setiap kategori *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga dan total biaya dana untuk seluruh *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga (terpisah untuk Rupiah dan US \$)
 - ii. Mengkaji total biaya dana untuk *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US \$)
 - iii. Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia dan OJK) pertumbuhan dana pihak ketiga yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.
 - c. Perubahan Tingkat Suku Bunga

Berdasarkan *Net Interest Margin* (NIM), pertumbuhan aset dan liabilitas, *tren* suku bunga, dan tingkat suku bunga yang dimiliki pesaing menentukan kenaikan/penurunan

suku bunga secara keseluruhan atau hanya untuk beberapa sektor usaha pinjaman dan/atau beberapa jenis simpanan nasabah.

4. Mengkaji dan mengkinikan rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan efektifitas rencana pendanaan darurat tersebut, jika diperlukan.
5. Mengkaji ulang sistem, dan asumsi yang digunakan sebagai dasar untuk rekomendasi dan kebijakan ALCO, khususnya untuk mengakomodasi perubahan-perubahan eksternal, misalnya kondisi pasar dan lain- lain.
6. Sistem, dan asumsi harus dikaji kembali setiap terdapat perubahan-perubahan di pasar yang signifikan, perubahan peraturan maupun kondisi pasar dan lain-lain, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan dapat dilakukan sesering mungkin tergantung pada kondisi Perseroan dan industri perbankan.

ALCO menerima informasi mengenai kondisi regulasi dan pasar melalui:

1. Biro Kepatuhan tentang Perubahan Peraturan yang berpengaruh pada Bank.
2. Divisi Treasury, tentang:
 - a Perubahan tren likuiditas pasar,
 - b Suku bunga,
 - c Kegiatan operasi pasar terbuka Bank Indonesia,
 - d Lelang SBI dan lelang obligasi,
 - e Data ekonomi,
 - f Kurs valuta asing,
 - g Produk-produk *treasury*, dan hal-hal yang berhubungan dengan usaha *Treasury* lainnya.
3. Divisi Administrasi Kredit, yang berhubungan dengan:
 - a *Consumer Banking*,
 - b *Commercial Banking*,
 - c *Corporate Banking*,
 - d *Institutional Banking & BUMN*
 - e *Perubahan* di pasar pinjaman komersial, pasar pinjaman konsumtif, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan pinjaman.

Program Kerja ALCO Tahun 2022 serta Realisasinya

Kegiatan *ALCO* dituangkan dalam bentuk rapat-rapat *ALCO* yang antara lain merupakan rapat koordinasi dalam rangka membantu Direksi melakukan pengawasan dan pengelolaan *ALMA*. Hasil rapat *ALCO* dituangkan dalam bentuk notulen rapat *ALCO*. Program kerja *ALCO* tahun 2022 tidak terlepas dari tugas-tugas dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengelolaan *ALMA*

Rapat ALCO

Selama tahun 2022 ALCO mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

Rincian penyelenggaraan rapat ALCO selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rapat ke:	Tanggal	Agenda
1	19 Jan 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Makro Ekonomi • Liquidity • Interest Rate
2	16 Feb 2022	
3	16 Mar 2022	

4	20 April 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Exchange Rate • Capital Market • Financial Performance • Pricing Strategy • Maturity Profile • Permodalan
5	25 Mei 2022	
6	22 Jun 2022	
7	20 Jul 2022	
8	26 Aug 2022	
9	15 Sept 2022	
10	19 Okt 2022	
11	16 Nov 2022	
12	15 Des 2022	

Uraian mengenai Fungsi *Investor Relation*

- Merespon permintaan data/informasi yang dibutuhkan oleh *analyst/fund manager*
- Menyiapkan materi presentasi untuk *analyst meeting/conference*
- Menghadiri forum-forum/*analyst meeting*
- Mereview, mengoreksi dan melengkapi *draft 'research report'* dari analis pasar modal dan lembaga pemeringkat lainnya
- Menyelenggarakan *public expose* tahunan sesuai ketentuan
- Mengikuti *analyst meeting* sesuai penugasan Direksi

KOMITE PENGARAH TI

Dalam rangka menjaga penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI), maka Direksi PaninBank membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) melalui Surat Keputusan Direksi No 014/SK-DIR/20 tentang Pembentukan Komisi Pengarah Teknologi Informasi. Tujuan Pembentukan Komite Pengarah TI adalah untuk memberikan rekomendasi serta membantu Direksi dan Komisaris dalam memantau kegiatan penyelenggaraan dan kesiapan infrastruktur TI.

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT. Bank Panin, Tbk. yaitu Surat Keputusan No.014/SK-DIR/20 tanggal 16 November 2020, susunan keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi PaninBank adalah sebagai berikut:

Ketua	Presiden Direktur
Wakil Ketua	Wakil Presiden Direktur
Anggota	Direktur Operations dan IT
Anggota	Direktur HR, Business & IT Strategy
Anggota	Direktur Risk Management, Digital & Liability Dev.
Anggota	Kepala Biro Teknologi Informasi

Tugas dan Tanggungjawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI) sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkaji perencanaan strategi TI dan memantau pelaksanaan proyek-proyek TI dan terdiri dari:

- Mengevaluasi dan meyakini perumusan kebijakan dan prosedur teknologi informasi telah dimutakhirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangan pengamanan dan manajemen risiko terkait penggunaan teknologi

informasi;

2. Mengevaluasi dan meyakini bahwa Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) selaras dengan rencana strategis dan rencana Bisnis Bank serta mendukung kebutuhan sistem informasi manajemen bisnis unit atau satuan kerja dan kegiatan operasional Bank dan menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal;
3. Mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek TI;
4. Mengevaluasi pencapaian *service level agreement* kinerja proyek TI. Komite juga melengkapi hasil evaluasi dengan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
5. Mengevaluasi atas kinerja teknologi informasi, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan teknologi informasi dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan teknologi informasi;
6. Mengevaluasi efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor teknologi informasi dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
7. Meyakini kesiapan *Business Continuty Plan* dan *Disaster Recovery Plan*;
8. Melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh Biro Teknologi Informasi dan pengguna. Komite juga dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul; dan
9. Mengevaluasi kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan teknologi informasi maka Komite Pengarah Teknologi Informasi harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi

Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
2. Mendapatkan akses dan data ke dalam sistem dalam rangka melakukan pengkajian terhadap penyelenggaraan TI;
3. Meminta pihak ketiga untuk melakukan pengujian atas keamanan sistem TI.

Kegiatan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Program kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi secara berkala untuk membahas penyelenggaraan teknologi informasi yang dilakukan oleh Biro Teknologi Informasi selama tahun 2022. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam bentuk notulen rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi sepanjang tahun 2022 telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

No	Tanggal	Agenda / Materi
1	18 Februari 2022	1. Summary Audit TI Q4 2021 2. Realisasi Rencana Kerja TI Q4 2021

		3. Rencana Kerja TI Q1 2022 4. BCP & DRP
2	27 Mei 2022	1. Summary Audit TI Q1 2022 2. Realisasi Rencana Kerja TI Q1 2022 3. Laporan Implementasi SOC 4. Rencana Kerja TI Q2 2022
3	04 Agustus 2022	1. Summary Audit TI Q2 2022 2. Realisasi Rencana Kerja TI Q2 2022 3. Rencana Kerja TI Q3 2022 4. Update Progress Digital Banking 5. Kebutuhan SDM IT untuk Digital Banking

KOMITE TATA KELOLA (GCG)

Struktur dan Keanggotaan

Komite GCG terdiri atas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite GCG serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Perseroan yang ditetapkan. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK-DIR/20 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola, dengan mempertimbangkan cakupan penerapan GCG. Berikut adalah anggota Komite GCG:

Komite GCG	
Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Direktur; 2. Wakil Presiden Direktur 3. Direktur yang membawahi <i>Commercial Banking Group</i> 4. Direktur yang membawahi <i>Corporate & Credit</i> 5. Direktur yang membawahi <i>Institutional Banking</i> 6. Direktur yang membawahi <i>Treasury</i> 7. Direktur yang membawahi <i>HR Bussiness & IT Strategic</i> 8. Direktur yang membawahi <i>Compliance</i> 9. Direktur yang membawahi <i>Risk Management</i>
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate Secretary</i> 2. Kepala Biro Kepatuhan 3. Kepala Biro Manajemen Risiko 4. Kepala Biro Pengawasan dan Pemeriksaan 5. Kepala Group Operations 6. Kepala Biro Umum & Personalia 7. Kepala Biro Akuntansi dan Keuangan 8. Kepala Biro Internal Control

Kegiatan Komite GCG

Pelaksanaan kegiatan komite GCG dituangkan dalam bentuk penyelenggaraan rapat Komite. Pada tahun 2022, Komite GCG telah menyelenggarakan rapat sebanyak 2 (dua) kali. Dalam rapat tersebut, agenda/materi yang dibahas adalah mengenai hasil *Self Assessment* GCG.

Tugas dan Tanggungjawab Komite GCG

Komite GCG sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menyusun, mengkomunikasikan dan mengawasi serta melakukan tindakan-tindakan perbaikan atas kepatuhan terhadap penerapan GCG, etika, pengendalian intern, strategi anti-

fraud dan terkait dengan sumber daya manusia (SDM). Berikut adalah tugas dan tanggungjawab Komite GCG atas kepatuhan terhadap hal-hal yang antara lain terdiri dari:

Penerapan GCG & Pengendalian Intern

- Mengevaluasi *Code of Corporate Governance, Code of Conduct*, Strategi Anti-Fraud serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Komite Direksi secara periodik untuk kemudian diserahkan kepada Biro Kepatuhan agar dapat dilakukan pengkinian.
- Memantau perencanaan, pelaksanaan dan laporan *self assessment* GCG oleh *timself-assesment* GCG.
- Mengevaluasi *governance outcome* sekurang-kurangnya sebagai berikut: Pelaporan pada regulator, Penerapan dan pengembangan budaya kepatuhan, Penyelesaian pengaduan nasabah serta pengaduan yang memerlukan penyelesaian lintas, Pelaksanaan Strategi *Anti-Fraud*, Benturan Kepentingan dan KYE sesuai perodesasi masing-masing pernyataan, Pelanggaran kepatuhan atas peraturan ekstern dan intern; dan Pelaksanaan kebijakan deposisi besar dan penyediaan dana besar dan penyediaan dana kepada pihak terkait.
- Memastikan peningkatan *awareness* GCG dan budaya kepatuhan yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pengkomunikasian melalui media internal

Strategi Anti Fraud

- Memastikan peningkatan *awareness* strategi *anti-fraud* yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pengkomunikasian melalui media internal.
- Memantau dan mengawasi investigasi serta penyelesaian insiden/kejadian fraud.
- Memastikan BOC dan BOD mendapatkan laporan penyelesaian permasalahan/insiden *fraud* yang berdampak signifikan dan melaporkannya kepada pengawas Bank (regulator)
- Mengawasi efektivitas pelaksanaan fungsi *Fraud Management Team (FMT)* dan *whistleblowing system (WBS)*.
- Memberikan rekomendasi bagi Presiden Direktur atas penanganan indikasi *fraud* berdasarkan WBS yang telah diverifikasi FMT.
- Mengawasi tindak lanjut berupa perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh unit terkait untuk mencegah *fraud* tidak terulang kembali.

Etika

- Memantau pemberian sanksi terkait pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku dan tindakan disiplin terhadap peraturan dan ketentuan Bank serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Memantau pelatihan, *refreshment*, sosialisasi dan penginformasian Peraturan Perusahaan dan Pedoman Etika dan Perilaku.

Sumber Daya Manusia (SDM)

- Memantau pelaksanaan program-program dan kebijakan SDM terkait penerapan prinsip-prinsip GCG
- Memantau laporan pelanggaran dan pemberian sanksi

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Landasan Hukum

Komite Kebijakan Perkreditan dibentuk sebagai wujud kepatuhan Bank terhadap regulasi yang mewajibkan Bank memiliki Komite Kebijakan Perkreditan yaitu POJK Nomer 42/POJK.03/2017 yang diimplementasi melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 012/SK-DIR/21 tentang Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Kebijakan Perkreditan merupakan Komite yang berada di bawah Direksi yang memiliki keanggotaan terdiri dari beberapa Direksi sebagai anggota tetap Direksi dan beberapa pejabat eksekutif sebagai anggota tetap lainnya, yaitu sebagai berikut ;

Anggota Tetap Direksi:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. President Direktur | Sebagai Ketua |
| 2. Wakil President Direktur | Sebagai Wakil Ketua |
| 3. Direktur Corporate Banking | Sebagai Anggota |
| 4. Direktur Commercial Banking & Mortgage | Sebagai Anggota |
| 5. Direktur Risk Management, Digital & Liability Dev. | Sebagai Anggota |

6. Direktur Compliance, Legal Affair & AML Sebagai Anggota

Anggota Tetap lainnya:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. EVP Finance & Planning CFO | Sebagai Anggota |
| 2. Kepala Divisi Administrasi Kredit | Sebagai Anggota |
| 3. Kepala Biro Manajemen Risiko | Sebagai Anggota |
| 4. Kepala Satuan Kerja Audit Intern | Sebagai Anggota |
| 5. CRR & SAM Cordinator | Sebagai Anggota |

Fungsi Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan memiliki fungsi, diantaranya ;

- a. Menilai/ mengkaji kebijakan perkreditan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian;
- b. Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan agar dilaksanakan secara konsisten;
- c. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kondisi portofolio kredit.

Kegiatan Komite Kebijakan Perkreditan ;

Komite Kebijakan Perkreditan memiliki aktivitas sesuai dengan fungsi dan perannya yang dituangkan dalam aktivitas rapat dengan frekuensi per triwulan namun dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dan hasil dari rapat disampaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Komisaris dalam bentuk notulen rapat.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DAN SUKSESI DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Komposisi Keberagaman Dewan Komisaris

Komposisi keberagaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi kelembagaan Dewan Komisaris dan Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Tabel keberagaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat di Profil Dewan Komisaris dan Direksi

Penilaian Kandidat KOMISARIS & DIREKSI

Indikator Penilaian Kandidat Komisaris dan Direktur

Sebagai Bank yang mengedepankan prinsip kehati hatian, sebagai salah satu kriteria penting dalam proses nominasi dan suksesi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Disamping itu, latar belakang pengalaman, pengetahuan dan keahlian dalam bidang yang akan dijabat diupayakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mendapatkan komposisi Direksi yang mampu bekerja secara optimal.

Kualitas individu dan pengetahuan yang baik mengenai budaya perusahaan tersebut merupakan salah satu faktor yang penting. Kandidat dapat berasal dari eksternal, ataupun dari staf senior yang memiliki potensi untuk menjadi Direksi yang telah dipersiapkan melalui rencana pengembangan karyawan perusahaan. Saat ini, lebih dari 90% (Sembilan puluh persen) anggota Direksi PaninBank merupakan Kader Internal yang mayoritas sebelumnya telah berpengalaman operasional Bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

Prosedur Pengajuan Kandidat Komisaris dan Direktur

Proses Identifikasi Kandidat yang memenuhi syarat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan cara meneliti latar belakang dan *track record* kandidat, tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama. Komite Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris, selanjutnya Dewan Komisaris akan meminta Direksi mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*) serta diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Luar Biasa untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. Adapun prosedur pengajuan kandidat Komisaris dan Direktur adalah sebagai berikut:



Program Orientasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Baru

Program Pengenalan atau Orientasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru menindaklanjuti pengangkatan anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris, tujuan program orientasi ini adalah untuk memberikan pengenalan secara umum mengenai kondisi perusahaan agar anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat menjalin kerja sama sebagai tim yang solid, mengingat latar belakang mereka yang berbeda-beda. Adapun materi yang disampaikan dalam program orientasi sebagai berikut :

1. Overview peran, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
2. Penerapan kepatuhan dan GCG serta Risk Management
3. Hasil Audit PaninBank
4. Penerapan Budaya Perusahaan
5. Overview Bisnis PaninBank

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat Komisaris dan Direksi baru

KEBIJAKAN REMUNERASI

Prosedur Penetapan Remunerasi Dan Fasilitas Dewan Komisaris Dan Direksi Dewan Komisaris

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Direksi

Sedangkan ketentuan tentang besarnya gaji atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Adapun prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:



Kebijakan Remunerasi bagi Direksi

Kriteria penetapan remunerasi bagi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Prestasi kerja individual;
2. Tingkat inflasi;
3. Kewajaran dengan *peer group*;
4. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Indikator kinerja untuk mengukur penetapan remunerasi bagi Direksi & Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Perseroan;
2. Hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;
3. Penyelesaian terhadap permasalahan yang berkembang (jika ada).

Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan jangka panjang/pasca kerja untuk setiap anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Gaji
2. Tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan Bank

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko, meliputi ;

- Jenis Risiko Utama yang digunakan dalam menerapkan remunerasi
- Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk risiko yang sulit diukur

- Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan remunerasi yang bersifat variabel termasuk dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan remunerasi yang ada
- Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan penentuan jenis risiko utama tahun yang lalu beserta alasannya jika ada, termasuk perubahan kriteria yang digunakan untuk menentukan jenis risiko utama selama periode laporan beserta alasan dan dampak perubahan terhadap kebijakan remunerasi

Pemberian remunerasi terkait kinerja dan risiko dengan menentukan MRT (*Material Risk Taker*) dan perhitungan *Malus* dan *Clawback*.

Paket Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/ kebijaksanaan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yaitu terdiri dari honorarium bagi Dewan Komisaris dan Gaji bagi Direksi.

Tabel Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam Tahun 2022	
		Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	6	10.823
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transport taksi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang*): a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	2	469
TOTAL			11.292

*) dinilai dalam ekivalen Rupiah

Tabel Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam Tahun 2022	
		Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	10	59.000
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transport taksi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) : a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	9	3.643
TOTAL			62.642

*) dinilai dalam ekivalen Rupiah

Tabel Jumlah Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris per orang dalam Tahun 2022

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
di atas Rp 2 miliar	10	3
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar		1
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar		2
Rp 500 juta ke bawah		

*) yang diterima secara tunai

Remunerasi yang bersifat Variabel

Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi:

1. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut, bentuk remunerasi yang bersifat variabel adalah pemberian Gratifikasi yang didasarkan pada hasil kinerja; dan
2. Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel diantara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.

Tabel Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal pada tahun 2022 sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi Yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	9	13,154	1	602	6,160	208,271

Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai

Pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja, adapun jumlah dan total nominal pesangon yang dibayarkan disampaikan pada tabel sebagai berikut:

Jumlah nominal pesangon yang dibayarkan	Jumlah Pegawai
Lebih dari Rp. 1 Miliar	-
Lebih dari Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	-
Kurang dari Rp. 500 Juta	1

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji karyawan, Direksi, maupun Dewan Komisaris pada Tahun 2022 dan perbandingannya dengan Tahun 2020 dan 2021, dapat digambarkan sesuai tabel berikut:

No	Keterangan	Ratio 2019	Ratio 2020	Ratio 2021
1	Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	47.72 : 1	50.00 : 1	49.02 : 1
2	Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2.17 : 1	1.90 : 1	2.12 : 1
3	Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	3.95 : 1	3.95 : 1	4.40 : 1
4	Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1.77 : 1	1.69 : 1	1.87 : 1

Keterangan: * Pegawai adalah pegawai tetap bank sampai batas pelaksana

FUNGSI KEPATUHAN

Kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan. Kompleksitas kegiatan usaha Bank tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank, dimana salah satu risiko yang dihadapi Bank adalah risiko Kepatuhan.

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Perseroan diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat *preventif (ex-ante)* maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Perseroan.

Tindakan-tindakan preventif yaitu dengan meyakini bahwa seluruh kegiatan usaha, kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur bank telah patuh terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan tindakan preventif tersebut, maka bank dapat menghindari atau mengurangi dampak apabila terdapat suatu kejadian risiko (*risk event*). Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud diatas, diperlukan peningkatan peran dan Fungsi Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan yang ada pada Perseroan sehingga potensi risiko kegiatan usaha Perseroan dapat diantisipasi lebih dini.

Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi kepatuhan dan mengkoordinasi peningkatan dan penumbuhkembangan budaya kepatuhan di Perseroan. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Piagam Kepatuhan PaninBank, kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan merupakan suatu kewajiban seluruh organ dan karyawan Perseroan sehingga tercipta sebuah Budaya Kepatuhan.

Sejalan dengan penunjukan Bank Panin sebagai Entitas Utama, Bank Panin telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Melakukan pelaporan Kepatuhan Terintegrasi atas pelaksanaan kepatuhan dalam Konglomerasi Keuangan Bank Panin secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris Bank selaku Entitas Utama.
2. Melakukan penyelarasan alur kerja kepatuhan dengan Satuan Kerja Kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) anggota Konglomerasi Keuangan Bank Panin, untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan serta meminimalisasi eksposur risiko kepatuhan di masing-masing LJK

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, secara struktur organisasi, PaninBank memiliki seorang Direktur Kepatuhan, dimana dalam menjalankan tugasnya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang dikepalai oleh seorang Kepala Biro (Kepala Satuan Kerja Kepatuhan).

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Berikut adalah tabel struktur organisasi Kepatuhan PaninBank:



Secara garis besar pelaksanaan Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> - Berperan aktif dalam melakukan pengawasan fungsi kepatuhan Bank - Memberikan masukan bagi peningkatan fungsi kepatuhan Bank
Direksi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola Bank dengan selalu patuh terhadap ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku - Mendukung terwujudnya Budaya Kepatuhan di masing-masing Unit Kerja yang menjadi area tanggung jawabnya
Satuan Kerja Kepatuhan	Melaksanakan fungsi kepatuhan sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Satuan Kerja Kepatuhan
Satuan Kerja Audit Intern	Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan, dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Piagam dan Rencana Kerja Audit Intern
Divisi/Biro/Group/Cabang	Meyakini ketepatan dan pemenuhan pelaporan yang diperlukan dan melaksanakan kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Biro Kepatuhan (Compliance)

Bank memiliki Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan (Biro Kepatuhan) yang dipimpin oleh seorang Direktur Kepatuhan. Adapun proses pengangkatan Direktur Kepatuhan PaninBank harus sesuai dengan ketentuan, yaitu ditunjuk dan diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan telah memperoleh persetujuan dari Regulator Perbankan.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Kepala Biro Kepatuhan yang membawahi Satuan Kerja Kepatuhan (Biro Kepatuhan).

Ruang Lingkup Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan

kegiatan usaha Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan lain yang berlaku;

2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan kebijakan ketentuan Regulator Perbankan serta peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Tugas dan Tanggungjawab Biro Kepatuhan

Dalam upaya meningkatkan efektifitas penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, maka PaninBank telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada Biro Kepatuhan Bank untuk:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi sesuai strategi peningkatan Budaya Kepatuhan yang disusun Direktur Kepatuhan;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator Perbankan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator Perbankan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, hal ini dapat dilakukan bekerja sama dengan unit terkait;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator Perbankan dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Profil Kepala Biro Kepatuhan

Berikut adalah informasi mengenai Kepala Biro Kepatuhan:

1. Nama pejabat : Wahyu Wardhanakusuma
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Riwayat Pendidikan : Sarjana Hukum – Universitas Padjajaran, Bandung
5. Riwayat jabatan : - Kepala Unit Kepatuhan (2008-2010)
- Kepala Bagian Kepatuhan (2010-2011)
- Kepala Biro Kepatuhan (2011-sekarang)
6. Dasar hukum penunjukan: Surat Penunjukan No. 018/DIR/BCO/SJ/11 tanggal 13 September 2011
7. Kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki:
 - Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 4 (2021)
 - Sertifikasi Kepatuhan Level 1 (2015)

Kriteria Kepala Biro Kepatuhan

Adapun kriteria bagi Kepala Biro Kepatuhan terdiri dari:

1. Memenuhi persyaratan independensi;
2. Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*).

Kualifikasi Personel Biro Kepatuhan

Biro Kepatuhan baik secara kolektif maupun perorangan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai anggota yaitu:

1. Memiliki pengetahuan atas peraturan perundang-undangan terkait dengan operasional bank, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya;
2. Memiliki kemampuan melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*);
3. Memiliki keahlian komunikasi, *interpersonal*, negosiasi, dan kemampuan korespondensi yang baik.

Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Kepatuhan Tahun 2022

Adapun upaya dan langkah yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan selama tahun 2022, antara lain sebagai berikut:

Upaya dan Langkah Satuan Kerja Kepatuhan	
Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian informasi atas ketentuan regulator yang terbaru - Pengkinian database peraturan perbankan dan ketentuan terkait lainnya.. - Hal-hal yang disampaikan antara lain mengingatkan kepada Unit Kerja untuk mematuhi ketentuan terbaru dan melakukan penyesuaian pada Buku Pedoman Internal Unit Kerja apabila diperlukan
Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan pemenuhan atas prinsip kehati hatian <i>Financial Key Point</i> Bank, antara lain : Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (CAR), <i>Non Performing Loan (NPL)</i>, Posisi Devisa Neto (PDN), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). - Pemantauan atas kewajiban penyampaian pelaporan oleh Unit Kerja kepada regulator/pihak eksternal. - Pemantauan atas teguran/sanksi yang diterima oleh PaninBank disebabkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. - Pemantauan atas komitmen Bank terhadap Hasil Pemeriksaan OJK, PPATK dan BI. - Pemantauan, menganalisa dan mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan. - Pemantauan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dimana PaninBank ditunjuk sebagai Entitas Utama.
Pelatihan	<p>Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada pegawai maupun calon pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk membangun/meningkatkan kesadaran dari individu akan pentingnya menjalankan fungsi kepatuhan pada kegiatan usaha Perbankan. Adapun bentuk pelatihan yang diberikan antara lain :</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam <i>training</i> Program Pengenalan Bank terdapat sesi mengenai Standar Kehati hatian Perbankan, maupun APU PPT, dimana peserta <i>training</i> adalah calon pegawai / pegawai baru. - Karyawan pada Biro Kepatuhan diikutsertakan dalam sertifikasi Manajemen Risiko dan sertifikasi Kepatuhan. - Diadakannya rapat kerja petugas UKPN Cabang dengan tujuan <i>refreshment</i> atas ketentuan APU dan PPT untuk diterapkan dalam lingkup kerja masing-masing Cabang.
Pembinaan	Pembinaan diberikan kepada Unit Kerja/ Cabang sesuai dengan ketentuan yang ada. Upaya pembinaan dapat dilakukan melalui memorandum/ surat pembinaan, dengan tujuan agar Unit Kerja/Cabang memperhatikan prinsip Kepatuhan dan tidak terjadi kembali pelanggaran ketentuan dimasa yang akan datang.
Pemberian Opini / Review	Opini Kepatuhan terhadap aktivitas/kegiatan Bank antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Rencana penerbitan Produk Bank baru maupun pengembangan - Pembuatan/ pengkinian Kebijakan/ Buku Pedoman/ ketentuan internal Bank - Pemberian fasilitas <i>Lending</i> (Kredit maupun Treasury) tertentu. - Kegiatan yang berkaitan dengan APU PPT - Kegiatan yang berkaitan dengan unit kerja legal affair seperti: pemberian opini hukum, pengkajian perkembangan hukum, pengkajian kontrak/ perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
Pelaporan	Biro Kepatuhan telah mengembangkan sistem <i>early reminding</i> dalam upaya menjaga kepatuhan atas ketepatan waktu / menghindari keterlambatan penyampaian laporan.
Lain-Lain	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan kebijakan dan prosedur Satuan Kerja Kepatuhan, APU PPT dan Legal Affair telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Berperan sebagai contact person bagi otoritas berwenang terkait dengan penerapan APUPPT (antara lain PPATK, KPK, Dirjen Pajak, BNN dan Penegak Hukum lainnya) - Sebagai <i>Liaison Officer</i> antara Perseroan dengan pemeriksa dalam kegiatan pemeriksaan oleh regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK).

Selama tahun 2022, terdapat pelanggaran yang terjadi atas ketentuan regulasi antara lain:

No	Tanggal	Nomor dan Perihal Surat	Jenis Sanksi
1	31 Desember 2021	Surat BI No : 23/257/DPKL-GPLB/Srt/Rhs Perihal : Penyampaian Laporan Bank Umum Terintegrasi Teguran terkait terlambat menyampaikan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) pada laporan harian, mingguan dan bulanan periode data November 2021.	Teguran
2	07 Januari 2022	Surat BI No : 24/3/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs Perihal : Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Penyampaian Koreksi Laporan Secara <i>Offline</i> Laporan Berkala Bank Umum (LBBU) Pengenaan sanksi terkait dengan keterlambatan koreksi <i>offline</i> LBBU sebanyak 16 (enam belas) <i>item</i> periode data IV Juli 2021 sebesar Rp.1.600.000	Rp.1.600.000

3	07 Maret 2022	<p>Surat BI No : 24/19/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs</p> <p>Perihal : Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Bulanan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)</p> <p>Pengenaan sanksi terkait dengan kantor cabang terlambat menyampaikan laporan yang seharusnya dilaporkan tgl 7 Februari namun dilaporkan 8 Februari sebesar Rp.1.000.000</p>	Rp.1.000.000,-
4	08 Maret 2022	<p>Surat BI No : 24/116/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs</p> <p>Perihal : Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) KI Kegiatan Sistem Pembayaran dan Jasa Keuangan Bulanan</p> <p>Pengenaan sanksi terkait dengan terlambat menyampaikan laporan LBUT KI Kegiatan Sistem Pembayaran dan Jasa Keuangan Bulanan yang seharusnya dilaporkan tgl 15 Februari namun dilaporkan 16 Februari sebesar Rp.1.100.000</p>	Rp.1.100.000,-
5	15 Maret 2022	<p>Memo No. 074/BCO/BAK/22</p> <p>Perihal : Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Bulanan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)</p> <p>Teguran mengenai pengenaan sanksi terkait dengan kantor cabang terlambat menyampaikan laporan yang seharusnya dilaporkan tgl 7 Februari namun dilaporkan 8 Februari sebesar Rp.1.000.000</p>	Rp. 1.000.000
6	07 April 2022	<p>Surat OJK No : S-24/PB.3341/2022</p> <p>Perihal : Sanksi Administratif Berupa Denda</p> <p>Pengenaan sanksi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT. Bank Panin Tbk. Posisi Oktober 2021 sebesar Rp. 29.500.000, dengan perincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan SLIK sebesar Rp. 9.800.000 • Pelaporan LBU sebesar Rp. 5.200.000 • Pelaporan APU PPT (LTKL) sebesar Rp. 14.400.000 • Pelaporan APOLO sebesar Rp. 100.000 	Rp.29.500.000,-
7	24 Mei 2022	<p>Surat BI No : 24/511/DSSK/Srt/B</p> <p>Perihal : Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Sistem Pembayaran 2021 Penyedia Jasa Pembayaran.</p> <p>Teguran terkait dengan Laporan yang disampaikan belum sesuai dengan format kelengkapan yaitu belum mencakup Executive Summary.</p>	Teguran

8	16 Juni 2022	Surat BI No : 24/39/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs Perihal : Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan Bulanan Bank Umum Terintegrasi (LBUT). Pengenaan sanksi terkait dengan keterlambatan koreksi Laporan secara online tanggal 1 s/d 7 Maret 2022, namun baru disampaikan pada tanggal 8 dan 9 Maret 2022 maka dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar sebesar Rp.300.000.	Rp. 300.000
9	20 Juni 2022	Surat BI No : 24/35/DSSK-GSPM/Srt/B Perihal : Laporan Sertifikasi Tresuri Tahun 2021 Teguran terkait dengan Laporan Sertifikasi Tresuri Tahun 2021 yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku.	Teguran
10	27 Juni 2022	Memo No.132/BCO/BAK/22 tanggal 27 Juni 2022 Perihal : Pengenaan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan penyampaian koreksi Laporan Bulanan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) Pembinaan terkait dengan adanya keterlambatan penyampaian koreksi Pelaporan LBUT periode penyampaian Maret 2022 (data Februari 2022), atas pelanggaran tersebut dikenakan sanksi membayar sebesar Rp.300.000,-	Rp. 300.000
11	21 Juli 2022	Surat BI No : 24/223/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B Perihal : Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) KI Kegiatan Sistem Pembayaran dan Jasa Keuangan Bulanan PT. Bank Panin Tbk.	Rp.1.900.000,-
12	12 September 2022	Surat BI No : 24/812/DSSK/Srt/Rhs Perihal : Pengenaan Sanksi Administratif atas Implementasi Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SK-SPPUR).	Teguran
Total			36.700.000

Namun demikian PaninBank akan terus berupaya meningkatkan Fungsi Kepatuhan Bank untuk menjadi semakin baik.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT)

Sebagai bentuk Kepatuhan PaninBank atas peraturan perundang undangan dan berbagai peraturan lainnya terkait Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), Penerapan Prinsip APU & PPT yang dilakukan oleh PaninBank antara lain mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03./2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan, serta Keputusan dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Secara berkala regulator seperti OJK, PPATK maupun Auditor Internal PaninBank melakukan pengawasan atau audit atas pelaksanaan penerapan Prinsip APU & PPT di PaninBank.

Untuk mendukung penerapan Prinsip APU & PPT di PaninBank, PaninBank telah memiliki satuan kerja khusus yang disebut Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) yang dikoordinasikan melalui Biro Kepatuhan. Penerapan Prinsip APU & PPT di PaninBank melalui petugas UKPN baik di Kantor Pusat maupun di setiap Kantor Cabang Utama dengan jumlah minimal 1 (satu) orang Petugas UKPN (*dedicated officer*) di setiap Kantor Cabang Utama dengan didukung oleh sistem yang ada telah menjalankan Program APU & PPT.

Dalam rangka menerapkan Prinsip APU & PPT, secara konsisten dan berkelanjutan unit UKPN PaninBank melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah, serta mengidentifikasi risiko APU PPT berdasarkan NRA, SRA dengan kriteria paramater negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
2. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU & PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;
3. Memastikan serta mengembangkan sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha PJK, volume transaksi PJK, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
5. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU & PPT;
6. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
8. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK serta ketentuan;

9. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU & PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*;
10. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU & PPT terhadap satuan kerja terkait;
11. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU & PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan dan sumber informasi yang memadai;
12. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh UKPN Cabang;
13. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
14. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU & PPT terlaksana dengan baik;
15. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU & PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK;
16. Berperan sebagai *contact person* bagi regulator dan instansi yang berwenang terkait dengan penerapan program APU & PPT;
17. Berperan aktif terhadap pengkinian data nasabah.

Disamping itu, UKPN juga telah melaksanakan kewajiban penyampaian data jumlah nasabah kepada PPATK guna kepentingan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT). UKPN juga telah menindaklanjuti permintaan data informasi nasabah yang diperlukan oleh Regulator, Instansi Pemerintah dan Instansi Keuangan yang berwenang lainnya, serta telah menindaklanjuti permintaan dan pencabutan pemblokiran harta kekayaan nasabah PaninBank sesuai dengan permintaan dari lembaga yang berwenang diantaranya yaitu Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kegiatan lain yang telah dilakukan PaninBank dalam mendukung program APU & PPT yaitu menyampaikan kuesioner berkaitan dengan APU & PPT kepada Bank Koresponden atau Bank yang memiliki kerjasama fasilitas kredit. Penyampaian kuesioner ini merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip APU & PPT pada PaninBank dalam kegiatan *Cross Border Correspondent Banking* (CBCB) sebagaimana diwajibkan oleh rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dan ketentuan Bank Indonesia. Melalui upaya-upaya sebagaimana dijelaskan diatas, PaninBank berkomitmen penuh untuk mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta menciptakan sistem perbankan yang sehat.

Kegiatan terkait Pelaksanaan Program APU & PPT

Sepanjang Tahun 2022, kegiatan terkait pelaksanaan Program APU & PPT yang telah dilaksanakan PaninBank adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan

(LTKM) selama periode bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebanyak 32.796 (Tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) laporan yang terdiri dari 32.668 (Tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan) LTKT dan 128 (Seratus dua Puluh delapan) LTKM.


2. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri / *International Fund Transfer Instruction* (IFTI) selama periode bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebanyak 176.356 (Seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam) laporan.
3. PaninBank senantiasa melakukan korespondensi dengan Kantor Pajak untuk menindaklanjuti surat-surat dari Kantor Pelayanan Pajak selama periode bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021.
4. Sosialisasi dan *Refreshment* ketentuan APU & PPT dan/atau Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah/*Know Your Customer* (KYC) *Principle* dan *Enhancement* Aplikasi APU & PPT. Dalam rangka penerapan program APU & PPT dan prinsip pengenalan nasabah pada PaninBank, PaninBank senantiasa melakukan sosialisasi dan *refreshment* berkaitan dengan ketentuan APU & PPT dan penyempurnaan serta peningkatan Aplikasi APU & PPT yang digunakan oleh PaninBank. Kegiatan tersebut antara lain:
 - a. *Refreshment* dan *Train to Trainers* APU & PPT kepada Petugas UKPN dari seluruh Kantor Cabang Utama PaninBank yang telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan selanjutnya dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - b. *Refreshment* dan *Train to Trainers* APU & PPT oleh Petugas UKPN dari masing-masing Kantor Cabang Utama PaninBank kepada Kantor Cabang Pembantu yang diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - c. *Sosialisasi* Program APU & PPT kepada seluruh karyawan baru PaninBank terutama karyawan baru yang berhubungan langsung dengan nasabah (*frontliners*).
 - d. *Penyempurnaan / enhancement* Aplikasi APU & PPT.

AUDIT INTERNAL

Struktur dan Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

Struktur dan kedudukan unit audit internal dan Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Internal.

Dalam struktur organisasi Bank Panin, Unit Kerja Audit Internal (SKAI) dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur



Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SKAI

Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit

Profil Kepala SKAI

Berikut adalah informasi mengenai Kepala SKAI:

1. Nama pejabat : Herbert J.S. Sibuea
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta
2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan
Berkarir di PaninBank sejak Januari 1997. Dimulai dari mengikuti Program Pendidikan *Internal Audit Officer* Bank Panin Angkatan 1, menjadi Koordinator SKAI KC Palmerah dan Batam, sebagai *Operations Manager* di KC Serang dan *Centralized Processing Head* di KC Palmerah, dan menjabat sebagai Kepala Biro Pengawasan & Pemeriksaan (Satuan Kerja Audit Intern/ SKAI) sejak Januari 2009.
Dasar hukum penunjukan:
 - a. Surat tgl 24 Desember 2008, No. 008/DIR/JAP/SJ, Perihal Surat Penunjukan Jabatan
 - b. Surat tgl 24 Desember 2008, No. 344-DIR-KBI-08, Perihal Pengangkatan Kepala SKAI
3. Kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki : Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 4.

Program sertifikasi yang telah dilaksanakan oleh Auditor Internal selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sertifikasi	Total Auditor
Sertifikasi Management Resiko (SMR) Level 1, 2 & 3	8
Sertifikasi Internal Auditor (SIA) Level Auditor dan Level Supervisor	24

Program Refreshment sertifikasi yang telah dilaksanakan oleh Auditor Internal selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut

Refreshment Sertifikasi	Total Auditor
Refreshment Sertifikasi Management Resiko (SMR : Level 1,2,3 & 4)	57
Refreshment Sertifikasi Internal Auditor (SIA : Level Auditor & Supervisor)	79

Visi dan Misi SKAI

Adapun visi dan misi SKAI adalah sebagai berikut:

1. **Visi:**
Menjadi mitra kerja strategis (*strategic partner*) yang *independent, objektif, profesional dan respectable*.
2. **Misi:**
Memberikan layanan Audit *Intern* secara profesional untuk memastikan terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional yang merupakan kepentingan dari para pihak *stakeholders*.

Piagam Audit Internal

Audit Internal PT. Bank Panin, Tbk telah memiliki Piagam Audit Internal yang dikinikikan pada tanggal 21 April 2021, yang telah diselaraskan dengan ketentuan regulator yaitu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.1/POJK.03/2019 tentang penerapan fungsi audit intern pada bank umum. Secara garis besar Piagam Audit Internal berisi : Visi/ Misi, Kedudukan, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Ruang Lingkup Kegiatan, Independensi, Persyaratan, dan Kode Etik Auditor Internal.

Komposisi Tenaga Kerja Audit Internal

Pada Tahun 2022 SKAI memiliki total 140 (seratus empat puluh) auditor dengan klasifikasi masa kerja sebagai berikut:

Masa Kerja	Total Auditor
0 – 4 tahun	9
5 – 9 tahun	6
10 – 14 tahun	74
≥ 15 tahun	51

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Tugas dan Tanggung jawab Unit Audit Internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam unit audit internal

Tugas Pokok Audit Internal/SKAI

1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit internal.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit internal.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta dana.

Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Fungsi Kepala Audit Internal/ SKAI

Kepala SKAI/ Biro Pemeriksaan dan Pengawasan (BPP) mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab untuk:
 - a. Memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal dan Kode Etik Audit Internal,
 - b. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI, serta memastikan staf Audit Internal mengikuti pengembangan kompetensi, profesionalisme, dan pengalaman sesuai dengan perkembangan kompleksitas serta kegiatan usaha Bank,
 - c. Menyusun Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) beserta anggaran, dan memastikan realisasinya telah berjalan sesuai dengan rencana.
 - d. Melaporkan temuan *significant* beserta hasil pemantauan tindak lanjut perbaikannya dalam waktu yang cepat kepada Presiden Direktur dan Direksi terkait, serta melaporkan

tindak lanjut perbaikannya juga kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

- e. Melaksanakan fungsinya sebagai SKAI Entitas Utama, bekerjasama dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern di Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin

2. Berkewajiban untuk:

- a. Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur terkait serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan,
- b. Menyiapkan laporan pelaksanaan beserta pokok-pokok hasil audit dan disampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris setiap semester,
- c. Menyiapkan dengan segera laporan atas temuan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank

Bagi Bank yang merupakan perusahaan induk:

- a. Menentukan strategi pelaksanaan audit internal perusahaan anak,
- b. Merumuskan prinsip-prinsip audit internal yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu.

Independensi Audit Internal

- a. Auditor Internal tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari *auditee*.
- b. SKAI/BPP maupun masing-masing Auditor Internal memiliki independensi dalam melakukan tugas dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku umum.
- c. Auditor Internal tidak boleh memiliki kepentingan langsung ataupun tidak langsung atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya sehingga dapat dihindari terjadinya pertentangan kepentingan.
- d. SKAI/BPP tidak boleh melakukan rangkap tugas dan jabatan serta sebagai pelaksana dalam kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak.
- e. Untuk menghindari benturan kepentingan maka anggota SKAI yang berasal dari area fungsional, tidak diperkenankan melakukan tugas audit terhadap area fungsional yang sama minimal selama 2 (dua) periode audit (*cooling-off period*).

Fokus dan Pengembangan Audit 2022

Sesuai dengan Rencana Kerja yang telah menetapkan fokus dan pengembangan audit di tahun 2022 antara lain:

- a. Meningkatkan fungsi pengawasan berbasis risiko (ruang lingkup dan fokus pada area berisiko tinggi) dengan kaji ulang atas kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Penerapan GCG. Proses pengawasan sebagian besar dilakukan secara *offsite* ataupun menggunakan media virtual.
- b. Memposisikan diri sebagai mitra kerja strategis (*strategic partner*) dalam meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya dalam penilaian atas penerapan dan pengelolaan *Governance, Risk Management, dan Compliance* pada kegiatan operasional Bank sesuai dengan kebijakan/ ketentuan yang berlaku.

- c. Mengoptimalkan strategi Regional Audit untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja yang dapat mendukung pelaksanaan audit berbasis risiko. Pelaksanaan *onsite* di Kantor Cabang dilakukan oleh SKAI Region yang ditempatkan di beberapa Kantor Cabang.
- d. Memprioritaskan fungsi *Audit Analytical* dengan penerapan *Continuous Audit* dan meningkatkan kualitas SDM serta memperbaharui infrastruktur pendukungnya baik dari sisi *hardware* maupun *software*.
- e. Kompetensi Auditor: Melanjutkan peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan-pelatihan, baik mengenai pengetahuan produk dan prosedur, maupun pelatihan pemahaman manajemen risiko dan proses audit serta sertifikasi profesional.
 - Peningkatan penerapan Audit Berbasis Teknologi: Meningkatkan otomasi pada aktivitas kinerja Internal Audit dengan Pengembangan infrastruktur dan dukungan pengembangan aplikasi atas aktivitas internal audit melalui pengadaan aplikasi Audit Management sistem sebagai salah satu strategi untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Internal Audit dan antisipasi *turn over* sdm serta perkembangan ruang lingkup audit sejalan dengan perkembangan praktik terkini di internal audit yang berjalan pada peer bank.
 - Peran aktif dalam kepengurusan di Asosiasi Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) dan membership Institute Of Internal Auditor (IIA) untuk mendapatkan informasi dan benchmarking implementasi perkembangan terkini dalam praktik Internal audit di Bank khususnya,
- f. Menjalankan Jasa serta Fungsi *Assurance*, Konsultasi melalui Pengembangan *Audit Methodology*, pengkinian Pedoman Audit baru yang mengacu pada Standarisasi *Best Practise (The Institute of Internal Auditors - IIA)* dan melakukan implementasi panduan/ juknis *Audit Program, Thematic Audit, Surprise Audit, On Site audit, Off Site Audit, QA Review*.
- g. Menjalankan Jasa *Fraud* Investigasi dan *Reporting*, sebagai koordinator dalam *Fraud Management Team* terkait penerapan 4 pilar Strategi Anti *Fraud*, Sosialisasi Modul *Fraud Awareness* bagi Karyawan, *Preventive Action* melalui *Lessons Learned Fraud Risk/ Event* kepada seluruh Pimpinan Kantor Cabang dan Unit Kerja Kantor Pusat, Peran dan Fungsi Audit Investigasi terhadap *Fraud Incident* maupun tindak lanjut terhadap pelaporan dari Pengaduan Nasabah serta *Whistleblowing System, Detection Monitoring* melalui *Account Monitoring* dan KYE.

Pelaksanaan Tugas SKAI Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Audit Internal/ SKAI telah melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Pemeriksaan SKAI di KC terhadap 219 Aktivitas di KCU, 341 Aktivitas di KCP, dan 01 Aktivitas di KK.
2. 19 Aktivitas pada Divisi/ Biro/ Group di Kantor Pusat.
3. 6 Aplikasi/ *Security*/ Aktivitas di Bidang Teknologi Informasi.
4. 14 Aktivitas *Thematic Audit*, yang dilakukan pada Kantor Cabang sampling dan *Product Management* di Kantor Pusat.

Pelaksanaan Tugas SKAI

SKAI menyampaikan laporan atas aktivitas, tugas, dan fungsinya secara berkala, baik triwulan, semesteran, dan tahunan kepada Presiden Direktur, Komisaris, dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

Temuan Audit

- a. Seluruh temuan audit telah dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, dan auditee, dalam bentuk

laporan hasil pemeriksaan dan ditindaklanjuti oleh Manajemen dengan membuat surat Rekomendasi *Management Action* sebagai langkah pembinaan dan perbaikan kepada *Auditee*.

- b. Melakukan Koordinasi dengan Direktur Bidang dan Biro/ Divisi/ Group terkait di Kantor Pusat, Kantor Cabang, atas rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan internal kontrol pada operasional Bank (termasuk pengkinian ketentuan/ kebijakan/ pedoman operasional Bank yang telah ada) agar kelemahan/ penyimpangan yang sama tidak terjadi kembali.
- c. Memonitor tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan serta *Management Action* dan melaporkan secara periodik.

Rencana Kerja Audit Tahun 2022

RKAT untuk tahun 2022 telah dilakukan evaluasi dan revisi melalui *risk assessment* secara berkala, dimana dalam pelaksanaannya didukung dengan hal-hal berikut:

- a. Peningkatan Kualitas hasil Pemeriksaan IA & Peningkatan Produktivitas Internal Audit: Pelaksanaan fungsi audit berbasis risiko (ruang lingkup dan fokus pada area berisiko tinggi) dan kaji ulang atas kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Penerapan GCG. Dalam perencanaan dan pelaksanaan Rencana Kerja Audit Tahunan 2022, SKAI melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan *Methodology, Assessment, dan Realisasi*, sesuai dengan beberapa pertimbangan, masukan, dan kondisi berjalan, khususnya terkait dengan masa *pendemic*.
- b. Meningkatkan Jasa Fraud Investigasi dan *Reporting*
- c. Penguatan fungsi konsultasi Audit pada area *prevention, detection dan correction* dengan pengembangan fungsi dan penyediaan sumber daya pendukung dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas tujuan dan kinerja audit.
- d. Peningkatan Kompetensi Internal Audit : Pemenuhan kecukupan Auditor yang ahli dan spesialis sesuai area aktivitas Audit dan Sertifikasi Kompetensi Auditor menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan kompetensi organisasi sehubungan dengan kemungkinan perubahan proses dan bisnis bank.
- e. Pengembangan Internal Audit Infrastructure : Mencapai Standar yang telah ditetapkan regulator (OJK), *Best Practise (The Institute of Internal Auditors - IIA)/ IPPF* untuk mencapai pengawasan yang efektif dan bersinergi (*strategic business partner*) dalam mendukung penerapan RBB (Rencana Bisnis Bank).
- f. Peningkatan penerapan Audit Berbasis Teknologi: Meningkatkan otomasi pada aktivitas kinerja Internal Audit dengan Pengembangan infrastruktur dan dukungan aplikasi terhadap aktivitas internal audit dengan pengadaan aplikasi Audit Management sistem sebagai salah satu strategi untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Internal Audit dan antisipasi *turn over sdm* dan perkembangan ruang lingkup audit sehubungan dengan perubahan.

Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) dengan nilai kerugian/penyimpangan di atas Rp100 juta selama periode Tahun 2022.

Sesuai dengan pelaporan ke Bank Indonesia berdasarkan Pelaporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester I dan Semester II tahun 2022, maka jumlah kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) dengan nilai kerugian/ penyimpangan di atas Rp 100 juta selama periode Tahun 2022 adalah 4 (empat) kasus.

Terkait Penerapan Strategi Anti *Fraud*, Bank Panin telah memiliki dan menjalankan fungsi deteksi melalui *whistleblowing system* dan SKAI telah melakukan fungsi investigasi sesuai dengan pelaporan Strategi Anti Fraud 2022.

Tabel Internal Fraud Tahun 2022

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Jumlah Internal Fraud	-	-	3	4	-	-
Telah diselesaikan	-	-	3	4	-	-
Dalam proses penyelesaian internal	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	1	-	-	-

Penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

AUDIT EKSTERNAL

Audit eksternal oleh pihak independen perlu dilakukan untuk memastikan akuntabilitas informasi khususnya pada aspek keuangan agar Perseroan mampu menentukan langkah strategis dan kebijakan yang tepat dalam menopang keberlanjutan bisnis Perseroan. Auditor eksternal yang telah memenuhi persyaratan membantu Perseroan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha yang wajar serta tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan dan Kuasa Direksi Menunjuk Akuntan Publik Independen

Direksi Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Deloitte) melalui persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Sebagaimana terdokumentasi dalam berita acara/risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan, RUPS memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan.

Independensi dalam Pelaksanaan Proses Audit

Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (“I&R”) anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“Deloitte”), melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("standar auditing yang berlaku umum") dan Peraturan Bank Indonesia.

Tujuan audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan Perseroan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Biaya Audit Umum Laporan Keuangan

Total biaya Audit Umum Laporan Keuangan PaninBank tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 7.675.000.000,- (Empat Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) yang meliputi audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Berikut adalah biaya audit umum laporan keuangan PaninBank dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun	Biaya	Akuntan Publik	Izin Akuntan Publik
2018	Rp. 4.750.000.000	Bing Harianto	No. AP. 0558
2019	Rp. 3.900.000.000	Elisabeth Imelda	No. AP 0849
2020	Rp. 4.350.000.000	Elisabeth Imelda	No. AP. 0849
2021	Rp. 4.300.000.000	Fonny Alimin	No. AP. 1687
2022	Rp. 7.675.000.000	Fonny Alimin	No. AP .1687

MANAJEMEN RISIKO & SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Sistem Manajemen Risiko, yang terdiri dari:

a. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko

Panin Bank senantiasa berupaya menciptakan sistem manajemen risiko yang efektif dan efisien baik di lingkungan Bank maupun Perusahaan Anak, yang mengacu pada ketentuan regulator dan Standar Basel. Sistem ini ditinjau secara rutin dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, perubahan regulasi, dan kondisi Bank. Penerapan manajemen risiko ditujukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan beragam potensi risiko pada seluruh lini bisnis dan unit pendukung.

Risiko menjadi salah satu hal utama yang menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan bisnis, termasuk dalam penyusunan *risk appetite* dan *risk tolerance*, yang sejalan antara strategi, pertumbuhan, rencana operasional, permodalan, dan risiko. Bank mengoptimalkan fungsi manajemen risiko untuk mendukung dan memberikan analisis atau informasi yang dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan demikian, Bank diharapkan mampu untuk memelihara kepercayaan nasabah, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan Praktik Manajemen Risiko yang baik merupakan salah satu faktor signifikan bagi keberhasilan Bank. Implementasi tersebut bertujuan untuk melindungi Bank dari

kerugian yang mungkin timbul diakibatkan dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan strategi bisnis dan pertumbuhan bank. Karena itu, Bank menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat agar menghasilkan pertumbuhan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham.

Bank terus berupaya untuk melakukan pemantauan secara regular atas tingkat risiko yang dihadapi termasuk keseluruhan proses manajemen risiko yang dijalankan berdasarkan pada penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dalam mengelola manajemen risiko, dibutuhkan struktur tata kelola perusahaan yang berfungsi meningkatkan four eyes principle dan transparansi dalam proses manajemen risiko. Bank juga senantiasa mengkaji dan menyempurnakan setiap kebijakan dan prosedur yang membentuk efektivitas strategi manajemen risiko sejalan dengan perkembangan bisnis Bank yang semakin kompleks.


Terkait Konglomerasi Keuangan Grup Panin, PT Bank Panin Tbk ditunjuk menjadi Entitas Utama dan anggota Konglomerasi Keuangan terdiri dari Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi. Berikut adalah struktur Konglomerasi Keuangan Grup Panin:

Struktur	Nama Entitas	Jenis LJK
Entitas Utama	PT Bank Panin Tbk	Perbankan
Anggota LJK	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Perbankan
Anggota LJK	PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Perusahaan Pembiayaan
Anggota LJK	PT Panin Sekuritas Tbk	Perusahaan Efek
Anggota LJK	PT Panin Asset Management	Perusahaan Efek
Anggota LJK	PT Panin Dai-Ichi Life	Perusahaan Asuransi

Panin Bank dan Perusahaan Anak baik secara individual maupun konsolidasi telah menerapkan manajemen risiko secara konsisten untuk mengelola eksposur risiko agar tetap berada di dalam kegiatan usahanya.

Penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk melindungi Bank dari kerugian yang mungkin timbul diakibatkan dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan strategi bisnis dan pertumbuhan bank. Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi menilai, penerapan manajemen risiko Bank di tahun 2022 telah cukup dan disesuaikan dengan kebutuhan Bank dalam rangka menjaga keseimbangan antara risiko dan timbal balik yang dihasilkan untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis yang kuat dan berkelanjutan.

Bank telah menerapkan proses manajemen risiko yang terdiri dari 4 (empat) tahapan utama yang membentuk siklus yang berkelanjutan sebagai berikut:



Keterangan:

- **Identifikasi Risiko:** Proses identifikasi risiko sangat menentukan cakupan dan skala tahapan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha PaninBank yang juga meliputi produk dan jasa-jasa lainnya.
- **Pengkukuran Risiko:** digunakan untuk mengukur eksposur risiko PaninBank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pendekatan dan metodologi pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau merupakan kombinasi keduanya. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis PaninBank.
- **Pemantauan Risiko:**
Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam seluruh portofolio produk dan kegiatan usaha PaninBank serta efektivitas proses manajemen risiko.
- **Pengendalian Risiko:**
Dilakukan antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat *moderate* dan *high* yang melebihi limit, peningkatan *control* (pengawasan melekat), penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian dan audit internal secara periodik.

b. Tata Kelola Manajemen Risiko

Implementasi Manajemen Risiko bertujuan untuk melindungi Bank dari kerugian yang mungkin timbul diakibatkan dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan Risk Appetite dan Risk Tolerance Bank. Karena itu, Bank menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat agar menghasilkan pertumbuhan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi stakeholder Bank.

Bank terus berupaya untuk melakukan pemantauan secara regular atas tingkat risiko yang dihadapi termasuk keseluruhan proses manajemen risiko yang dijalankan berdasarkan pada penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Dalam mengelola manajemen risiko, dibutuhkan struktur tata kelola perusahaan yang berfungsi meningkatkan four eyes principle dan transparansi dalam proses manajemen risiko. Bank juga

senantiasa mengkaji dan menyempurnakan setiap kebijakan dan prosedur yang membentuk efektivitas strategi manajemen risiko sejalan dengan perkembangan bisnis Bank yang semakin kompleks.

Penanggung jawab pelaksanaan manajemen risiko di PaninBank adalah Direksi, karena Direksi menentukan strategi, kebijakan, kerangka manajemen risiko dan risk appetite yang sesuai dengan bisnis Bank. Istilah *Tone from the top* sangat relevan karena kepemimpinan Direksi yang sesuai dengan prinsip manajemen risiko ditambah dengan sosialisasi yang baik akan diikuti oleh seluruh jenjang organisasi.

Dalam menjalankan aktivitas terkait pengelolaan risiko, Direksi dibantu oleh komite-komite dan satuan kerja. Komite Manajemen Risiko (KMR) bertanggung jawab dalam evaluasi penerapan manajemen risiko secara keseluruhan dan penetapan Risk Appetite Bank. Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Presiden Direktur dan beranggotakan seluruh Direksi dan beberapa pejabat eksekutif yang terkait.

Selain Komite Manajemen Risiko, terdapat pula komite di tingkat eksekutif yang mengelola risiko secara spesifik seperti Assets & Liabilities Committee (ALCO) terkait risiko pasar dan risiko likuiditas dan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Kredit Direksi (KKD) terkait risiko kredit. Di level pelaksana, Direksi dibantu Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern dan unit-unit lainnya yang secara sinergi mengelola risiko Bank sehingga rencana bisnis dapat tercapai sesuai target. Satuan Kerja Manajemen Risiko independen terhadap satuan kerja operasional (risk taking unit) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.

Dewan Komisaris juga merupakan bagian dari keseluruhan Struktur dan Tata Kelola Manajemen Risiko disesuaikan dengan kewenangannya. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (KPR) dalam pelaksanaan tugas pengawasannya terkait implementasi manajemen risiko di PaninBank.

c. Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta disosialisasikan kepada seluruh jenjang organisasi di Kantor Pusat, Kantor Cabang dan anggota konglomerasi grup Panin. Dalam pelaksanaan operasional sehari-hari disusun pula Buku Pedoman Operasional masing-masing satuan kerja yang secara prinsip sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan.

Terkait dengan limit-limit risiko, secara umum Bank telah menetapkan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* per jenis risiko, dimana hal tersebut menjadi acuan dalam menetapkan limit risiko yang lebih detail dan tersebar di masing-masing satuan kerja di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. Mekanisme pemantauan limit dan eskalasi kasus apabila terjadi pelampauan limit termasuk proses persetujuannya diatur dalam suatu Kebijakan.

Sebagaimana konsep *Three Lines Model*, Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan *risk oversight*, memantau tingkat risiko yang terjadi dan potensi risiko ke depan dan melaporkannya kepada Komite Manajemen Risiko atau Direksi.

Evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko di masing-masing satuan kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang dilakukan secara independen oleh Satuan Kerja Audit Intern.

Adapun tahapan-tahapan tersebut telah diimplementasikan oleh PaninBank antara lain sebagai berikut:

1) Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Struktur tata kelola organisasi PaninBank yang memadai yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Asset & Kewajiban, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain itu, dalam hal pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi juga didukung oleh kinerja dari satuan kerja terintegrasi yaitu Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi serta Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. Struktur organisasi PaninBank sendiri senantiasa dilakukan pengkinian untuk mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi dan bisnis.

2) Penerapan Prinsip *Three Lines of Defense*

Penerapan prinsip *three lines of defense* dan *four eyes principle* sebagai bagian dari komitmen Bank untuk mengidentifikasi, mengendalikan, memantau dan memitigasi risiko secara sistematis dan berkesinambungan.

3) Infrastruktur dan tata kelola Manajemen Risiko

Infrastruktur dan tata kelola Manajemen Risiko yang telah sesuai dengan kompleksitas kegiatan bisnis, profil risiko, tingkat risiko yang akan diambil, serta peraturan yang ditetapkan oleh Regulator.

4) *Risk Awareness*

Meningkatkan kesadaran akan Manajemen Risiko melalui kampanye kesadaran risiko, pemasangan poster dan media publikasi internal lainnya, serta pelatihan pelatihan terkait yang dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Anak Perusahaan.

5) Kesesuaian dan efektivitas atas *Control*

Kesesuaian dan efektivitas atas *Control* perlu ditetapkan untuk mengatur eksposur risiko dan memastikan keterpaduan dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan. *Risk appetite* menyalurkan kebutuhan dari seluruh *stakeholder* dengan berperan sebagai pengelola risiko dan pemacu aktivitas bisnis pada saat ini dan dikemudian hari. *Risk appetite* yang efektif dapat menjadi sarana pendorong yang kuat untuk penerapan budaya risiko di PaninBank.

6) *Disaster Recovery Plan* dan *Business Continuity Plan* (DRP & BCP)

Disaster Recovery Plan dan *Business Plan* (DRP & BCP) disusun dan diimplementasikan untuk membantu memperkuat ketahanan dalam menghadapi risiko yang berdampak serius terhadap kegiatan operasional, termasuk rencana-rencana untuk memastikan keberlanjutan fungsi bisnis yang kritis dalam jangka waktu tertentu selama proses *recovery* berjalan. Rencana Aksi (*Recovery Plan*) menyediakan pendekatan sistematis dalam menangani potensi gangguan permodalan, likuiditas atau pendanaan yang mempengaruhi kesehatan likuiditas dan solvabilitas keuangan

7) Review atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan

Bank Melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas

keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi PaninBank dalam mencapai sasarannya. Bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko adalah evaluasi tahunan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur. Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi sistem manajemen risiko dengan mereview hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko.

Secara berkala, komite-komite tersebut mengadakan pertemuan untuk membahas dan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Evaluasi dan pengkinian kebijakan, prosedur dan metodologi dilakukan secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan regulasi dan kondisi operasional. Evaluasi terhadap efektivitas manajemen risiko juga dilakukan melalui laporan berkala yang dikirimkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain Laporan Profil Risiko, *Risk Appetite & Risk Tolerance*, *Recovery Plan* dan laporan terkait lainnya.

8) **Komitmen Manajemen terhadap sistem manajemen risiko**

Dengan perkembangan aktivitas perbankan yang semakin beragam dan kompleks serta diiringi oleh potensi risiko yang semakin meningkat, Bank senantiasa menyempurnakan pengelolaan risiko baik dari segi struktur organisasi dan sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur, sistem pendukung, hingga metodologi.

Sistem Manajemen Risiko memerlukan komitmen dari setiap manajemen jajaran organisasi untuk mengembangkan sistem dan teknologi agar dapat mendukung komponen inti dalam pengendalian risiko. Sistem Manajemen Risiko minimal harus mampu menilai posisi, menghitung risiko dari seluruh instrumen finansial dalam masing-masing valuta utama dimana bank menjalankan usaha, baik secara transaksi individual maupun secara *agregat*. Selanjutnya pelaporan disampaikan kepada Direksi serta semua unit yang terkait terhadap materi laporan dimaksud. Unit Operasional harus memegang peran dalam mengakses dan mereview secara berkelanjutan kebutuhan minimum pengembangan dari sistem dan teknologi yang diperlukan aktivitas bank, untuk kemudian disetujui oleh Dewan Direksi

9) **Hubungan kerja dengan pemantau risiko**

KPR (Komite Pemantau Risiko) bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Bank (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi).

Komite Pemantau Risiko telah membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris

10) **Sosialisasi manajemen risiko**

Dilaksanakan secara berkelanjutan dalam setiap kesempatan untuk semakin

meningkatkan risk awareness seluruh lini di PaninBank, baik pada tingkat rapat Direksi maupun pada tingkat pelaksanaan arahan Direksi melalui pelaksanaan proses bisnis sesuai kebijakan, sistem dan prosedur yang ada. Beberapa upaya peningkatan risk awareness antara lain:

- Pemantauan yang dilakukan secara berkala pada tingkat Direksi dan tingkat Komisaris; antara lain, evaluasi perkembangan kinerja bulanan, potensi risiko dan sebagainya.
- Penyempurnaan dan penyampaian materi terkait manajemen risiko dalam berbagai agenda workshop, pendidikan dan pelatihan internal sejak awal menjadi karyawan.
- Meningkatkan *risk awareness* SDM pada seluruh level organisasi melalui sosialisasi dan pelatihan/*training* yang terkait dengan implementasi *Operational Risk Management* yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.

2. Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko adalah komite eksekutif yang dibentuk oleh Direksi Bank sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian pelaksanaan, pengelolaan melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Manajemen Risiko.

Kualifikasi anggota komite manajemen risiko terdiri atas Direktur dan pejabat eksekutif yang membawahi manajemen risiko, penyaluran kredit, treasury, penghimpunan dana, keuangan, dan pengelolaan asset.

Komite Manajemen Risiko beranggotakan mayoritas anggota Direksi Bank.

Anggota Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur
- Wakil Presiden Direktur
- Direktur *Risk Management, Digital & Liability Development*
- Direktur *Commercial Banking & Mortgage*
- Direktur *Corporate Banking*
- Direktur *Treasury*
- Direktur *Operational & IT*
- Direktur *Compliance, Legal Affairs & AML*

3. Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Struktur manajemen risiko terdiri dari beberapa komite, antara lain Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan berbagai tingkat tanggung jawab.

Komite Pemantau Risiko

Merupakan otoritas pengelola risiko yang berada pada tingkat Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai dewan pengawas untuk memantau pelaksanaan strategis dan kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dalam mengelola eksposur risiko.

Komite Manajemen Risiko


Di tingkat Direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko secara keseluruhan di Bank yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan strategi, kebijakan dan mengevaluasi permasalahan risiko yang signifikan.


Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Sejalan dengan adanya kebijakan dari OJK terkait Manajemen Risiko untuk Konglomerasi Keuangan, maka Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang diketuai oleh Direktur yang membawahi Manajemen Risiko di Entitas Utama dengan anggota Direktur yang ditunjuk dari setiap perusahaan anggota konglomerasi (Lembaga Jasa Keuangan/ LJK) dan Kepala-kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko Lembaga Jasa Keuangan/ LJK. Tugas utama dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi ini adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama terkait dengan penyusunan, perbaikan atau penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan kerja Manajemen Risiko mencakup satuan kerja yang melakukan pemantauan risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional dan risiko informasi dalam satu kesatuan organisasi. Dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi, telah dilakukan penyesuaian Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi untuk memastikan bahwa proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara terintegrasi dapat dilakukan dan dilaporkan sesuai dengan kerangka kerja manajemen risiko dan peraturan regulator. Satuan kerja ini beranggotakan para profesional dan senior dalam bidang manajemen risiko. Fungsi ini adalah fungsi yang independen sebagai *second line of defense*. Satuan kerja Manajemen Risiko Terintegrasi mengembangkan secara keseluruhan strategi manajemen risiko yang mencakup kebijakan, metodologi, kerangka kerja, limit dan prosedur.





Profil Kepala Biro Manajemen Risiko

Berikut adalah informasi mengenai Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko:

1. Nama pejabat : Antoni
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Riwayat Pendidikan : Sarjana Teknik Kimia – Universitas Parahyangan
5. Riwayat jabatan : - Kepala Bagian Market & Liquidity Risk (2010-2011)
- Kelapa Biro Manajemen Risiko (2011-sekarang)
6. Dasar hukum penunjukan : Surat Penunjukan No. 019/DIR/BMR/SJ/11 tanggal 13 September 2011
7. Kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki:
 - Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 4 (2011)
 - Financial Risk Manager (2008)

4. Penerapan Basel

Dalam rangka memberikan nilai tambah kepada para *stakeholders* serta sebagai bentuk kepatuhan Panin Bank dalam memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang telah ditetapkan oleh regulator, PaninBank senantiasa menjamin serta memastikan bahwa struktur permodalan telah cukup kuat untuk mendukung strategi pengembangan usaha bisnis saat ini dan mempertahankan keberlangsungan usaha di masa mendatang.

Pengelolaan risiko pada aspek permodalan di PaninBank meliputi kebijakan diversifikasi sumber permodalan sesuai dengan rencana strategis jangka panjang dan kebijakan alokasi modal secara efisien pada segmen bisnis yang memiliki profil *risk-return* yang optimal

(termasuk penempatan pada Entitas Anak). Hal ini bertujuan untuk memenuhi ekspektasi *stakeholder* termasuk investor dan regulator.

PaninBank memastikan telah memiliki kecukupan modal untuk meng-*cover* risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, baik berdasarkan ketentuan/regulasi (*regulatory capital*) maupun kebutuhan internal (*economic capital*). Panin Bank mengacu kepada regulasi Bank Indonesia dan OJK (Basel II dan Basel III), khususnya Pilar 1 dalam melakukan perhitungan kecukupan modal untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

PaninBank berpartisipasi dalam *Bottom Up Stress Testing*, sebagai salah satu penerapan *Supervisory Review & Evaluation Process* di lingkungan industri perbankan Indonesia. *Bottom Up Stress Testing* ditujukan untuk menguji ketahanan permodalan dan kecukupan likuiditas Bank dalam skenario *adverse*, sebagaimana dirumuskan oleh regulator. Hasil *Bottom Up Stress Testing* menunjukkan bahwa PaninBank masih mampu menjaga permodalannya di atas ketentuan yang berlaku, serta memiliki *contingency* dan kapasitas yang memadai untuk menjaga kecukupan likuiditas.

Untuk perhitungan kecukupan modal, PaninBank menggunakan Pendekatan Standar Basel II (*Standardized Approach*) untuk risiko kredit dan telah memasukkan komponen *External Rating*. Untuk risiko pasar, PaninBank menggunakan Metode Pengukuran Standar Basel II (*Standardised Measurement Method*), dan secara internal menggunakan *Value at Risk*. Untuk risiko operasional, PaninBank mengacu kepada Pendekatan Indikator Dasar Basel II (*Basic Indicator Approach*).

Dalam penerapan *framework Basel III* terkini (*Basel III reform*) pemenuhan modal minimum untuk risiko operasional, Bank wajib menggunakan pendekatan standar yang sederhana, yang dapat diperbandingkan dan sensitif terhadap risiko berdasarkan Komponen Indikator Bisnis (KIB) dan Faktor Pengali Kerugian Risiko Operasional. Saat ini Bank sedang melakukan uji coba dan akan diimplementasikan pada tahun 2023.

PaninBank telah mengimplementasikan penerapan Basel III mengacu kepada dokumentasi Basel serta regulasi dan inisiatif yang dikeluarkan oleh OJK. Sebagai bagian dari penerapan Basel III di Indonesia, Panin Bank telah melaporkan pemenuhan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) secara bulanan dan triwulanan, pemenuhan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan pemenuhan Rasio Pengungkit (*Leverage Ratio*) secara triwulanan.

Dalam kerangka penerapan Basel III, Panin Bank telah menerapkan manajemen risiko suku bunga dalam *Banking Book* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2018 mengenai Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in The Banking Book*) bagi Bank Umum. Hasil pengukuran IRRBB sesuai dengan ketentuan telah dilaporkan secara triwulanan kepada OJK.

5. Risiko yang dihadapi dan dikelola Bank

Risiko-risiko yang melekat pada PaninBank secara individual meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan. Sedangkan risiko-risiko yang melekat dalam manajemen risiko secara terintegrasi mencakup pula Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

Jenis risiko dan cara pengelolaannya

Risiko risiko yang melekat pada Panin Bank secara individual meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik dan Risiko Kepatuhan. Sedangkan risiko- risiko yang melekat dalam manajemen risiko secara terintegrasi mencakup pula Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

A. POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Risiko Kredit:

Risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank dan/atau Perusahaan Anak, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, *settlement risk* dan *country risk*. Risiko kredit dikelola melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang meliputi kriteria pemberian kredit, origination dan persetujuan kredit, penetapan harga, pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio.

Organisasi Manajemen Risiko Kredit

Panin Bank melakukan proses manajemen risiko kredit yang terstruktur guna mendukung prinsip perkreditan yang baik dengan kontrol internal yang kuat.

- a. Dewan Komisaris, menyetujui rencana perkreditan Bank dan mengawasi pelaksanaannya, menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan dan meminta penjelasan kepada Direksi jika dalam pelaksanaan pemberian kredit terdapat penyimpangan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris juga terlibat dalam persetujuan kredit nominal besar dan kredit kepada pihak terkait.
- b. Direksi, bertanggung jawab atas penyusunan rencana dan kebijakan perkreditan, memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan dan kebijakan perkreditan, serta melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal seperti pelaksanaan rencana perkreditan, penyimpangan dalam pelaksanaan pemberian kredit, perkembangan kualitas portofolio kredit dan kredit dalam pengawasan khusus atau bermasalah.
- c. *Chief Risk Officer*, yang merupakan salah satu Direktur PaninBank yang bertanggung jawab atas Satuan Kerja Manajemen Risiko di dalam Organisasi Bank.
- d. Unit bisnis kredit, merupakan unit yang melakukan inisiasi, analisa dan pemantauan terhadap masing-masing debitur.
- e. Unit kerja diluar unit bisnis kredit yang melaksanakan fungsi-fungsi yang terkait dengan Manajemen Risiko Kredit antara lain Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Divisi Administrasi Kredit, Divisi Spesial Aset.
- f. Bank memiliki komite-komite yang didedikasikan untuk membantu Direksi dalam proses perkreditan:
 - a) Komite Kredit, memiliki fungsi pokok untuk memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisis kredit yang lebih mendalam dan komprehensif, memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang terkait dengan

debitur besar, industri yang spesifik atau atas permintaan khusus Direksi serta melakukan koordinasi dalam hal aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit korporasi.

- b) Komite Manajemen Risiko, memiliki fungsi pokok untuk menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang bersifat irregularities, dan menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
- c) Komite Kebijakan Perkreditan, memiliki fungsi pokok yaitu membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan, melakukan kajian berkala terhadap pedoman kebijakan perkreditan (PKP), memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil evaluasi yang telah dijalankan.

Strategi Manajemen Risiko Kredit

Panin Bank merumuskan strategi manajemen risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan risk appetite dan risk tolerance. Strategi manajemen risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko Panin Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan kredit, prosedur internal Panin Bank, peraturan dan perundang-undangan, serta ketentuan lain yang berlaku.

Dalam tujuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik dan efektif, serta untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian, Unit Manajemen Risiko Kredit bekerja sama dengan Unit Bisnis menyempurnakan kebijakan kredit/pembiayaan guna memastikan pengelolaan risiko kredit yang lebih baik, mengevaluasi batasan wewenang persetujuan kredit, serta memastikan proses credit underwriting, evaluasi, dan mitigasi risiko kredit dilaksanakan sesuai dengan kebijakan-kebijakan kredit tersebut.

a. Kebijakan dan Prosedur Risiko Kredit

Kebijakan dan prosedur risiko kredit mengatur penilaian risiko yang diperlukan pada saat inisiasi nasabah sampai dengan fasilitas kredit tersebut dilunasi nasabah. Hal ini termasuk analisa kredit nasabah, penilaian agunan, pengembangan dan pengelolaan kredit, persyaratan kredit, kriteria penerimaan, dan persetujuan kredit (termasuk penyimpangan). Setelah kredit disetujui, proses manajemen risiko kredit tidak berhenti namun tetap dilakukan pemantauan terhadap akun tersebut termasuk dilakukannya *call report*, analisa laporan keuangan dan penilaian agunan kembali secara berkala sehingga diperoleh *early warning* apabila terjadi penurunan kualitas kredit. Panin Bank melakukan kajian atas kebijakan dan prosedur secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut selalu sesuai dengan regulasi dan kondisi bisnis Panin Bank terkini. Panin Bank juga melakukan kajian terhadap proses pemberian kredit. Batas maksimum pemberian kredit yang lebih berhati-hati dan diperlukan adanya konsultasi dengan jajaran Dewan Komisaris untuk limit dan kondisi tertentu pada tingkat persetujuan Komite Kredit. Hal ini dilakukan agar terjadi sebuah mekanisme check and balance dalam meminimalisir risiko kredit.

b. Risiko Konsentrasi

Risiko konsentrasi kredit timbul ketika sejumlah peminjam bergerak dalam aktivitas usaha yang sejenis atau memiliki kegiatan usaha dalam wilayah geografis yang sama, atau memiliki karakteristik yang sejenis yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya serta sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi ataupun kondisi lainnya. Panin Bank mendorong adanya diversifikasi dari portofolio kreditnya pada berbagai wilayah geografis, industri, produk kredit, individual obligor, yang mencerminkan profil risiko yang seimbang dan sehat dan untuk fokus pada upaya pemasaran terhadap industri dan nasabah yang potensial untuk meminimalisir risiko kredit. Diversifikasi ini dilakukan berdasarkan rencana strategi Bank, sektor target, kondisi ekonomi saat ini, kebijakan pemerintah, sumber pendanaan dan proyeksi pertumbuhan.

Pengukuran dan Pengendalian Risiko Kredit

Panin Bank mengukur asset tertimbang risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar II (*Standardized Approach*) sesuai Basel III Reform berdasarkan Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2021 yang berlaku mulai Januari 2023. tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum. Untuk keperluan internal, Bank menggunakan pengukuran berdasarkan internal rating yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan kredit.

Pengendalian risiko kredit dilakukan melalui penetapan sistem penilaian (internal credit review) yang independen untuk penerapan proses manajemen risiko kredit secara efektif yang meliputi:

- Evaluasi proses administrasi perkreditan.
- Penilaian terhadap akurasi penerapan internal risk rating atau penggunaan alat pemantauan lainnya.

Selain itu Bank juga melakukan pemantauan status ketepatan pembayaran nasabah (delinquency) yang merupakan salah satu pertimbangan dalam menentukan status kolektibilitas. Menentukan parameter pengukuran risiko kredit serta menetapkan nilai pemicu dan batasan terhadap tingkat kredit bermasalah, konsentrasi portofolio, maupun parameter kredit lainnya.

Metode Pemantauan dan pengendalian Risiko Kredit

Dalam proses manajemen risiko, Bank dalam tahap pemantauan diantaranya: memantau secara berkala risiko yang diambil sesuai dengan *risk appetite* dan kinerja bisnis agar tetap berada dalam batas yang diinginkan, memantau performa produk dan portofolio Panin Bank secara keseluruhan maupun di tingkat bisnis melalui Sistem Informasi Manajemen yang andal, mengevaluasi kecukupan penerapan manajemen risiko yang dapat memberikan langkah perbaikan dan penyesuaian terhadap strategi manajemen risiko. Sedangkan dalam tahap pengendalian Bank melakukan diantaranya: menetapkan dan meninjau secara berkala Kebijakan dan Panduan atas penerapan manajemen risiko kredit baik yang berlaku

secara umum maupun secara khusus pada unit bisnis, Menerapkan four eyes principle yang memadai pada setiap proses pemberian fasilitas kredit, Mendelegasikan kewenangan pemberian kredit kepada anggota Komit Kredit yang dipilih berdasarkan kualifikasi dan kompetensi, Menetapkan limit internal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada debitur individual maupun grup debitur, baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait, membentuk pencadangan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan dan Penurunan Nilai

Pada setiap tanggal pelaporan, Panin Bank menilai peningkatan risiko kredit atas instrument keuangan dibandingkan dengan sejak pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian tersebut, PaninBank membandingkan risiko gagal bayar instrumen keuangan yang terjadi pada saat pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Kriteria yang digunakan PaninBank untuk menentukan dari penurunan nilai diantaranya:

- Terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak penerbit atau peminjam;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Terdapat praduga (*rebuttable presumption*) bahwa risiko kredit suatu instrument keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari. Namun demikian praduga ini dapat disanggah apabila dimiliki informasi yang wajar dan terdukung yang membuktikan bahwa risiko kredit tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal meskipun pembayaran kontraktual telah tertunggak lebih dari 30 hari maupun sebaliknya bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan sebelum pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Istilah CKPN dalam penerapan PSAK 50/55 disesuaikan menjadi impairment.

Panin Bank menilai risiko kredit atas instrument keuangan berdasarkan peringkat risiko kredit yang diukur secara andal, wajar, terdukung dan tersedia tanpa biaya / upaya yang berlebihan baik secara internal maupun eksternal dari lembaga pemeringkat yang diakui OJK. Apabila peringkat risiko kredit tersebut tidak dapat dipenuhi, maka diterapkan praduga (*rebuttable presumption*) yaitu:

- Terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari
 - Terjadi gagal bayar ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 90 hari
- PSAK 71 mensyaratkan entitas untuk mengelompokkan Aset Keuangan ke dalam tiga tahapan penurunan nilai (stage 1, stage 2 dan stage 3) dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Bank mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan untuk aset keuangan yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan (stage 1) dan kerugian kredit sepanjang umur untuk aset keuangan yang mengalami

peningkatan risiko kredit yang signifikan (stage 2) serta aset keuangan yang mengalami penurunan tajam disertai riwayat keterlambatan pembayaran (stage 3).

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan (SICR) sejak pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian tersebut, Bank membandingkan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan (SICR) sejak pengakuan awal. Secara umum aset keuangan dengan tunggakan 30 hari atau lebih dan belum mengalami penurunan nilai akan selalu dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (SICR).

Aset keuangan hanya akan dianggap mengalami penurunan nilai dan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui, jika terdapat bukti objektif penurunan nilai yang dapat diobservasi, termasuk antara lain gagal bayar (memiliki tunggakan lebih dari 90 hari) atau mengalami kesulitan keuangan yang signifikan.

Evaluasi penurunan nilai dikelompokkan dalam dua jenis, yakni secara individual dan kolektif. Pendekatan perhitungan individual impairment merupakan selisih antara nilai tunai atas estimasi cash flow yang didiskonto berdasarkan suku bunga efektif (Effective Interest Rate – EIR) dengan amortized cost pada saat terjadi impairment.

Sementara itu, pendekatan perhitungan collective impairment secara statistik menggunakan parameter Probability of Default (PD), yaitu tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang diukur berdasarkan pendekatan Migration Analysis dan Roll Rates. Kemudian, Loss Given Default (LGD), yaitu tingkat kerugian yang diakibatkan dari kegagalan debitur memenuhi kewajibannya. Untuk mendapatkan persentase LGD yang wajar, maka diperlukan analisis data historis.

Mitigasi Risiko Kredit

Jenis agunan utama yang diterima untuk mitigasi risiko kredit adalah berupa agunan *fixed asset* dalam bentuk uang tunai atau tanah dan/atau bangunan. Jenis agunan tersebut memiliki nilai likuiditas relatif tinggi dan/atau keberadaannya tetap (tidak berpindah-pindah tempat) sehingga dapat secara efektif dicairkan pada saat pinjaman debitur/grup debitur masuk dalam kategori bermasalah.

Penilaian agunan dilakukan oleh penilai independen, kecuali di lokasi agunan tersebut tidak terdapat penilai independen, maka akan dilakukan oleh staf penilai internal yang tidak terlibat dalam proses pemberian kredit. Untuk mengontrol fisik agunan yang dijaminan oleh debitur ke PaninBank, maka harus dilakukan peninjauan agunan secara berkala.

Pihak-pihak utama pemberi jaminan/garansi dianalisis pada saat pengolahan kredit dan kelayakan pemberian kredit tersebut diputuskan dengan menerapkan Four Eyes Principle dimana keputusan kredit ditentukan oleh dua pihak independen yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi Analisa risiko kredit.

Penggunaan teknik mitigasi kredit berfokus pada agunan yang termasuk dalam jenis agunan utama. Selain itu untuk memitigasi risiko kredit yang mungkin terjadi, portofolio kredit PaninBank telah terdiversifikasi dengan baik, secara kategori kredit maupun industri/sektor ekonomi.

Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan pengukuran risiko kredit secara portofolio dan juga secara individu untuk debitur-debitur besar. Stress test risiko kredit juga dilakukan secara berkala untuk mengetahui dampak risiko kredit pada worst case scenario. Pengukuran risiko penting dilakukan agar dapat terpantau bahwa bisnis berjalan sesuai dengan risk appetite dan risk tolerance Bank.

Pendelegasian wewenang keputusan kredit mulai dari Komite Kredit Direksi, Direktur Bidang dan Komite Kredit Cabang. Limit kewenangan mempertimbangkan tingkat risiko, cakupan bisnis dan kompetensi dari SDM yang ditunjuk sebagai pemutus kredit. Kewenangan ini dikaji secara berkala sesuai dengan eksposur risiko dan juga perkembangan kondisi eksternal.

Panin Bank juga menggunakan agunan sebagai mitigasi eksposur risiko kredit dan kebijakan mitigasi risiko menentukan jenis agunan yang telah memenuhi syarat. Tetapi agunan bukan sebagai dasar tunggal dan utama dalam pengambilan keputusan kredit, namun tetap berdasarkan analisa yang komprehensif. Tujuan dari mitigasi risiko kredit menggunakan agunan adalah sebagai berikut:

- Mengurangi/Membatasi risiko kerugian pada saat debitur tidak mampu memenuhi kewajiban kepada Bank.
- Melindungi risiko yang tidak terduga dan melekat pada suatu eksposur kredit di masa yang akan datang.

Risiko Pasar:

Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar timbul akibat pergerakan faktor pasar seperti suku bunga dan nilai tukar pada portofolio yang dimiliki Panin Bank baik dari sisi Asset, maupun dari sisi Liabilities, pada posisi trading book maupun posisi banking book, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank.

Organisasi Manajemen Risiko Pasar

Peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengawasan aktif serupa dengan organisasi risiko kredit yaitu melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko, namun ditambah juga dengan Komite Aset dan Liabilitas (ALCO).

Sebagai *first line* terutamanya adalah Direktorat Treasury berperan sebagai *risk taking unit* yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pada aktivitas hariannya dan memastikan kerangka manajemen risiko yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) merupakan unit independen yang bertanggung jawab pada penetapan kebijakan, proses pengelolaan dan kontrol risiko

pasar. Tugas dan tanggung jawab SKMR antara lain melakukan limit monitoring dan melakukan eskalasi pelampauan limit apabila terjadi sesuai prosedur yang ditetapkan.

a. Faktor-Faktor Risiko

Faktor risiko didefinisikan sebagai variabel yang menyebabkan perubahan nilai dari instrumen keuangan atau sebuah portofolio dari instrument keuangan, baik di on atau off-balance sheet. Faktor risiko pasar utama yang termasuk di dalam sistem pengukuran risiko adalah nilai tukar, suku bunga, ekuitas dan komoditas. Faktor-faktor risiko tersebut dapat timbul secara terpisah ataupun merupakan kombinasi dari beberapa faktor risiko, apabila suatu produk ataupun aktivitas bank memungkinkan memiliki beberapa faktor risiko untuk dikelola. Pengelolaan risiko pasar pada perbankan di Indonesia hanya terbatas pada faktor risiko suku bunga dan nilai tukar.

b. Portofolio Risiko Pasar

Bank memiliki eksposur pada Trading Book dan Banking Book. Eksposur Trading Book berasal dari kegiatan perdagangan valuta asing dan surat-surat Berharga yang didorong dari pemenuhan kebutuhan nasabah. Penilaian laba rugi posisi Trading Book dilakukan melalui valuasi (*marked to market*) secara harian sesuai harga pasar. Semua posisi di luar *trading book* adalah posisi *banking book*, termasuk transaksi yang dimaksudkan untuk mengelola likuiditas, cadangan wajib, dan upaya mengoptimalkan pendapatan melalui pemeliharaan posisi jangka panjang.

Eksposur nilai tukar berasal yang berasal dari posisi trading book dan banking book berfokus pada posisi USD/ IDR. Posisi Devisa Neto dikelola pada tingkat di bawah batas maksimum ketentuan regulator yaitu 20% dari modal.

Eksposur suku bunga berasal dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga pasar. Eksposur risiko suku bunga pada banking book yang diukur dengan parameter ΔEVE dikelola pada tingkat di bawah batas maksimum ketentuan Regulator yaitu 15% dari Tier 1.

Seluruh aktiva dan pasiva dalam trading book dicatat dalam akun keuangan berdasarkan nilai wajar yang konsisten dengan Standar Akuntansi. Posisi dalam trading book di *marked-to-market* secara konsisten dan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

c. Upaya Pengelolaan Risiko Pasar

Pengelolaan risiko pasar dilakukan oleh unit bisnis dengan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang terdiri dari front office, middle office, dan back office. Organisasi Manajemen Risiko Pasar di tingkat second line of defense dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko yang terdiri dari dua bagian, yaitu Manajemen Risiko Pasar – Trading Book dan Manajemen Risiko Pasar – Banking Book.

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko pasar di PaninBank menganut prinsip Pendekatan Pertahanan Tiga Lapis (*three lines of defense*) yang terdiri dari:

- Lini pertama (*first line*) dilakukan oleh pejabat/karyawan satuan kerja treasury dah dan operasional treasury terkait lainnya
- Lini kedua (*second line*) dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan

Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja bisnis dan operasional

- Lini ketiga (*third line*) dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Risiko pasar trading book merupakan sebuah risiko yang muncul dari potensi kerugian akibat aktivitas trading book, antara lain perubahan suku bunga dan nilai tukar (termasuk derivative instrument). Sedangkan risiko pasar banking book merupakan risiko yang muncul karena terjadi perubahan suku bunga, nilai tukar dan harga opsi atas aktivitas banking book yang dapat berpengaruh pada profitabilitas PaninBank (earning perspective) dan nilai ekonomis modal PaninBank (economic value perspective).

Pengelolaan risiko pasar banking book PaninBank dilakukan dengan mengoptimalkan struktur neraca agar mendapatkan imbal hasil yang maksimal sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Selain itu juga dengan menetapkan limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dimonitor tiap minggu dan bulan oleh unit kerja terkait.

d. Manajemen Portofolio Trading dan Banking Book

Pelaksanaan pengelolaan risiko pasar atas aktivitas trading treasury secara lebih efektif dan efisien serta mendukung bisnis PaninBank di tahun 2022, maka Bank melakukan pemantauan terhadap limit-limit treasury serta melakukan kaji ulang secara berkala. Limit-limit trading treasury yang telah ditetapkan oleh manajemen antara lain exposure limit, stop loss limit, cut loss limit, VaR limit dan PV01 limit.

Dalam menunjang bisnis Bank, Bank juga telah memiliki sistem yaitu Guava System yang terintegrasi antara front office, middle office dan back office sehingga semakin optimal dalam pengukuran dan pemantauan limit treasury secara rutin dan berkala melalui sistem tersebut.

Perhitungan kebutuhan modal risiko pasar untuk keperluan regulator menggunakan Pendekatan Standar.

Namun, secara internal Bank mengembangkan pengukuran risiko lain diantaranya Value at Risk (VaR) dengan pendekatan Monte Carlo, Loss Limit, Sensitivity Analysis menggunakan pendekatan PV01 dan stress test. Backtesting juga dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa model VaR yang dipilih masih relevan dengan kondisi aktual.

e. Risiko Nilai Tukar

Secara umum Bank tidak terpapar risiko nilai tukar secara signifikan. Hal ini terlihat dari Posisi Devisa Neto atau NOP Bank sepanjang tahun 2022. NOP akhir hari tidak pernah melampaui limit internal Bank (limit 15% dari modal) maupun ketentuan Bank Indonesia (20% dari modal).

Dalam mengantisipasi potensi kerugian akibat perubahan pasar untuk risiko nilai tukar, Bank menggunakan perhitungan Value at Risk (VaR) sehingga potensial kerugian dapat diperkirakan dalam keadaan pasar normal. Sedangkan risiko suku

bunga dalam trading book seperti potensi kerugiannya diukur dengan menggunakan PV01 dan VaR.

Risiko nilai tukar dan risiko suku bunga baik trading book maupun banking book diukur dengan stress testing secara berkala dalam rangka mengantisipasi gejolak pasar yang berubah secara signifikan. Dengan begitu, Bank dapat mengantisipasi dampak dari gejolak tersebut. Profil risiko pasar terkait risiko nilai tukar dan risiko suku bunga baik trading book maupun banking book sepanjang tahun 2022 terpantau *low risk*.

Bank juga melakukan backtesting guna memantau efektivitas hasil pengukuran risiko nilai tukar yaitu estimasi potensial kerugian dengan menggunakan Value at Risk (VaR) terhadap kerugian yang terjadi dalam satu hari.

f. Risiko Suku Bunga

Bank juga menghitung risiko dari suku bunga yang diukur dari total RSA (Rate Sensitive Assets) dan RSL (Rate Sensitive Liabilities) dibagi dengan setiap time bucket. Apabila terlihat pada grafik terjadi gap positif untuk jangka pendek (<1 bulan), artinya pada time bucket <1 bulan apabila suku bunga turun, maka Bank tidak akan mengalami kerugian tetapi pendapatan bunga Bank akan berkurang.

g. Pengelolaan Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (IRRBB)

Pergerakan suku bunga di pasar mempengaruhi posisi Banking Book yang berpotensi akan berdampak pada rentabilitas dan permodalan Bank baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Manajemen IRRBB dilakukan dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan pergerakan suku bunga yang dapat menyebabkan perubahan pada nilai kini dan penetapan waktu arus kas pada masa mendatang yang mempengaruhi nilai ekonomis dari aset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif Bank serta menyebabkan perubahan pada pendapatan bunga bersih.

Pengukuran risiko IRRBB Bank menggunakan pendekatan standar dengan dua metode, yaitu: pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (economic value of equity/EVE) dan perubahan pada pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII). Skenario shock suku bunga dalam perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar terdiri dari 6 (enam) skenario untuk metode EVE dan 2 (dua) skenario untuk metode NII sebagaimana yang tercantum dalam SEOJK.

Strategi Bank terkait IRRBB adalah mengambil posisi long / positive gap antara Rate Sensitive Assets (RSA) dengan Rate Sensitive Liabilities (RSL) dengan profil perubahan suku bunga jangka pendek. Hal tersebut memungkinkan Bank mengambil langkah yang cepat untuk mengantisipasi perubahan suku bunga baik pada saat suku bunga naik maupun turun. Selain itu Bank menyusun strategi IRRBB sejalan dengan strategi bisnis dengan memperhatikan risk appetite dan risk tolerance.

Dalam hal pengendalian IRRBB, manajemen Bank akan mengambil langkah – langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian IRRBB yang lebih besar, pengendalian terhadap laba rugi serta kepatuhan terhadap ketentuan. Satuan

Kerja Manajemen Risiko terkait IRRBB adalah Departement Market & Liquidity Risk Management dibawah Direktorat Risk Management & Compliance yang melakukan pemantauan termasuk pelaporan IRRBB. ALCO adalah komite yang bertanggung jawab untuk pengelolaan IRRBB termasuk menetapkan kebijakan dan limit. Strategi IRRBB sejalan dengan strategi bisnis dan konsisten dengan risk appetite dan risk tolerance bank secara keseluruhan (bank-wide).

Beberapa asumsi yang digunakan dalam perhitungan IRRBB adalah untuk Non-Maturity Deposit yang menggunakan behavior model, Early Redemption untuk Time Deposit dan Loan Prepayment untuk produk kredit yang memiliki tenor panjang terutamanya di Mortgage Loan.

h. Mitigasi Risiko Pasar

Bank mengimplementasikan mitigasi risiko melalui limit yang ditetapkan dan disetujui oleh Komite Manajemen Risiko dan/atau ALCO. Untuk mengantisipasi kondisi ekstrim, perhitungan stress test dilakukan secara berkala. Hasil stress test tersebut digunakan untuk memastikan bahwa permodalan Bank masih kuat dalam mendukung kegiatan usahanya apabila terjadi kondisi ekstrim. Limit- limit dikaji ulang secara berkala dengan mengacu kepada rencana bisnis, instrumen yang diperdagangkan, tingkat utilisasi, dan pengaruh faktor eksternal. Pemantauan dan pelaporan atas penggunaan limit-limit ini dilakukan secara harian. Setiap pelampauan yang terjadi dieskalasi sesuai prosedur yang berlaku.

Risiko Likuiditas:

Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas

Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas terdiri dari Satuan Kerja Liquidity sebagai first line of defense, serupa dengan organisasi Satuan Kerja manajemen risiko pasar dan Satuan Kerja Kepatuhan pada second line of defense dan Satuan Kerja Audit Internal sebagai third line of defense, serta Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) dan komite-komite risiko lainnya yang berada di bawah Dewan Komisaris dan Direksi.

Upaya Pengelolaan Risiko Likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas harian dilakukan oleh Satuan Kerja Liquidity di bawah direktorat Treasury secara terukur dan komprehensif, PaninBank menerapkan strategi antara lain:

- a. Menetapkan limit-limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan stress testing risiko likuiditas secara berkala untuk menguji kekuatan modal PaninBank sebagai antisipasi terhadap perubahan faktor internal dan eksternal yang bersifat ekstrim terhadap kondisi likuiditas.
- c. Memonitor indikator-indikator eksternal serta informasi pasar terkini. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi yang kurang

stabil, baik karena kondisi krisis global maupun karena berbagai isu di dalam negeri.

Kebijakan di Bidang Risiko Likuiditas

Bank memiliki relasi yang baik dengan counterparty sehingga apabila mengalami posisi short Bank dapat dengan mudah memanfaatkan pinjaman jangka pendek dari interbank. Kaji ulang terhadap liquidity gap limit telah dilakukan secara berkala dengan memperhatikan kebutuhan dan rencana bisnis Bank.

Bank mengelola risiko likuiditas dengan menetapkan limit-limit yang mengacu pada ketentuan regulator maupun internal Bank. Pengelolaan likuiditas Bank sudah dilakukan dengan baik dengan mengukur kondisi likuiditas Bank di masa mendatang dengan memproyeksikan melalui metodologi liquidity gap yang merupakan maturity mismatch antara komponen-komponen aset dan liabilitas termasuk off balance sheet yang disusun ke dalam periode waktu (time bucket) berdasarkan contractual maturity ataupun behavioral maturity.

Bank juga melakukan pemantauan likuiditas melalui buffer likuiditas secara mingguan dalam menjaga ketersediaan aset likuid berupa interbank placement, Term Deposit BI dan surat-surat berharga likuid seperti SBI, SBN, dengan jumlah yang memadai guna melindungi Bank dari potensi risiko likuiditas. Bank juga melakukan stress testing terhadap risiko likuiditas secara berkala dan telah memiliki Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Funding Plan).

Strategi Pendanaan

Strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan dengan karakteristik dan rencana bisnis Bank. Dalam hal ini Bank mengidentifikasi dan memantau faktor utama yang mempengaruhi kemampuan Bank untuk memperoleh dana, termasuk mengidentifikasi dan memantau alternatif pendanaan yang dapat memperkuat kapasitasnya untuk bertahan pada kondisi krisis.

Pengukuran Risiko Likuiditas

Pengukuran risiko likuiditas dilakukan antara lain melalui metode berikut :

- Analisis excess liquidity dan liquidity gap
Risiko likuiditas sesuai definisinya terutama dikelola dari mismatch/gap yang timbul dari profil jatuh waktu dan juga memperhitungkan kebiasaan (behavior) dari aktiva dan pasiva.
- Rasio-rasio likuiditas
Pengukuran dan pemantauan rasio-rasio likuiditas dapat digunakan sebagai early warning signal bagi Bank terhadap profil risiko likuiditas. Rasio likuiditas yang dipantau antara lain: loan to deposit ratio, rasio perbandingan aktiva likuid terhadap non-core deposit, rasio konsentrasi pendanaan, dan rasio likuiditas sesuai Basel III yaitu Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).
- Stress Test
Untuk melengkapi pengukuran risiko dalam kondisi normal, Bank juga melakukan stress test risiko likuiditas baik dalam kondisi maket-wide stress maupun kondisi idiosyncratic. Beberapa asumsi yang digunakan yaitu penarikan dana pihak ketiga,

penurunan harga aktiva likuid yang dimiliki, kemampuan pengumpulan dana dari pasar, dan sebagainya.

Mitigasi Risiko Likuiditas

Mitigasi risiko likuiditas PaninBank dilakukan secara terukur dan komprehensif, dengan menerapkan strategi antara lain sebagai berikut:

- a. Menetapkan limit-limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan regulasi yang berlaku.
- b. Memantau dan melaporkan hasil pengukuran rasio-rasio likuiditas.
- c. Melakukan stress testing risiko likuiditas secara berkala untuk mengetahui dampak perubahan faktor pasar maupun faktor internal pada kondisi ekstrim (krisis) terhadap kondisi likuiditas.
- d. Menyusun dan melakukan review secara berkala terhadap Contingency Funding Plan (CFP) dan Recovery Plan yang mengatur tentang prosedur Bank dalam menghadapi kondisi likuiditas yang memburuk termasuk alternatif strategi pendanaan antara lain melalui transaksi jual/beli FX instrumen Money Market dan Repo Surat Berharga Interbank, penjualan
- e. Government Bond, penggunaan Standing Facility Bank Indonesia serta repo surat berharga Bank Indonesia. Penetapan kondisi likuiditas dan strategi-strategi pendanaan dalam CFP dan Recovery Plan telah mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal.
- f. Memonitor indikator-indikator eksternal, serta informasi pasar terkini. Monitoring ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi yang kurang stabil, baik karena kondisi krisis global maupun karena berbagai isu di dalam negeri.

Risiko Operasional:

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional. Pengelolaan risiko operasional dilakukan untuk meminimalisasi dampak yang dapat menimbulkan kerugian keuangan maupun merusak reputasi, Pengelolaan risiko operasional mencakup juga pengelolaan risiko keamanan informasi (termasuk risiko keamanan siber), risiko teknologi, manajemen risiko perubahan dan kelangsungan bisnis.

Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Tata kelola risiko operasional Bank, dilakukan dengan penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance* untuk risiko operasional yang terdiri dari 4 (empat) parameter, yaitu:

1. Tingkat Insiden Kerugian Risiko Operasional akibat Fraud;
2. Tingkat Insiden Kerugian risiko operasional akibat non-Fraud;
3. Tingkat Insiden nearmiss;
4. Rasio pengunduran diri karyawan.

Selain parameter/indikator Profil Risiko Operasional Bank yang telah ditetapkan oleh regulator. Parameter dan ambang batas *risk appetite* dan *risk tolerance* dipantau dan

dikaji ulang/dikiniikan sesuai sasaran strategis dan target bisnis bank yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

Organisasi Manajemen Risiko Operasional ditingkat manajemen Bank adalah pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang fungsinya telah diatur dalam pedoman kebijakan mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisaris dan Direksi dan Surat Keputusan Direksi tentang pembagian tugas dan wewenang. Dalam melakukan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris di bantu oleh Komite Pemantau Risiko (KPR), sedangkan Dewan Direksi didukung oleh Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Pengarah Teknologi Informasi dan komite terkait lainnya.

Koordinasi dan pemantauan penerapan manajemen risiko operasional secara Bank wide, dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko operasional dan Risiko Lainnya yang secara hirarki berada di bawah Satuan Kerja Manajemen Risiko namun bertanggung kepada Direktorat Risk Management, Digital Banking & Liabilities.

Unit Manajemen risiko operasional dan Risiko Lainnya didukung oleh Koordinator Risiko (KR) yang berada pada setiap Divisi/Biro/Group/Cabang untuk mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko operasional dalam satuan kerjanya dan Koordinator jenis risiko operasional.

Penerapan manajemen risiko operasional secara harian dilakukan oleh Staf/Pejabat Divisi/Biro/Group/Cabang (risk owner), dengan tanggung jawab mencakup melakukan identifikasi, mengukur, mengendalikan, memantau dan melaporkan risiko operasional yang terekspos pada unit kerjanya.

Proses Manajemen Risiko Operasional

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Operasional yang efektif, PaninBank mengembangkan metodologi identifikasi, pengukuran, pengendalian/mitigasi dan pemantauan eksposur risiko operasional terekspos pada di setiap Unit Kerja. Bank telah mengembangkan sistem informasi manajemen risiko operasional yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan, dan kompleksitas kegiatan usaha.

PaninBank telah memiliki sistem Manajemen Risiko Operasional untuk mendukung proses pemantauan, pengukuran dan pelaporan risiko operasional, yaitu: Aplikasi Operational Risk Assessor (OPRA) dan Aplikasi Risk Base Bank Rating (RBBR) yang telah diimplementasikan pada seluruh unit kerja Kantor Pusat atau Kantor Cabang.

Modul yang tersedia dalam aplikasi Operational Risk Assessor (OPRA) adalah modul Risk and Control Self- Assessment (RCSA), modul Loss Event Management (LEM), Modul Near Miss, dan modul Key Risk Indicators (KRIs).

- Risk and Control Self-Assessment (RCSA)
Merupakan pendekatan risiko operasional untuk mendukung risk taking unit dalam melakukan proses identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan serta melaporkan risiko operasional yang terekspos di dalam unit kerjanya secara self-assessment. Proses RCSA adalah memprediksi tingkat risiko operasional dalam beberapa periode ke depan berdasarkan data historis dan efektivitas kontrol yang

tersedia. Risk Taking Unit harus membuat action plan (tindak lanjut perbaikan) terhadap kontrol-kontrol risiko yang kondisi/pelaksanaannya lemah agar risiko tidak terjadi pada masa mendatang.

- Loss Event Management (LEM)

Risk Taking Unit yang tidak melakukan penerapan manajemen risiko operasional secara efektif dapat menjadi trigger bagi terjadi insiden risiko operasional. Proses pengelolaan Insiden yang berdampak/ menimbulkan kerugian finansial bagi Bank disebut Loss Event Management (LEM). Risk Taking Unit harus menindaklanjuti setiap insiden LEM untuk memperoleh pengembalian (recovery) dan untuk mencegah agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.

- Near Miss

Risk Taking Unit yang tidak melakukan penerapan manajemen risiko operasional secara efektif dapat menjadi trigger bagi terjadi insiden risiko operasional. Insiden risiko operasional yang tidak menimbulkan kerugian finansial/hampir menimbulkan kerugian finansial disebut Near Miss. Walaupun insiden ini tidak menimbulkan kerugian finansial, namun Risk Taking Unit tetap harus menjadi perhatian dini (early warning signal) agar tidak terulang dikemudian hari dan menjadi insiden LEM.

- Key Risk Indicators (KRIs)

KRIs merupakan indikator-indikator risiko Utama yang ditetapkan dan dipantau serta dianalisis trennya sebagai early warning signal. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah kejadian/insiden risiko kejutan (shock incident).

- Risk Register TI

Risk register TI adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian aplikasi TI yang digunakan PaninBank untuk mendukung operasional, bisnis dan layanan. Risk Register TI dapat memberikan informasi risiko risk owner (user/penyelenggara) TI dan pihak terkait agar melakukan pemantauan dan melakukan tindakan mitigasi yang diperlukan agar up time aplikasi TI tetap terjaga dan mampu mendukung operasional dan bisnis serta layanan nasabah Bank secara berkelanjutan.

Sebagai output dari pengelolaan risiko operasional adalah Profil Risiko Operasional yang menggambarkan eksposur risiko operasional Bank baik secara bank wide maupun per entitas serta profil risiko aplikasi TI yang digunakan PaninBank untuk mendukung operasional, bisnis dan layanan nasabah.

Panin Bank masih melakukan perhitungan ATMR risiko operasional dengan menggunakan pendekatan Basic Indicator Approach (BIA) sesuai dengan peraturan OJK. Namun Panin Bank telah melakukan simulasi perhitungan modal dengan pendekatan Standar (*Standard Measurement Approach*) sesuai SE OJK No 6/SEOJK.03/2020 dan telah mengajukan penggunaan pendekatan Standar tersebut kepada OJK. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya risiko kejahatan IT (Cyber), PaninBank terus berupaya untuk mengupdate infrastruktur teknologi informasi dan keamanan sistem agar mampu mengidentifikasi, menangkal dan memonitor setiap potensi risiko kejahatan cyber. Untuk tingkat internal PaninBank kewaspadaan terhadap serangan cyber, dilakukan

melalui publikasi e-mail dan IT Security awareness terhadap kejahatan cyber harus dibangun dan menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder PaninBank secara berkesinambungan. PaninBank senantiasa berupaya untuk meningkatkan kompetensi Pejabat/Karyawan melalui training dan sertifikasi terkait dengan teknologi informasi, cyber security risk and data protection.

Satuan Kerja Audit Internal sebagai 3rd line of defense harus melakukan kaji ulang dan memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dan bisnis PaninBank telah sesuai dengan ketentuan internal, eksternal dan praktik yang berlaku umum/common practices di industri.

Identifikasi Risiko Operasional

Metode identifikasi risiko operasional PaninBank diawali dari proses mapping risiko operasional dengan 7 (tujuh) aktivitas fungsional Bank (perkreditan, treasury & investasi, operasional & jasa, pembiayaan perdagangan & bank garansi, pendanaan & instrumen utang, TSI & SIM atau pengelolaan SDM) dan semua satuan kerja divisi/ biro/group/cabang untuk menentukan satuan kerja Bank yang terekspos risiko operasional yang akan berfungsi sebagai risk taking unit/risk owner.

Proses identifikasi risiko operasional dilakukan secara mandiri oleh staf/Pejabat (risk owner) dengan metode Risk Self Assessment. Risk owner melakukan proses identifikasi dan pendefinisian risiko operasional yang terekspos pada unit kerja yang menjadi tanggungjawabnya dengan dukungan dokumen deskripsi pekerjaan (job description), Buku Pedoman Operasi (BPO) dan peraturan internal/eksternal yang terkait. Proses identifikasi risiko operasional ini mencakup:

- Identifikasi dan pendefinisian isu risiko untuk register risiko operasional di Kantor Cabang dan Kantor Pusat
- Identifikasi isu risiko untuk register risiko dalam penggunaan teknologi informasi
- Identifikasi insiden kejadian risiko operasional baik Lose event Management maupun nearmisses
- Identifikasi risiko pada Pengelolaan Produk Bank
- Identifikasi risiko pada kaji ulang dan pengkinian kebijakan dan Buku Pedoman Operasi Bank
- Identifikasi parameter risk appetite dan risk tolerance untuk risiko operasional
- Parameter/indicator profil risiko bank

Sumber data identifikasi risiko operasional dapat berasal dari ketentuan regulator, Kebijakan dan Prosedur Bank, job description dan sumber-sumber risiko lainnya termasuk data kecurangan (fraud) dan eksternal lainnya. Parameter/indikator/isu risiko yang telah diidentifikasi selanjutnya disusun dalam risk register risiko operasional.

Pengukuran Risiko Operasional

Risk Taking Unit/Risk owner melakukan pengukuran risiko yang melekat (inherent risk) dan risiko sisa (residual risk) terhadap semua parameter risiko/indikator risiko/Isu risiko operasional dalam daftar/risk register. Cakupan penilaian risiko operasional meliputi:

- a. Jenis dampak risiko (financial/non-financial) dan tingkat dampaknya (risk impact)
- b. Jenis frekuensi kejadian risiko (rutin/non-rutin) dan tingkat frekuensi kejadian risiko

(risk likelihood) menggunakan skala kuantifikasi dampak dan skala kuantifikasi frekuensi

- c. Tingkat risiko inheren komposit (risk inherent composite) yang terbagi ke dalam 5 (lima) level, yaitu: low risk, low to moderate risk, moderate risk, moderate to high risk atau high risk menggunakan risk map

Parameter/indikator/isu risiko operasional yang telah diukur, dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko inheren kompositnya untuk proses mitigasi dan pengendalian sesuai operational risk appetite/risk tolerance yang ditetapkan Direksi.

Mitigasi dan Pengendalian Risiko Operasional

Bank telah menetapkan mitigasi dan pengendalian terhadap tingkat risiko Operasional yang berada di atas risk tolerance Bank, baik dengan cara transfer risiko maupun dengan cara menurunkan risiko agar berada pada level risk appetite dan risk tolerance Bank.

Metode mitigasi dengan cara transfer risiko, dilakukan Bank dengan cara mengasuransikan/menggunakan jasa pihak ketiga (outsourc) atas asset/aktivitas yang berisiko tinggi.

Metode mitigasi dengan menurunkan risiko (risk residue), dilakukan Bank dengan cara menyediakan kontrol agar tingkat risikonya dapat dikendalikan (diturunkan sesuai risk appetite/risk tolerance Bank).

Isu risiko operasional yang telah melalui proses penilaian, mitigasi dan pengendalian (telah dilengkapi dengan control) selanjutnya didokumentasikan dalam bentuk register risiko operasional (Operational risk register), proses serupa juga dilakukan untuk menyusun register risiko TI. Aktivitas penyusunan register risiko ini dilakukan secara mandiri oleh risk owner yang melalui aktivitas Risk Self Assessment (RSA).

Pemantauan Risiko Operasional

Pemantauan risiko operasional dimaksudkan untuk memastikan bahwa pejabat atau karyawan terkait (risk owner) telah melakukan pengendalian risiko operasional dengan baik dan tingkat risiko sisa (residual risk) berada pada kisaran yang dapat diterima Bank (low risk-moderate risk).

Proses pemantauan risiko operasional, Bank menggunakan system aplikasi Risk Base Bank Rating (RBBR) untuk profil risiko dan Aplikasi Operational Assessor (OPRA) berbasis website untuk penerapan manajemen risiko operasional, dengan cakupan pemantauan dan pelaporan sebagai berikut:

- a) Risk & Control Self-Assessment (RCSA) periodik dan Risiko TI
- Pemantauan dengan RCSA dilakukan setiap enam bulanan (semesteran) untuk memprediksi tingkat risiko operasional enam bulan ke depan berdasarkan efektivitas kontrol dan data historis enam bulan terakhir.
- RCSA merupakan proses evaluasi dan penilaian terhadap ketersediaan, kondisi dan pelaksanaan kontrol risiko (efektivitas kontrol) dalam menurunkan tingkat risiko inheren (inherent risk) menjadi tingkat risiko sisa (residual risk) yang dapat diterima Bank.

Jika mekanisme kontrol risiko tidak tersedia/kondisi kontrol tidak baik/pelaksanaan kontrol tidak sesuai Buku Pedoman Operasi atau praktek yang berlaku umum/common banking practice, maka kontrol dinilai lemah weak/tidak efektif sehingga tingkat residual risk isu risiko operasional tinggi (moderate to high risk-high risk). Untuk itu, risk owner harus membuat rencana tindak perbaikan (action plan) terhadap kontrol risiko yang lemah (weak) tersebut.

Dengan dukungan Aplikasi OPRA web base processes Risk & Control Self-assessment (RCSA) dapat menampilkan peta risiko/profil risiko operasional dari setiap satuan kerja Bank (divisi/biro/group/cabang) maupun secara Bank wide secara otomatis.

b) **Manajemen Insiden Risiko Operasional**

Selain RCSA, Bank juga melakukan pemantauan terhadap insiden kejadian risiko operasional untuk mengkaji efektivitas penerapan manajemen operasional yang telah dilakukan Bank. Manajemen Insiden Risiko Operasional dilakukan melalui pencatatan atas insiden/kejadian kesalahan terkait risiko operasional baik yang menimbulkan kerugian financial (loss event data) maupun yang hampir menimbulkan kerugian finansial (near miss). Jika frekuensi kejadian/nominal insiden risiko operasional tinggi, artinya penerapan manajemen risiko operasional masih perlu ditingkatkan.

Strategi Anti-Fraud

Sesuai dengan POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum, Bank memiliki fungsi yang melaksanakan Strategi Anti-Fraud yaitu Fraud Management Team (FMT).

Penerapan 4 pilar Strategi Anti-Fraud di Bank adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan

Dalam melaksanakan pilar 1 Pencegahan, Bank melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan upaya menumbuhkan kesadaran perlunya pencegahan fraud bagi seluruh jajaran organisasi Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank (Anti-Fraud Awareness) melalui:
 - Penetapan “Zero Tolerance to Fraud” sebagai tone from the top Manajemen Bank
 - Pelaksanaan program employee awareness
 - Pelaksanaan program customer awareness
- Melakukan proses identifikasi kerawanan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya fraud yang melekat pada setiap aktivitas.
- Menerapkan kebijakan Know Your Employee mulai dari proses rekrutmen dan pemantauan secara berkala.

2. Deteksi

- Kebijakan dan Mekanisme Whistle Blowing yang mencakup sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan dan perlindungan kepada Whistleblower.
- Surprise Audit dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern sesuai dengan prosedur kerjanya dan juga dilakukan oleh Supervisor langsung maupun tidaklangsung

pada suatu unit kerja sebagai bentuk pengawasan melekat. Surprise Audit terutama dilakukan pada unit bisnis/proses kerja yang berisiko tinggi terjadi fraud sesuai dengan hasil identifikasi kerawanan.

- Melakukan Surveillance System yaitu pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen atau pihak internal Bank tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa.

3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

- Proses investigasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern berdasarkan laporan yang bersumber dari Permintaan Manajemen, Laporan/pengaduan nasabah, Hasil pemeriksaan SKAI yang memiliki indikasi fraud, atau berasal dari Whistleblowing System.
- Pelaporan internal kejadian/dugaan fraud merupakan tanggung jawab dari setiap pimpinan unit kerja. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh FMT untuk penanganan selanjutnya. Sedangkan untuk pelaporan ke OJK, Bank menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti-Fraud setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
- Penerapan Sanksi kejadian fraud mengacu pada Pedoman Sanksi yang dimiliki Bank dengan semangat “Zero Tolerance to Fraud”.

4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan keputusan penanganan fraud oleh FMT dan dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Komite Audit.

Penerapan Strategi Anti-Fraud dievaluasi secara berkala dan Direksi maupun Komite Audit memberikan masukan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh FMT.

Pengelolaan Risiko Teknologi Sistem Informasi

Bank telah memiliki Rencana Strategis Teknologi Informasi yang ditetapkan Direksi dan memastikan:

- Teknologi informasi yang digunakan dapat mendukung perkembangan usaha Bank
- Ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi yang efektif
- Kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan teknologi informasi
- Penerapan proses manajemen risiko yang efektif

Dalam rangka pengawasan aktif Direksi, Bank memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi yang bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank dan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang belum selesai.

Identifikasi dan pengukuran risiko Teknologi Sistem Informasi (TSI), dilakukan melalui assessment IT Risk Register secara berkala yang cakupan penilaiannya baik dari sisi Hardware, Software maupun Network (jaringan). Konsep penilaian IT Risk Register serupa dengan RCSA yaitu dengan menilai dan mengukur tingkat risiko inheren dan

efektivitas kontrol untuk masing-masing objek penilaian (hardware/software (aplikasi)/jaringan).

Untuk menjaga keberlangsungan usaha pada saat terjadi bencana/gangguan usaha sesuai ketentuan regulator PaninBank telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Business Continuity Plan (BCP) dan Disaster Recovery Plan (DRP) untuk memastikan kegiatan usaha Bank yang kritikal masih dapat berjalan. Business Continuity Plan (BCP) PaninBank selalu dilakukan testing secara berkala untuk memastikan ketersediaan dan kesiapannya dalam menghadapi krisis/kondisi darurat. Demikian juga dengan Disaster Recovery Plan (DRP) data centre yang berada di German Centre selalu dilakukan testing berkala sesuai ketentuan regulator.

Sedangkan untuk memitigasi risiko serangan siber (cyber security) dari pihak luar terhadap TSI Bank, Bank senantiasa melakukan evaluasi dan upgrading TSI yang digunakan dan juga secara berkala mengundang pihak eksternal untuk melakukan penetration test maupun audit khusus TSI.

Risiko Hukum:

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum timbul antara lain ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Proses Manajemen Risiko Hukum

Pada dasarnya tujuan utama dari penerapan manajemen risiko hukum adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi atas suatu aktivitas PaninBank. Pengukuran risiko hukum mencakup parameter/indikator sebagai berikut:

- Faktor litigasi.
- Faktor kelemahan perikatan.
- Faktor ketiadaan/perubahan peraturan perundang-undangan.

Upaya Pengelolaan Risiko Hukum

Mekanisme pengelolaan Risiko Hukum dilakukan melalui proses identifikasi pengukuran, pemantauan dan pengendalian yang dilakukan oleh Satuan Kerja hukum PaninBank ketentuan sesuai regulasi yang berlaku. Pada prinsip setiap unit kerja PaninBank wajib mengelola risiko hukum yang terekspos pada dalam produk atau aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya agar tidak berdampak luas dan menjadi pemicu timbulnya risiko-risiko lainnya.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Direksi dan Dewan Komisaris PaninBank telah memahami risiko hukum yang dihadapi PaninBank dan senantiasa memberikan arahan yang jelas, pengawasan dan mitigasi secara aktif serta berupaya mengembangkan budaya Manajemen Risiko hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dalam manajemen risiko hukum, dilakukan dengan membentuk Komite Pemantau Risiko (KPR) yang bertugas mengevaluasi penerapan

Manajemen Risiko Hukum Bank dan memastikan berjalan sesuai kerangka kerja yang ditetapkan Direksi serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris.

Pengawasan aktif Direksi dalam manajemen risiko hukum dilakukan dengan membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) yang anggotanya mayoritas Direksi PaninBank. KMR melakukan pertemuan secara berkala dan memberikan masukan kepada Direktur Utama terkait penerapan Manajemen Risiko Hukum PaninBank.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki Kebijakan dan prosedur sebagai kerangka kerja manajemen risiko hukum yang lengkap dan tertulis yang berisi pendelegasian tugas dan wewenang yang jelas mengenai pengelolaan risiko hukum dari tingkat Pusat dan Cabang, antara lain : Pedoman Kebijakan Perkreditan, BPO Legal Affair, Kebijakan kerjasama dengan pihak ketiga/Vendor dan BPO terkait lainnya. Dalam kerjasama dengan pihak ketiga, product owner wajib membuat PKS yang lengkap dan tertulis.

Bank juga telah menetapkan Limit pengelolaan risiko hukum, dimana kasus hukum dengan nominal gugatan sampai dengan Rp5 milyar dapat diselesaikan oleh Kantor Cabang, sedangkan nominal gugatan di atas Rp5 milyar harus diajukan ke Kantor Pusat. Selain itu Bank juga telah menetapkan ambang batas risk appetite dan risk tolerance untuk risiko hukum.

Mitigasi Risiko Hukum

- PaninBank membentuk Satuan Kerja hukum yang terdiri Biro Hukum, Credit Recovery & Restructuring dan Satuan Kerja Legal Affair di Kantor Pusat dan Unit Legal dan Special Assets Management (SAM) Cabang.
- Semua aktivitas operasional dan bisnis PaninBank yang terekspos risiko` hukum seperti: penerbitan produk atau aktivitas baru, perikatan kredit, kontrak/kerja dengan pihak ketiga harus di-review dan memperoleh opini legal dari Satuan Kerja hukum. Satuan Kerja Hukum harus memastikan kesesuaian dan kecukupan yuridis/ pengikatan perjanjian antara PaninBank dengan para pihak sebagai prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan Bank.

Satuan kerja hukum bersama unit kerja terkait senantiasa melakukan pemantauan terhadap potensi terjadinya tuntutan hukum/litigasi, memberikan pendampingan hukum kepada pejabat/petugas Bank yang terlibat dalam permasalahan hukum dan penyelesaian perkara hukum, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Sistem Pengendalian Intern Risiko Hukum

Prinsip sistem pengendalian risiko hukum Bank dilakukan secara berjenjang mengacu pada tiga lapis pertahanan (Three Line of model).

Pada Lini 1, dilakukan oleh Petugas /Pejabat Bank pada setiap satuan kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang melalui pengawasan melekat (four eyes principle), dimana setiap satuan kerja, wajib menerapkan mekanisme kontrol sesuai BPO Hukum seperti pelaksanaan kontrol ganda (“maker-checker- approval”).

Satuan kerja hukum baik di Kantor Cabang maupun Kantor Pusat yang bertanggung jawab untuk melakukan Analisa dan memberikan Opini Legal pada setiap aktivitas yang terekspos risiko hukum seperti pengikatan kredit, Perjanjian kerja sama dengan pihak

ketiga (PKS) dan mewakili Bank/pendampingan karyawan kasus hukum/litigasi, serta memantau progress proses hukum yang masih outstanding ditingkat pengadilan.

Pada lini 2, kecukupan kaji ulang secara independen oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan, antara lain:

- a. Penyusunan /kaji ulang pedoman kebijakan dan prosedur aktivitas operasional dan bisnis bank selalu dimintakan kajian dan opini risiko hukum kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.
- b. Efektifitas Implementasi penerapan manajemen risiko hukum pada semua satuan kerja bank terkait di kantor cabang dan kantor pusat

Pada lini 3, Kecukupan Kaji Ulang Satuan Kerja Audit Internal tercermin pada, antara lain:

- a. Penyusun audit plan pengelolaan hukum untuk memastikan proses pelaksanaan audit lengkap berjalan dengan baik dan tepat guna serta dimonitoring realisasinya.
- b. Melakukan pemeriksaan atas efektifitas pengelolaan hukum sesuai audit plan dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) audit disampaikan langsung kepada direktur utama untuk menjaga independensi juga agar langsung dilakukan instruksi kepada auditee untuk menindaklanjutinya.

Risiko Reputasi:

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif. Pengelolaan Risiko Reputasi dilakukan melalui pengelolaan keluhan nasabah, menjalankan fungsi kehumasan, merespon pemberitaan negatif serta mengkomunikasikan informasi yang diperlukan kepada stakeholder. Secara konsolidasi, tim pengelola Risiko Reputasi Bank bekerja sama dengan tim pengelola risiko di Perusahaan Anak.

Organisasi Manajemen Risiko Reputasi

1. Pengawasan manajemen risiko reputasi ditingkat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko (KPR), berfungsi memantau dan memastikan penerapan manajemen risiko reputasi berjalan sesuai ketentuan Direksi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait penerapan manajemen risiko reputasi PaninBank.
2. Di tingkat Direksi, tanggung jawab pengelolaan risiko dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dan Komite Penerbitan Produk atau Aktivitas Baru, berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait kebijakan manajemen risiko reputasi, perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko reputasi dan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregulatoris) atau dapat menimbulkan publikasi negatif terhadap Bank.
3. Satuan Kerja Corporate Secretary sebagai koordinator jenis reputasi dan membantu Direksi dalam mengelola risiko reputasi terkait penanganan pengaduan atau keluhan nasabah Bank.
4. Satuan kerja call center dan help desk berfungsi memberikan layanan dan menerima serta menindaklanjuti pengaduan nasabah.

5. Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen dari risk owner/risk taking unit yang bertugas memantau dan memastikan bahwa penerapan manajemen risiko reputasi pada seluruh aktivitas operasional dan bisnis Bank telah berjalan efektif sesuai ketentuan Direksi.
6. Semua satuan kerja Bank (divisi/biro/group/cabang) terkait sebagai risk owner/risk taking unit yang bertanggung jawab mengelola risiko reputasi yang terekspos dalam unit kerjanya.
7. Satuan Kerja Audit Intern bekerja secara independen terhadap risk owner/risk taking unit untuk mengkaji ulang pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan oleh risk owner.

Upaya Pengelolaan Risiko Reputasi

Strategi pengelolaan risiko reputasi ditujukan untuk mengelola isu-isu risiko reputasi yang berkembang di masyarakat agar tidak menimbulkan publikasi negatif terhadap Bank yang berakibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder terhadap Bank, antara lain:

1. Meningkatkan skill SDM dan kualitas sistem Bank agar dapat memberikan layanan yang excellent kepada nasabah.
2. Menyediakan layanan call centre 24 jam yang dapat dihubungi oleh nasabah apabila membutuhkan bantuan/layanan.
3. Melakukan pemantauan terhadap pengaduan nasabah melalui Kantor Pusat/Kantor Cabang, melalui call centre Bank dan/atau melalui media masa (media cetak, media online dan media elektronik).
4. Penciptaan persepsi positif Bank dilakukan melalui pemuatan artikel positif di media cetak, media online dan media elektronik terkait aktivitas bisnis Bank.

Pengendalian Risiko Reputasi

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya internet menyebabkan informasi/berita negatif sangat mudah dan cepat tersebar dalam waktu yang singkat melalui internet. Oleh karena itu pengendalian terhadap isu-isu risiko reputasi sangat penting bagi Bank, karena dampaknya dapat menimbulkan publikasi negatif yang berakibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder terhadap Bank bahkan dapat timbul rush yang dapat mengganggu kelangsungan operasional dan bisnis Bank. Beberapa pengendalian risiko yang dilakukan Bank, antara lain:

1. Memberikan layanan yang excellent kepada nasabah.
2. Menyediakan layanan call centre 24 jam yang membutuhkan bantuan atau informasi bank secara cepat.
3. Melakukan pemantauan dan merespon pengaduan nasabah sesuai SLA yang diterima melalui Kantor Pusat/Kantor Cabang, call centre Bank dan/atau melalui media masa (media cetak, media online dan media elektronik) atau Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).
4. Melakukan pemantauan berkala terhadap sarana dan prasarana layanan nasabah dan melakukan perbaikan terhadap sarana yang sudah tidak memadai.

Mekanisme Pengelolaan Risiko Reputasi

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme monitoring, pengawasan, penanganan dan penyelesaian yang dikoordinasikan oleh Corporate Secretary dengan mengacu pada ketentuan Standar Pedoman Corporate Secretary. Penciptaan persepsi positif dilakukan melalui publikasi artikel dan berita positif di media cetak, media online dan media elektronik terkait aktivitas bisnis dengan mengacu pada ketentuan Standar Pedoman Corporate Secretary.

Pada masa krisis, Bank telah menyiapkan rencana kelangsungan usaha (Business Continuity Plan/BCP) yang mencakup pengelolaan informasi kepada nasabah dan stake holder lainnya. Pada saat terjadi krisis, Bank menggunakan sarana/system komunikasi milik Bank (telepon, WA blast, email, web site atau internet) untuk menyampaikan informasi bahwa Bank dalam kondisi krisis dan sedang menjalankan BCP, sehingga terjadi perubahan pemberian layanan kepada nasabah.

Jika kondisi krisis tersebut menyebabkan semua system Bank tidak dapat beroperasi, maka Bank dapat menjalankan DRP, dengan cara memindahkan layanan call centre pada DRC Bank yang berada di German Centre.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Risiko Reputasi

Sebagai bentuk implementasi kebijakan pengelolaan risiko reputasi, Bank memastikan bahwa seluruh unit kerja telah melakukan fungsi masing-masing dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun jika terjadi kejadian yang berpotensi berdampak pada risiko reputasi terkait tugas pokok dan fungsi unit kerja tertentu, maka unit kerja tersebut berkewajiban memberikan informasi secara rinci kepada Corporate Secretary pada kesempatan pertama agar dapat segera mengelola kejadian tersebut untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Output dari proses Pengelolaan Risiko Reputasi Bank adalah profil risiko reputasi yang berada pada kisaran low risk, dengan nilai risiko inheren pada kisaran “Low” dan tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada kisaran “Satisfactory”.

Sistem Pengendalian Intern Risiko Reputasi

Prinsip sistem pengendalian risiko reputasi Bank dilakukan secara berjenjang mengacu pada tiga lapis pertahanan (Three Line model).

Pada Lini 1, dilakukan oleh Petugas/Pejabat Bank pada setiap satuan kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang untuk memberikan layanan terbaik (excellent) kepada nasabah melalui pengawasan melekat (four eyes principle), dengan menerapkan mekanisme pelaksanaan kontrol ganda (“maker-checker- approval”). Unit Customer Complaint Handling (CCH) melakukan monitoring dan memastikan bahwa tingkat pengaduan/penyelesaian pengaduan nasabah sesuai SLA yang berlaku.

Pada lini 2, kecukupan kaji ulang secara independen oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan, antara lain:

1. Penyusunan /kaji ulang pedoman kebijakan dan prosedur aktivitas operasional dan bisnis bank selalu dimintakan kajian dan opini risiko reputasi dan kepatuhan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko memastikan bahwa risiko reputasi Bank telah

dimitigasi dengan baik dan tingkat risikonya sesuai risk appetite atau risk tolerance yang telah ditetapkan Direksi.

Pada lini 3, Kecukupan Kaji Ulang Satuan Kerja Audit Internal tercermin pada, antara lain:

1. Penyusun audit plan pengelolaan risiko reputasi untuk memastikan proses pelaksanaan audit lengkap berjalan dengan baik dan tepat guna serta monitoring realisasinya.
2. Melakukan pemeriksaan atas efektifitas pengelolaan risiko reputasi sesuai audit plan dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) audit disampaikan langsung kepada direktur utama untuk menjaga independensi juga agar langsung dilakukan instruksi kepada auditee untuk menindaklanjutinya

Risiko Strategik:

Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengelolaan risiko strategik antara lain dilakukan melalui analisis kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan bisnis. Risiko strategik terkait dengan beberapa bidang: rencana bisnis, teknologi informasi, dan sumber daya manusia.

Organisasi Manajemen Risiko Strategik

Agar penerapan manajemen risiko strategik berjalan efektif, PaninBank memastikan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan risiko Strategik, yakni sebagai berikut:

1. Pengawasan manajemen risiko strategik di tingkat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko (KPR), berfungsi untuk memberikan masukan kepada dewan komisaris terkait penerapan Manajemen Risiko Strategik Bank.
2. Di tingkat Direksi, tanggung jawab pengelolaan risiko dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dan Komite Penerbitan Produk atau Aktivitas Baru, berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Kebijakan Manajemen Risiko Strategik, perbaikan/penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko Strategik dan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregulatory).
3. Biro Administrasi Keuangan (BAK) sebagai Koordinator Jenis Strategik dan membantu Direksi dalam mengelola risiko strategik dan memfasilitasi manajemen perubahan dalam rangka pengembangan perusahaan secara berkelanjutan.
4. Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen dari risk owner/risk taking unit yang bertugas memantau dan memastikan penerapan manajemen risiko strategik pada seluruh aktivitas operasional dan bisnis Bank berjalan efektif sesuai ketentuan Direksi.
5. Semua satuan kerja Bank (divisi/biro/group/cabang) sebagai risk owner/risk taking unit yang bertanggung jawab mengelola risiko-risiko strategik yang terekspos dalam unit kerjanya.
6. Sedangkan untuk mengkaji ulang pengelolaan risiko strategik dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern yang Independen terhadap risk owner/risk taking unit.

Upaya Pengelolaan Risiko Strategik

Pengelolaan risiko PaninBank diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko bank yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, ketentuan Basel dan international best practices. Kebijakan ini ditinjau secara rutin untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis, regulasi, dan kondisi internal PaninBank.

Dalam melakukan pengelolaan risiko strategis, PaninBank senantiasa melakukan review kinerja dan evaluasi kebijakan penyusunan target bisnis dan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam menyusun rencana strategi dan target bisnis dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, apabila diperlukan. Untuk mengukur kemajuan pencapaian rencana bisnis, PaninBank telah melakukan antara lain:

1. Identifikasi, pengukuran, pemantauan risiko strategik dan penyusunan laporan profil risiko strategik secara berkala.
2. Penyusunan laporan realisasi RBB yang antara lain memuat pencapaian kinerja keuangan (realisasi vs budget), realisasi program kerja perusahaan/Divisi/ Biro dan realisasi pengembangan/perubahan jaringan kantor.

Manajemen Risiko Strategik

Penyusunan strategi bisnis Bank menggunakan kombinasi antara bottom up dan top down, dimana setiap satuan kerja Bank di Kantor Pusat dan Kantor Cabang mengusulkan Rencana Bisnis yang akan dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah kepada Koordinator RBB untuk diusulkan dan disetujui oleh Direksi. Rencana bisnis yang telah disetujui Direksi wajib dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Bank terkait.

Pencapaian Realisasi Rencana Bisnis Bank dipantau dan dilaporkan kepada Direksi dan regulator. Jika variannya mencapai rencana bisnis Bank jauh risk tolerance Bank perlu direspon dengan tindaklanjut perbaikan.

Sistem Pengendalian Intern Risiko Strategik

Prinsip sistem pengendalian risiko strategik Bank dilakukan secara berjenjang mengacu pada tiga lapis pertahanan (Three Line model).

Pada Lini 1, mitigasi dilakukan oleh Petugas /Pejabat Bank pada setiap satuan kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang untuk melaksanakan Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Direksi melalui pengawasan melekat (four eyes principle), dengan menerapkan mekanisme pelaksanaan kontrol ganda (“maker-checker- approval”). Bagian keuangan melakukan monitoring terhadap realisasi RBB dan melaporkan pencapaiannya secara triwulanan kepada Direksi.

Pada lini 2, kecukupan kaji ulang secara independen oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan, antara lain:

1. Penyusunan/kaji ulang pedoman kebijakan dan prosedur aktivitas operasional dan bisnis bank selalu dimintakan kajian dan opini risiko strategik dan risiko kepatuhan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko memastikan bahwa pencapaian target rencana bisnis

Bank sesuai dengan target atau sesuai dengan risk appetite atau risk tolerance yang telah ditetapkan Direksi.

Pada lini 3, Kecukupan Kaji Ulang oleh Satuan Kerja Audit Internal tercermin pada, antara lain:

1. Penyusun audit plan pengelolaan risiko strategik untuk memastikan proses pelaksanaan audit lengkap berjalan dengan baik dan tepat guna serta dimonitoring realisasinya.
2. Melakukan pemeriksaan atas efektifitas pengelolaan risiko strategik sesuai audit plan dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) audit disampaikan langsung kepada direktur utama untuk menjaga independensi juga agar langsung dilakukan instruksi kepada auditee untuk menindaklanjutinya.

Risiko Kepatuhan:

Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum Syariah dan unit usaha Syariah. Risiko Kepatuhan dikelola oleh satuan kerja independen yang melakukan fungsi kepatuhan.

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Dalam rangka penerapan manajemen risiko Kepatuhan agar dapat berjalan berjalan efektif, PaninBank memastikan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan risiko kepatuhan. Pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan manajemen risiko kepatuhan ditingkat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko (KPR), berfungsi untuk memantau dan memastikan penerapan manajemen risiko kepatuhan berjalan sesuai ketentuan Direksi dan memberikan masukan kepada dewan komisaris terkait penerapan manajemen risiko Kepatuhan PaninBank
2. Di tingkat Direksi tanggung jawab pengelolaan risiko dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dan Komite Penerbitan Produk atau Aktivitas Baru, berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Kebijakan Manajemen risiko Kepatuhan, perbaikan/penyempurnaan penerapan manajemen risiko Kepatuhan dan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregulatory).
3. Biro Kepatuhan sebagai Koordinator Jenis Strategik dan membantu Direksi dalam mengelola risiko kepatuhan Bank melalui sosialisasi ketentuan regulator.
4. Satuan Kerja Manajemen Risiko bekerja secara independen independen dari risk owner/risk taking unit yang bertugas memantau dan memastikan bahwa penerapan manajemen risiko kepatuhan di seluruh aktivitas operasional dan bisnis Bank telah berjalan efektif sesuai ketentuan Direksi.
5. Semua Satuan Kerja Bank (Divisi/Biro/Group/Cabang) sebagai risk owner/risk taking unit yang bertanggung jawab mengelola risiko risiko kepatuhan yang terekspos dalam unit kerjanya.
6. Satuan Kerja Audit Intern bekerja secara independen terhadap risk owner/risk taking

unit untuk kaji ulang pengelolaan risiko kepatuhan yang dilakukan oleh risk owner.

Upaya Pengelolaan Risiko

Seluruh jajaran PaninBank bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan prinsip kepatuhan dalam setiap kegiatannya masing-masing. Adapun organisasi serta tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.
2. Komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas terlaksananya tata kelola terintegrasi dan fungsi kepatuhan terintegrasi di PaninBank adalah Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan serta memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha PaninBank.
4. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bertanggung jawab untuk merumuskan strategi budaya kepatuhan, meminimalisir risiko kepatuhan, menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan dan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, yang dilakukan PaninBank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Kepatuhan membantu dan/atau mewakili Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan regulator, Bank telah memiliki Biro Kepatuhan yang senantiasa melakukan sosialisasi ketentuan-ketentuan dari regulator kepada satuan kerja terkait. Kemudian unit kerja tersebut menyampaikan laporan hasil tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), melakukan pemantauan atas sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada Bank dari regulator, serta memberikan opini manajemen risiko kepatuhan pada penerbitan produk/aktivitas baru dan Memorandum Rekomendasi Kredit (MRK).

Penilaian atas Kepatuhan terhadap Regulasi

Penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan regulasi dilakukan berdasarkan parameter/indikator kepatuhan yang telah ditetapkan oleh regulator, baik melalui peraturan maupun surat edaran, antara lain:

- Jumlah/frekuensi ketidakpatuhan Bank terhadap regulasi dalam periode tertentu baik yang menimbulkan denda/sanksi/remiding letter.
- Jumlah nominal denda yang harus dibayar Bank dalam periode tertentu.

Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan

Bank senantiasa melakukan pemantauan terhadap regulasi perbankan yang diterbitkan oleh regulator dan berupaya secara optimal untuk melakukan pengendalian agar operasional dan bisnis Bank tidak melanggar regulasi-regulasi tersebut. Beberapa pemantauan dan pengendalian kepatuhan terhadap regulasi perbankan yang telah dilakukan Bank, antara lain:

1. Bank secara aktif selalu menyertakan Pejabat/Karyawan dari unit kerja terkait dalam sosialisasi peraturan/regulasi yang diadakan oleh regulator.
2. Bank melalui Satuan Kerja Kepatuhan secara konsisten menyampaikan/mensosialisasikan regulasi-regulasi perbankan terkini kepada satuan kerja terkait agar segera dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan internal Bank dan dilaksanakan sebaik-baiknya.
3. Memantau dan memastikan agar operasional dan bisnis Bank tidak melanggar limit parameter regulasi perbankan (seperti: BMPK, NOP, Biaya pendidikan, NPL, LDR dan lainnya), jika telah mendekati ambang batas risk tolerance Bank, dilakukan respon tindak lanjut perbaikan.
4. Memantau dan memastikan bahwa kewajiban pelaporan kepada regulator telah disampaikan sesuai ketentuan dan agar tidak terjadi kesalahan/keterlambatan Bank telah memiliki list reporting kepada regulator.
5. Memantau dan memastikan bahwa Bank telah menindaklanjuti temuan audit regulator sesuai target yang telah disepakati.
6. Memantau dan merespon atas semua pelanggaran dari regulator, baik berupa sanksi/denda/reminding letter dan melakukan tindaklanjut perbaikan agar tidak terulang dimasa mendatang.

Output dari penerapan manajemen risiko kepatuhan adalah hasil penilaian Profil Risiko kepatuhan yang berada pada kisaran “low to moderate”, dengan nilai risiko inheren “Low to Moderate” dan tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yaitu “Satisfactory”.

Sistem Pengendalian Intern Risiko Kepatuhan

Prinsip sistem pengendalian risiko kepatuhan Bank dilakukan secara berjenjang mengacu pada tiga lapis pertahanan (Three Line model)

Pada lini 1, dilakukan oleh Petugas/Pejabat Bank pada setiap satuan kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang untuk melaksanakan operasional dan bisnis Bank sesuai regulasi melalui pengawasan melekat (four eyes principle), dengan menerapkan mekanisme pelaksanaan kontrol ganda (“maker-checker- approval”). Satuan Kerja Kepatuhan melakukan monitoring terhadap seluruh kepatuhan Bank terhadap regulasi yang berlaku dan melaporkan kepada Direksi.

Pada lini 2, kecukupan kaji ulang secara independen oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan, antara lain:

1. Penyusunan/kaji ulang pedoman kebijakan dan prosedur aktivitas operasional dan bisnis bank selalu dimintakan kajian dan opini risiko kepatuhan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko memastikan bahwa mitigasi atas risiko kepatuhan Bank dengan risk appetite atau risk tolerance yang telah ditetapkan Dieksi.

Pada lini 3, Kecukupan Kaji Ulang Satuan Kerja Audit Internal tercermin pada, antara lain:

1. Penyusun audit plan pengelolaan risiko kepatuhan untuk memastikan proses pelaksanaan audit lengkap berjalan dengan baik dan tepat guna serta dimonitoring

realisasinya.

2. Melakukan pemeriksaan atas efektifitas pengelolaan risiko kepatuhan sesuai audit plan dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) audit disampaikan langsung kepada direktur utama untuk menjaga independensi juga agar langsung dilakukan instruksi kepada auditee untuk menindaklanjutinya
- B. POJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan terdapat 2 (dua) jenis risiko tambahan terkait pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Bank berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Risiko Transaksi Intragrup:

Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana. Pengelolaan risiko transaksi intra-grup dilakukan oleh Bank bersama dengan Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi.

Risiko Asuransi:

Risiko akibat kegagalan Perusahaan Asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

i. Review atas efektifitas sistem manajemen risiko perusahaan

Dewan Komisaris dan Direksi Panin Bank senantiasa melakukan evaluasi terhadap efektifitas sistem manajemen risiko di Bank, yang dibantu oleh komite-komite di bawahnya. Agar mendapatkan data dan gambaran yang memadai mengenai langkah-langkah yang telah dijalankan dalam pengelolaan risiko, komite-komite tersebut mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas masalah yang terkait risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Selain itu, evaluasi secara berkala dilakukan atas metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem, sistem informasi manajemen, serta ketepatan kebijakan, prosedur dan limit agar sesuai dengan perubahan peraturan, bisnis dan kondisi operasional. Sebagai hasil proses peninjauan kembali tersebut, selanjutnya Panin Bank menyelenggarakan Portfolio Meeting untuk mengevaluasi kondisi risiko portofolio terhadap Panin Bank dan Perusahaan Anak secara berkala.

Panin Bank masih beroperasi dalam batasan risiko (Risk Appetite dan Risk Tolerance) yang ditetapkan sehingga kerugian akibat risiko yang timbul masih dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan permasalahan bagi Bank.

Perkembangan-perkembangan penerapan manajemen risiko yang dilakukan sepanjang tahun 2022 semakin meningkatkan efektifitas sistem manajemen risiko dan terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang sesuai dengan tantangan faktor eksternal maupun perubahan internal Bank sendiri.

ii. Komitmen Manajemen terhadap sistem manajemen risiko

Dengan perkembangan aktivitas perbankan yang semakin beragam dan kompleks serta diiringi oleh potensi risiko yang semakin meningkat, Bank senantiasa menyempurnakan pengelolaan risiko baik dari segi struktur organisasi dan sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur, sistem pendukung, hingga metodologi.

Sistem Manajemen Risiko memerlukan komitmen dari setiap manajemen jajaran organisasi untuk mengembangkan sistem dan teknologi agar dapat mendukung komponen inti dalam pengendalian risiko. Sistem Manajemen Risiko minimal harus mampu menilai posisi, menghitung risiko dari seluruh instrumen finansial dalam masing-masing valuta utama dimana bank menjalankan usaha, baik secara transaksi individual maupun secara agregat. Selanjutnya pelaporan disampaikan kepada Direksi serta semua unit yang terkait terhadap materi laporan dimaksud. Unit operasional harus memegang peran dalam mengakses dan mereview secara berkelanjutan kebutuhan minimum pengembangan dari sistem dan teknologi yang diperlukan aktivitas bank, untuk kemudian disetujui oleh Dewan Direksi.

Manajemen telah melakukan evaluasi atas penerapan sistem manajemen risiko di tahun 2022 dimana:

- Direksi melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko di Panin Bank melalui peninjauan secara berkala atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berlaku, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta laporan eksposur risiko dan penilaian profil risiko Panin Bank.
- Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direksi bersama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko di Panin Bank telah memadai dan berjalan efektif.

iii. Hubungan kerja dengan pemantau risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang -Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- SEOJK No. J3/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

KPR (Komite Pemantau Risiko) bertugas dan bertanggung jawab dalam memantau serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko dan penerapannya, serta evaluasi atas pelaksanaan tugas Direksi, Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam penerapan manajemen risiko serta memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris dan merekomendasikan kepada Direksi tindakan yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat kerangka

kerja manajemen risiko. Selain itu, Komite Pemantau Risiko harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

iv. Sosialisasi manajemen risiko

Direksi dan Manajemen Senior terus mendukung sosialisasi manajemen risiko untuk membentuk budaya risiko yang mempromosikan lingkungan dengan komunikasi yang terbuka, transparan, dan proaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko saat ini dan masa depan serta untuk secara dini mengeskalasi atau mengambil tindakan pada setiap perilaku tidak patuh. Manajemen Senior juga telah mempromosikan lingkungan yang mendorong pegawai untuk berani bertanya atas proses pengambilan keputusan secara efektif, mendorong berbagai perspektif yang berbeda dan menguji praktik yang diterapkan saat ini, menstimulasi perilaku positif dan kritis pada pegawai, mempromosikan lingkungan yang terbuka dan hubungan yang membangun, serta memastikan pegawai merasa aman menggunakan pertimbangannya dalam pengambilan keputusan.

Budaya manajemen risiko yang kuat dapat tercipta jika seluruh karyawan dapat mengetahui dan mengerti risiko-risiko yang dihadapi dalam menjalankan aktivitas perbankan. Dalam kaitan ini Bank berkomitmen untuk membangun suatu kombinasi nilai-nilai yang unik, membangun kepercayaan dalam pelaksanaan dan pengawasan manajemen yang akan memastikan bahwa seluruh jajaran Bank menjalankan operasional Bank secara hati-hati (prudent) dan berdasarkan best practices.

Sosialisasi manajemen risiko dilaksanakan secara berkelanjutan dalam setiap kesempatan untuk semakin meningkatkan *risk awareness* dan budaya risiko pada seluruh lini bisnis Bank, baik pada tingkat rapat Direksi maupun pada tingkat pelaksanaan arahan Direksi melalui pelaksanaan proses bisnis sesuai kebijakan, sistem dan prosedur yang ada.

Risk awareness dan budaya risiko ditetapkan melalui:

- Pemantauan, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan secara berkala pada tingkat Direksi dan tingkat Komisaris; antara lain, evaluasi perkembangan kinerja bulanan, potensi risiko dan sebagainya.
- Pengenalan manajemen risiko sebagai bagian yang utuh dari pelaksanaan bisnis
- Kepatuhan terhadap semua kebijakan, prosedur, hukum dan peraturan yang berlaku

Kesadaran akan budaya risiko pada semua tingkatan organisasi terus dibangun melalui :

- Komunikasi akan pentingnya mengelola risiko yang disampaikan secara terstruktur dari level Presiden Direktur.
- Komunikasi atas tingkat toleransi risiko Bank dan profil risiko yang diharapkan melalui berbagai batasan dan manajemen portofolio

- Penyempurnaan dan penyampaian materi terkait manajemen risiko dalam berbagai agenda workshop, pendidikan dan pelatihan internal sejak awal menjadi karyawan.
- Meningkatkan *risk awareness* SDM pada seluruh level organisasi melalui sosialisasi dan pelatihan/*training* yang terkait dengan implementasi *Risk Management* yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.
- Program risk culture campaign, melalui berbagai media komunikasi internal yang dimiliki Bank Panin, antara lain melalui screen PC Desktop, email dan / atau aplikasi penyampaian pesan (messaging), yang berisi isu risiko terkini yang harus diwaspadai dan penerapan mekanisme kontrol yang harus dilakukan secara disiplin oleh seluruh staff terkait.
- Program risk culture campaign Eksternal yang terjadwal dengan thema yang berbeda setiap bulan melalui screen ATM, Website dan Social Media yang ditujukan kepada seluruh nasabah, berisi isu risiko terkini yang harus diwaspadai.
- Penyusunan register risiko yang dilakukan melalui proses identifikasi dan mengukur isu risiko secara mandiri melalui aktivitas Risk Self Assessment (RSA) secara bersama-sama dengan Risk Owners / Risk Taking Units.
- Secara berkala melakukan penilaian tingkat kepatuhan penerapan mekanisme kontrol secara mandiri melalui aktivitas facilitated Control Self Assessment, baik kontrol atas risiko yang melekat pada proses operasional maupun risiko Teknologi Sistem Informasi.

Pelaksanaan sosialisasi manajemen dalam rangka peningkatan budaya risiko / *risk culture campaign* dilakukan secara terintegrasi dan terstruktur dengan melibatkan lintas Divisi / Biro dan dikoordinasi oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan mencakup sosialisasi untuk internal (karyawan) dan eksternal (nasabah).

Perencanaan hingga pelaksanaan yang terkoordinasi memungkinkan materi sosialisasi yang disampaikan dapat lebih efektif dan diharapkan menimbulkan suatu gerakan yang terarah di seluruh jenjang organisasi Panin Bank dan juga persepsi nasabah terhadap Panin Bank.

Program *risk culture campaign* disusun untuk 1 (satu) tahun kedepan namun fleksible dalam menangkap isu-isu tertentu yang relevan dan membutuhkan sosialisasi segera untuk mencegah timbulnya risiko bagi bank.

Risk culture campaign dilakukan melalui berbagai program yang dikomunikasikan melalui berbagai kanal dan media komunikasi. Direksi dan Manajemen Senior secara proaktif mengkomunikasikan pentingnya sadar risiko kepada seluruh pegawai, menginformasikan bahwa pegawai pada seluruh tingkat bertanggung jawab mengembangkan budaya risiko, dimana hal tersebut menjadi tolak ukur apakah Bank dapat menjalankan strategi yang telah disepakati di dalam risk appetite. Budaya ini harus diterapkan dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari.

Program *risk culture campaign* melalui sarana yang dimiliki Bank Panin, antara lain melalui *screen* PC Desktop, *email address* dan / atau aplikasi, yang berisi isu risiko yang harus diwaspadai dan mekanisme penerapan kontrol yang harus dilakukan secara disiplin oleh *risk owner*

Risk Appetite & Risk Tolerance

Panin Bank mendefinisikan *Risk Appetite* sebagai tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran bisnis Bank. Sedangkan, *Risk Tolerance* merupakan batas toleransi dari tingkat risiko yang diambil. Penetapan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* bukan untuk membatasi pengambilan risiko, namun bertujuan untuk memberikan transparansi dan memastikan kesesuaian profil risiko dengan strategi bisnis.

Panin Bank telah menetapkan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Bank juga secara rutin melakukan kaji ulang atas parameter dan ambang batas *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang disesuaikan dengan perubahan kondisi internal dan eksternal bank, ekspektasi manajemen, serta peraturan yang berlaku.

Setelah ditetapkan, Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan terhadap parameter-parameter *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* setiap bulan dan dilaporkan dalam rapat KMR.

Stress Test

PaninBank telah melakukan *stress test* secara berkala dengan berbagai skenario serta melakukan pendalaman terhadap faktor-faktor dan parameter dalam *stress test* sebagaimana telah ditentukan oleh regulator. *Stress test* dilakukan guna mengetahui ketahanan bank terhadap dampak perubahan-perubahan faktor eksternal makroekonomi yang dapat berpengaruh pada kondisi permodalan, likuiditas, kualitas aset, dan laba Bank. Beberapa faktor makroekonomi yang menjadi pertimbangan dalam *stress test* termasuk diantaranya *Gross Domestic Product* (GDP), nilai tukar, tingkat inflasi, perubahan tingkat suku bunga, dan imbal hasil obligasi pemerintah. *Stress test* dilakukan berdasarkan skenario yang dikategorikan dalam skenario buruk dan terburuk. Metode yang digunakan dalam melakukan *stress test*, menggunakan gabungan dari metode statistik, historical dan expert judgement.

PaninBank juga melakukan *stress test* secara terintegrasi dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara berkala. *Stress test* secara terintegrasi dilakukan oleh masing-masing LJK menggunakan skenario makroekonomi yang telah diberikan oleh PaninBank (Entitas Utama). Setiap LJK menggunakan metode perhitungan *stress test* yang disesuaikan berdasarkan bisnis yang dijalani oleh masing-masing LJK

Profil Risiko & Tingkat Kesehatan Bank dan Konsolidasi

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam POJK No. 18/POJK.03/2016 mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, Bank melakukan penilaian sendiri atas profil risiko untuk dilaporkan kepada regulator setiap triwulan. Proses

penilaian profil risiko ini meliputi risiko utama seperti risiko kredit/pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko Kepatuhan.

Penilaian profil risiko tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan regulator, di mana indikator yang digunakan untuk mengukur risiko tidak hanya menggunakan data historis tetapi juga bersifat forward looking dengan mempertimbangkan strategi bisnis Bank dan kondisi perekonomian secara makro. Profil risiko Panin Bank dan konsolidasi berdasarkan hasil *self-assessment* di tahun 2022 berada di level 2 (*Low to Moderate*).

Melalui profil risiko, Panin Bank dapat mengelola risiko dan mengambil tindakan yang diambil secara tepat dan hal tersebut dilakukan secara menyeluruh termasuk kepada Perusahaan Anak sesuai dengan kegiatan usahanya.

Sejalan dengan dengan POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Panin Bank juga melakukan penilaian atas Tingkat Kesehatan Bank yang mencakup 4 faktor, yaitu Profil Risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan (*Capital*).

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (secara individu maupun konsolidasi) berdasarkan hasil *self-assessment* tahun 2022 berada pada peringkat komposit 2 (Sehat). Hal ini mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya

Profil Risiko Terintegrasi

Berdasarkan POJK Nomor 17/POJK.03/2014 dan SE OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Panin Bank sebagai Entitas Utama melakukan penilaian Profil Risiko secara Terintegrasi bersama dengan 5 (lima) Lembaga Jasa Keuangan Panin Grup. Hasil penilaian secara Terintegrasi, pada tahun 2022 peringkat Profil Risiko secara terintegrasi adalah 2 (*Low to Moderate*). Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren "*Low to Moderate*" dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko "*Satisfactory*".

Budaya Risiko

Budaya manajemen risiko yang kuat diciptakan jika seluruh karyawan dapat mengetahui dan mengerti risiko-risiko yang dihadapi dalam menjalankan berbagai aktivitas. Dalam kaitan ini Bank berketetapan untuk membangun suatu kombinasi nilai-nilai yang unik, kepercayaan, pelaksanaan dan pengawasan manajemen yang akan memastikan bahwa seluruh jajaran Bank menjalankan operasional Bank secara hati-hati (*prudent*) dan berdasarkan *best practices*.

Budaya risiko ditetapkan melalui :

- Pengarahan dan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi;
- Pengenalan manajemen risiko sebagai bagian yang utuh dari pelaksanaan bisnis;
- Kepatuhan terhadap semua kebijakan, prosedur, hukum dan peraturan yang berlaku;

- Manajemen risiko dan Infrastruktur, untuk membangun proses manajemen risiko dan kontrol yang efektif untuk mendukung strategi Bank.
- Program *risk culture campaign*, sarana yang dimiliki Bank Panin, antara lain melalui *screen PC Desktop, email address* dan / atau wa aplikasi, yang berisi isu risiko harus diwaspadai dan mekanisme penerapan control yang harus dilakukan secara disiplin oleh *risk owner*.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Sumber Daya Manusia terkait dengan program kompensasi dan pengelolaan kinerja pegawai dan pejabat Bank, kecukupan program pelatihan, termasuk kewajiban mengikuti sertifikasi manajemen risiko. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.02/2021 Tahun 2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Pengurus Bank (dhi. Dewan Komisaris dan Direksi) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Dengan demikian, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Refreshment* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penerapan sistem pengendalian internal PaninBank mengacu pada SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*). Bank menerapkan konsep *three lines of defense* dalam sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko, yang melibatkan semua lini organisasi, dan dilakukan pengawasan (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penerapan konsep *three lines of defenses*, dijabarkan sebagai berikut:

- Seluruh unit bisnis dan unit operasional berfungsi sebagai *First Line of Defense* yang bertanggung jawab untuk mengelola pengendalian internal dan risiko terkait unit kerjanya (*risk owner*).
- Unit kerja terkait, antara lain Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berfungsi sebagai *Second Line of Defense* yang memantau penerapan kebijakan dan panduan manajemen risiko secara korporasi sesuai dengan ketentuan regulator.
- Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) berfungsi sebagai *Third Line of Defense* bertugas memberikan *independent assurance* terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola.

Sistem Pengendalian Intern mendukung pencapaian tujuan kinerja Bank, untuk meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, meminimalisir risiko kerugian dan menjaga kepatuhan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Panin menerapkan Sistem

Pengendalian Intern sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Bank dan menjadi acuan kegiatan operasional Bank yang sehat dan terkendali.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Bank mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) – *Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern yang memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Seluruh manajemen dan karyawan Bank memiliki peran dan tanggung jawab untuk menerapkan dan mematuhi serta meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank yang handal dan efektif.

Pengendalian Keuangan Dan Operasional, serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Pelaksanaan Pengendalian Internal

PaninBank menerapkan sistem pengendalian internal dengan strategi dan desain yang bertujuan untuk secara dini mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi PaninBank, antara lain dengan cara :

- Menjaga dan mengamankan asset;
- Memberikan jaminan tersedianya laporan yang akurat dan dapat diandalkan;
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional;
- Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku; dan
- Mengantisipasi dan memitigasi kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

Sistem pengendalian internal Panin Bank berfungsi untuk mengelola risiko agar tetap berada dalam batas toleransi. Dalam kegiatan operasional, sistem pengendalian internal dirancang dan diterapkan untuk mengelola dan mengendalikan risiko, namun bukan untuk menghilangkan risiko. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pengendalian suatu entitas, namun tidak menjamin secara mutlak terhadap adanya salah saji yang material, kerugian, atau terjadinya kondisi lain yang tidak terduga.

Berdasarkan uraian tersebut penerapan sistem pengendalian internal dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengendalian Operasional yang dilakukan oleh Bank, antara lain:
 - a. Direksi melakukan pengkajian berkala berdasarkan informasi dan laporan kinerja operasional, serta Laporan Profil Risiko Bank, sehingga Direksi dapat segera mendeteksi bila terdapat kelemahan dalam proses pengendalian, kesalahan laporan keuangan, atau terjadi penyimpangan ketentuan dan kejadian fraud.
 - b. Satuan Kerja Internal Audit melaksanakan pemeriksaan dan memberikan jasa konsultasi dengan melakukan kaji ulang secara periodik terhadap seluruh aktivitas di unit kerja dan entitas anak, serta laporan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
 - c. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan, prosedur dan limit.

- d. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari business/supporting unit kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
 - e. Melakukan terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan menganalisis data operasional oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
 - f. Bank menerapkan administrasi, dokumentasi, dan ketentuan back-up yang memadai atas seluruh dokumen perusahaan, baik dokumen ketentuan internal maupun dokumen transaksi.
2. Sedangkan Pengendalian keuangan yang dilakukan Bank antara lain:
- a. Bank menyusun Rencana Bisnis Bank, yang disetujui Direksi dan Dewan Komisaris sebagai panduan Bank dalam melakukan aktivitas bisnis, dan memantau perkembangan bisnis serta lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi strategi Bank.
 - b. Menerapkan pemisahan fungsi yang dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.
 - c. Bank melakukan *stress testing* secara berkala untuk memastikan kecukupan permodalan Bank.
 - d. Seluruh kebijakan, prosedur, instruksi operasional diperbarui (*update*) secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional yang actual dan sesuai dengan peraturan serta standar akuntansi yang berlaku.
3. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan perundang-undangan
- a. Panin Bank memiliki komitmen untuk senantiasa mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan eskalasi dan rencana perbaikan yang memadai bilamana ditemukan adanya kelemahan pada proses yang berlangsung.
 - b. Adanya Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap risk taking unit dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan Bank.

Pengendalian Internal dengan Kerangka COSO

Panin Bank mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern yang memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu disebutkan juga bahwa pengendalian internal merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta karyawan dalam sebuah perusahaan, untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian.

COSO – *Internal Control Framework*, terdiri dari 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di Bank. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen dan gaya operasi manajemen, struktur

organisasi serta praktik SDM Merupakan tanggung jawab dari *top level management* untuk menyampaikan dengan jelas nilai-nilai integritas dan kegiatan tidak etis yang tidak dapat ditoleransi.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)

Bank harus dapat mengidentifikasi risiko agar dapat dianalisis dan dievaluasi sehingga dapat diperkirakan tindakan yang tepat untuk meminimalisir risiko tersebut.

3. Prosedur Pengendalian (*Control Activities*)

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah/mendeteksi terjadinya kesalahan.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Sistem pengendalian internal harus dikomunikasikan dan diinformasikan kepada seluruh karyawan perusahaan dari atas hingga bawah.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Sistem pengendalian internal harus dipantau secara berkala. Apabila terjadi kekurangan yang signifikan, harus segera dilaporkan kepada *top level management* and Dewan Komisaris.

Bank mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang ditetapkan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku antara lain sebagai berikut:

- a. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- b. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum.
- c. SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Sistem Pengendalian Internal merupakan mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh Manajemen Bank secara berkesinambungan yang kualitas pelaksanaannya dipengaruhi oleh Manajemen dan karyawan di setiap jenjang organisasi. Panin Bank telah mengimplementasikan fungsi pengendalian internal dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, dual control, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan. Pemisahan fungsi tersebut dilakukan dengan tujuan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali.

Panin Bank merancang sistem pengendalian internal untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Pengendalian internal merupakan satu kesatuan metodologi, kebijakan, prosedur dan penyusunan organisasi yang ditujukan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko yang timbul dari kegiatan Panin Bank dan Perusahaan Anak dengan pendekatan berbasis risiko. Pengendalian Internal di Panin Bank dan Perusahaan Anak dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis baik dari sisi Asset dan Liabilities.

Pengelolaan Pengendalian Internal di PaninBank diterapkan sesuai dengan konsep Three Lines Model dengan melibatkan seluruh jajaran di organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif sampai ke seluruh karyawan dan risiko dikelola secara terintegrasi melalui penyesuaian rencana bisnis dengan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* serta limit-limit risiko yang ditetapkan.

Kerangka Manajemen Risiko meliputi :

1. Tata kelola perusahaan dan Struktur Organisasi Manajemen Risiko.
2. Rencana bisnis yang selaras dengan Risk Appetite dan Risk Tolerance Bank.
3. Proses Manajemen Risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
4. Infrastruktur Manajemen Risiko yang mencakup kecukupan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pada ketiga Lines of Defense, kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit, serta dukungan Informasi Teknologi dan data yang memadai.



Konsep Three Lines Model saat ini menjabarkan Tata kelola organisasi kedalam struktur dan proses-proses yang memadai dan yang memungkinkan:

- ✓ Akuntabilitas oleh organ pengurus kepada pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan organisasi dengan integritas, kepemimpinan dan keterbukaan.
- ✓ Tindakan-tindakan (termasuk mengelola risiko) oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengambilan keputusan berbasis risiko dan penerapan sumberdaya.
- ✓ Asurans dan advis oleh fungsi audit internal yang independen untuk memberikan kejelasan dan keyakinan serta mempromosikan dan memfasilitasi pengembangan berkelanjutan melalui tanya-jawab yang mendalam dan komunikasi yang berwawasan.

Garis besar peran-peran dalam PaninBank sebagaimana konsep dalam Three Lines Model adalah :

1. Organ Pengurus (Governing Body)

Organ pengurus memastikan struktur dan proses-proses yang memadai telah tersedia untuk mendukung pelaksanaan tata kelola yang efektif dan memastikan tujuan dan aktivitas Bank telah selaras dengan kepentingan utama para pemangku kepentingan.

Organ Pengurus mendelegasikan tanggung jawab dan menyediakan sumberdaya kepada manajemen untuk mencapai tujuan serta memastikan terpenuhinya kepatuhan terhadap hukum, ketentuan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta membentuk dan mengawasi fungsi audit internal yang independen, objektif, dan kompeten, guna memberikan kejelasan dan keyakinan atas tercapainya tujuan Bank.

2. Manajemen (Management)

Tanggung jawab manajemen untuk mencapai tujuan mencakup peran lini pertama dan kedua.

Peran Lini Pertama :

- Memimpin dan mengarahkan tindakan-tindakan (termasuk pengelolaan risiko) dan penerapan sumberdaya untuk mencapai tujuan.
- Berkoordinasi dengan organ pengurus dan melaporkan rencana dan realisasi serta risikonya.
- Mengembangkan dan memelihara struktur dan proses-proses yang memadai untuk pengelolaan operasional dan risiko (termasuk pengendalian internal).
- Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan nilai-nilai etika.

Peran Lini Kedua

- Memberikan keahlian penunjang, dukungan, pemantauan dan tantangan dalam proses mengelola risiko, termasuk:
 - Pengembangan, penerapan, dan peningkatan berkelanjutan dari praktik-praktik manajemen risiko (termasuk pengendalian internal) pada level proses, sistem dan entitas.
 - Pencapaian tujuan manajemen risiko, seperti: kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan perilaku yang etis; pengendalian internal; keamanan teknologi dan informasi; keberlanjutan; dan asurans kualitas.
- Memberikan analisis dan laporan-laporan mengenai kecukupan dan efektivitas manajemen risiko (termasuk pengendalian internal).

3. Audit Internal (Internal Audit)

- Menjaga akuntabilitas kepada organ pengurus dan independensinya dari pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab manajemen.
- Mengkomunikasikan asurans dan advis yang independen dan objektif kepada manajemen dan organ pengurus mengenai kecukupan dan efektifitas tata kelola dan manajemen risiko (termasuk pengendalian internal) untuk mendukung pencapaian tujuan, serta memfasilitasi peningkatan yang berkelanjutan.

- Melaporkan apabila terjadi penyimpangan independensi dan objektivitas kepada organ pengurus dan menerapkan kontrol yang diperlukan.

4. Pengawasan Eksternal (Audit eksternal / regulator)

Pengawasan eksternal memberikan keyakinan dalam hal :

- Peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka melindungi kepentingan pemangku kepentingan.
- Memenuhi permintaan manajemen dan organ pengurus untuk melengkapi sumber pemeriksaan internal.

Dalam prakteknya prinsip sistem pengendalian internal Bank dilakukan secara berjenjang mengacu pada pendekatan tiga lini pengendalian (Three Lines Model), yaitu :

- 1) Lini 1, Pengendalian risiko oleh Pemimpin Unit Kerja dan Internal Control Unit,
- 2) Lini 2, oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan
- 3) Lini 3, dilakukan oleh Auditor Internal (SKAI)

Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan Direksi dan disosialisasikan kepada seluruh jenjang organisasi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Dalam pelaksanaan operasional sehari-hari disusun pula Buku Pedoman Operasional masing-masing satuan kerja yang secara prinsip sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko di masing-masing satuan kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern.

Kecukupan pengendalian internal pada Lini 1, dilakukan oleh Petugas /Pejabat Bank pada setiap satuan kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang melalui pengawasan melekat (four eyes principle), dimana semua proses / transaksi pada setiap satuan kerja, wajib menerapkan mekanisme kontrol sesuai Prosedur Operasional seperti pelaksanaan kontrol ganda (“maker-checker- approval”).

Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan risk oversight, memantau tingkat risiko yang terjadi dan potensi risiko ke depan dan melaporkannya kepada Komite Manajemen Risiko atau Direksi. Laporan-laporan dari satuan kerja bisnis dan support di Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang dilakukan secara self assessment divalidasi kewajarannya melalui data-data dan informasi secara keseluruhan dan hasil validasi dikomunikasikan kembali untuk mendapatkan pandangan yang sama dan menentukan langkah-langkah mitigasi apabila diperlukan

Kecukupan kaji ulang secara independen oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan tercermin pada :

1. Pedoman kebijakan dan prosedur aktivitas operasional dan bisnis bank selalu memuat kajian kepatuhan dan opini risiko dari Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.
2. Penyusunan profil risiko (Risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) yang didalamnya terdapat penetapan parameter, metodologi dan limit serta proses kaji ulang secara periodik/sesuai ketentuan internal dan eksternal Bank
3. Kajian aspek manajemen risiko dan aspek kepatuhan pada penerbitan dari setiap produk/inisiatif baru Bank serta atas perubahan proses/organisasi.

4. Implementasi penerapan manajemen risiko pada semua satuan kerja bank terkait di kantor cabang dan kantor pusat
5. Kaji ulang berkala atas pemaparan risiko pada seluruh unit kerja bank melalui pengkinian register risiko aktivitas Risk Self Assessment / RSA dan Penilaian efektivitas dari penerapan kontrol secara berkala (control self assessment/CSA).
Terkait dengan limit-limit risiko, secara umum Bank telah menetapkan Risk Appetite dan Risk Tolerance per jenis risiko, dimana hal tersebut menjadi acuan dalam menetapkan limit risiko yang lebih detail dan tersebar di masing-masing satuan kerja di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. Bisnis unit mengajukan usulan limit kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk dianalisa dan dihitung potensi risikonya secara bankwide untuk kemudian direkomendasikan kepada Komite Manajemen Risiko untuk diputuskan. Mekanisme pemantauan limit dan eskalasi kasus apabila terjadi pelampauan limit termasuk proses persetujuannya diatur dalam suatu Kebijakan.

Kecukupan Kaji Ulang Satuan Kerja Audit Internal tercermin pada :

1. Penyusun audit Plan untuk memastikan proses pelaksanaan audit lengkap dan tepat guna serta dimonitoring realisasinya.
2. Melakukan pemeriksaan sesuai audit plan dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) audit disampaikan langsung kepada direktur utama untuk menjaga independensi juga agar langsung dilakukan instruksi kepada Auditee untuk menindaklanjutinya
3. Melakukan kaji ulang dan opini /rekomendasi terhadap penerapan manajemen risiko Bank pada seluruh unit kerja
4. Direksi mengeluarkan surat /memorandum rekomendasi management action sebagai arahan dan instruksi kepada auditee agar segera menindaklanjuti LHP secara tepat waktu.

Review atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Sepanjang tahun 2022, Panin Bank telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan prinsip pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Bank secara keseluruhan memperlihatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern Bank berjalan dengan baik. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit berperan dalam melakukan pengawasan jalannya Sistem Pengendalian Intern Bank oleh Direksi.

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Bank melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi Bank dalam mencapai sasarnya.

SKAI bertanggung jawab Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Bank. SKAI melakukan review dan pemeriksaan secara periodik terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja. Hasil evaluasi disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan SPI telah berjalan efektif

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pembentukan fungsi Sekretaris Perusahaan PaninBank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Sesuai dengan POJK tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:.

Profil Sekretaris Perusahaan

Berikut adalah informasi mengenai Sekretaris Perusahaan:

1. Nama pejabat : Jasman Ginting Munthe
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 20 Agustus 1965
5. Riwayat Pendidikan : - Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, Bandung
- Magister bidang Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
6. Riwayat jabatan : Memulai karirnya sebagai *Management Trainee (Officer Development Program)* di PT Bank Panin Tbk. (PaninBank) tahun 1991 dan pernah menjabat sebagai *Marketing Treasury Product* (tahun 1992–1993), *ALCO Support Group* (tahun 1993–1995), *Bagian Kredit Kantor Cabang Jakarta* (tahun 1995–1996) dan *Divisi Treasury–ALCO Support Group* (tahun 1996–2009). *Komisaris PT. Bank Panin Dubai Syariah* (2009 – 2017). Sejak tahun 1997 hingga saat ini, menjabat sebagai *Corporate Secretary PaninBank*.
7. Dasar hukum penunjukan : Memo Direksi PaninBank tanggal 23 Januari 1997
8. Kualifikasi dan Sertifikasi yang dimiliki :
- Pendidikan *Corporate Secretary* Angkatan II Tahun 1998
- Sertifikasi *Manajemen Risiko Level 2*

Program Pelatihan & Pengembangan Kompetensi


Program pelatihan dan pengembangan kompetensi diperlukan agar Sekretaris Perusahaan dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. Sepanjang tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti training sebagai berikut:

Workshop/Training/ Seminar	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat
RDP RPOJK tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum.	OJK	12-Jan-22	Jakarta

Optimalisasi Green Financing Sebagai Penggerak Ekonomi Baru Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi	OJK	24-Mar-22	Jakarta
Master Class Environmental Reporting	IDX-GRI-CDP	30-Mar-22	Jakarta
Peluang dan Tantangan Pendanaan Proyek Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	OJK	31-Mar-22	Jakarta
IDX-IIF Sharing Session: Penerapan ESG di Pasar Modal Indonesia	IDX dan IIF	08-Jun-22	Jakarta
Side Event G20: Energy and Climate Financing	ESDM, OECD	13-Jul-22	Bali
FGD "Prospek Dan Strategi Serta Potensi Dukungan Sektor Jasa Keuangan Terhadap Pengembangan Industri KBLBB Di Indonesia"	OJK	14/15-Jul-22	Bogor
International Best Practice, Examining Barriers, Incentive Options, Alternative Financing Scheme, and Feaibility Study”	GBPN, Monash University, Kementrian Keuangan RI	5-Aug-22	Jakarta
Skema Pembiayaan Alternatif untuk Proyek-proyek Berkelanjutan di Indonesia	GBPN, Monash University, Kementrian Keuangan RI	19-Aug-22	Bandung
Sosialisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	WWF Indonesia	29-Aug-22	Jakarta
Virtual Seminar LPPI G20 Series 4: Pembiayaan Berkelanjutan: “ESG Investing Menuju Nol Emisi”.	LPPI	15-Sept-22	Jakarta
Green Bond for Green Financing	OJK, BEI, KSEI, Pefindo	29-Sep-22	Jakarta
Workshop On: Scaling Up Green Finance in Indonesia	BEI, UNDP, ADB	30-Nov-22	Jakarta
Workshop on Climate Target Setting Foundations and the PCAF Technical	WWF Indonesia, IKBI	13-Dec-22	Jakarta

Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Sekretaris Perusahaan PaninBank:



Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, *Corporate Secretary* berperan sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas-tugas lain yang dilakukan adalah:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
2. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Kegiatan yang dilakukan antara lain mencakup:

- **Bidang *Corporate Affairs***

Bertanggung jawab dalam semua kegiatan yang terkait dengan pemenuhan ketentuan sebagai perusahaan publik, antara lain:

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal dan memahami semua peraturan yang berlaku dibidang pasar modal,
- b. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham,
- c. Memenuhi kewajiban Pelaporan Keterbukaan Informasi,

- d. Menyelenggarakan *public expose*,
- e. Mengkoordinir pelaksanaan *corporate actions*, *dividend payment*, dan lain-lain.
- f. Memonitor komposisi pemegang saham Perseroan dari waktu ke waktu
- g. Mengelola komunikasi dengan media massa (*media relations*)
- h. Menyusun dan mendistribusikan *press release*,
- i. Menyusun dan mendistribusikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan,
- j. Mengadakan *press conference*,
- k. Memaintain *website* Bank khususnya *content* yang terkait penyediaan informasi kepada investor, pelaksanaan GCG, dan kegiatan *Corporate Secretary*,
- l. Mengkoordinasikan penerapan perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana diatur dalam POJK No.6/POJK.7/2022
- m. Melakukan media monitoring dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Grup Panin, baik yang terbit di media cetak, media on-line, dan media elektronik lainnya.
- n. Merespon dan menangani secara cepat dan proporsional setiap pemberitaan negatif di mass media (cetak dan elektronik) baik yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha PaninBank yang dapat berdampak negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap reputasi PaninBank.
- o. Berkoordinasi dengan *Customer Complain Handling Department* dalam memberikan tanggapan terhadap keluhan nasabah yang diterbitkan di mass media.
- p. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan perkembangan terbaru perusahaan, publikasi penting dan kebijakan-kebijakan Manajemen yang penting untuk diketahui oleh seluruh pimpinan, staf dan karyawan Bank.
- q. Melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

- **Bidang Board Office Support**

Memastikan kegiatan Direksi dan Komite-komite Direksi berjalan secara efektif dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*, antara lain:

- 1) Mengelola penyelenggaraan Rapat Direksi dan Komite-Komite Direksi,
- 2) Mengatur jadwal rapat,
- 3) Menyiapkan dan mengedarkan undangan rapat,
- 4) Menyusun agenda rapat,
- 5) Membuat risalah rapat, dan mengadministrasikan dokumen-dokumen rapat,
- 6) Memonitor dan menindaklanjuti keputusan rapat dan melakukan komunikasi internal bila diperlukan.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2022

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur didalam POJK 35/2014, selama Tahun 2022 Sekretaris Perusahaan menjalankan berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam bidang Corporate Affair Sekretaris Perusahaan antara lain berhasil:
 - a. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, pada tanggal 22 Juni 2022, termasuk mempublikasi Pemberitahuan dan Pemanggilan RUPS di Media Cetak dan Website Bank, menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa dan KSEI sesuai ketentuan.
 - b. Menyelenggarakan Public Expose Tahunan Perseroan pada tanggal 16 Desember 2022, dan memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan Bursa.
 - c. Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk menghadiri sosialisasi peraturan-peraturan baru dibidang Pasar Modal, serta memberikan update dan masukan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait, antara lain:
 - RPOJK tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum
 - Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-000377BEI/09-2021 perihal Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus, dan Pembagian Dividen Interim.
 - Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
 - Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
 - d. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik melalui portal OJK e-Reporting/IDXNet.
 - e. Menyampaikan tanggapan atas pemberitaan di media masa sesuai permintaan Bursa Efek Indonesia.
 - f. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, termasuk laporan kepada Lembaga Pemeringkat, Wali Amanat dan lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Otoritas Perbankan.
 - g. Melakukan pengkinian tampilan dan melengkapi konten website Bank untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik
 - h. Menyelenggarakan Press Conference dan menyusun serta mendistribusikan press release.
 - i. Menyelesaikan penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan kepada Regulator sesuai ketentuan dan mendistribusikan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan.
 - j. Melakukan media monitoring dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Bank, merespon secara cepat dan proporsional pemberitaan-pemberitaan negatif di media masa.
 - k. Menyusun Laporan Keuangan Berkelanjutan (Sustainability Report) Bank Panin Tahun 2021 dan menyampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

2. Dalam Bidang Board Office Support

Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan dan menghadiri 11 (sebelas) Rapat Direksi, 4 (empat) Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi, 12 (dua belas) Rapat ALCO, dan 21 (dua puluh satu) Rapat Komite-Komite Direksi, seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite GCG, dan Rapat Komite Kebijakan Perkreditan.

Corporate Secretary juga bertanggung jawab.

- a. Membuat dan mengadministrasikan risalah rapat atas semua Rapat tersebut di atas
- b. Memonitor tindak lanjut keputusan Rapat
- c. Mengelola penyelenggaraan Workshop-workshop yang dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, yang diselenggarakan bersama WWF Indonesia.

SIARAN PERS

Perseroan menyediakan informasi bagi media massa dan merespon pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk wawancara langsung, jumpa pers, maupun mengeluarkan rilis untuk pers (press release). Pada tahun 2022 PaninBank menyelenggarakan 2 (dua) Konferensi Pers dan mengeluarkan 12 (dua belas) Siaran Pers sebagai berikut:

A. Press Release

No.	Tanggal	Perihal
	11 Januari 2022	Optimis Pertumbuhan Kpr 2022 Sekitar 15-20% Paninbank Berkolaborasi Dengan Summarecon Serpong
1	01 April 2022	Kinerja Tahun 2021
2	27 April 2022	Kinerja Kuartal I 2022 PaninBank Bukukan Kenaikan Laba Bersih 8,4% mencapai Rp. 666 Miliar
3	15 Maret 2022	Panin Bank dan Sinar Mas Land Berikan Kemudahan bagi Konsumen Miliki Apartemen Southgate
4	19 Mei 2022	Dukungan Paninpeduli Untuk Akselerasi Teknologi Dan Pengetahuan Genomik Dan Kesehatan Indonesia Sebesar Rp. 300 Milyar
5	22 Juni 2022	RUPS Tahunan 2022, PaninBank Bagikan Dividen Tunai
6	28 Juli 2022	Kinerja Semester I Tahun 2022
7	16 Agustus 2022	PaninBank Meluncurkan Program Panin Super Bonanza 2022 dengan Hadiah Utama Mercedes-Benz The All New C 200
8	13 Oktober 2022	Paninbank Raih “Special Awards Innovative Mortgage Loan” Bisnis Indonesia
9	27 Oktober 2022	Kinerja Kuartal III Tahun 2022
10	30 November 2022	Paninbank Pemenang Sistim Pembayaran BI (SKNBI Dan KPDHN) Dan Sistem FMI BI (BI-RTGS Dan BI-SSSS) Terbaik
11	01 Desember 2022	PaninBank Raih 2 Penghargaan BI Awarad 2022
12	16 Desember 2022	Public Expose Tahunan 2022

B. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

PaninBank menyelenggarakan program tanggung jawab sosial, *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara rutin setiap tahun sebagai manifestasi dari kepedulian sosial Bank terhadap para pemangku kepentingan. Di bawah program CSR “Panin Peduli”, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan penyaluran manfaat sosial yang berkelanjutan dengan berfokus pada pilar Pendidikan, Sosial Masyarakat dan Kesehatan. Pada tahun 2022, PaninBank telah merealisasikan komitmen dana CSR sebesar Rp. 100,6 miliar (seratus koma enam miliar Rupiah). Dana tersebut antara lain digunakan untuk:

1. Kesehatan

PaninBank mendonasikan dana sebesar Rp. 300 Milyar, untuk penelitian Genomic, yang akan dicairkan bertahap selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun 2022 telah dilakukan pencairan tahap I sebesar Rp. 100 milyar. Kerjasama PaninBank dengan Yayasan Satriabudi Dharma Setia ini difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Kesehatan RI. Dana antara lain akan digunakan untuk Pembangunan Bank Data Genomik Manusia Indonesia (*Indonesian Human Genomic Data Bank*).

2. Pemeliharaan Lingkungan

Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan berupa Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan Pohon Trembesi dan Ketapang Kencana, dilakukan antara lain di Kantor Cabang diseluruh Indonesia

3. Penanggulangan Bencana:

Kegiatan Sosial dan Penanggulangan Bencana, antar lain bantuan bagi korban banjir di Bengkulu dan Jayapura, serta bantuan bagi korban gempa bumi di Cianjur dan Pasaman Sumatera Barat.

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang menjadi panduan, tatanan dan pedoman tingkah laku seluruh karyawan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari. Perseroan menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif. Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam I-CARE (*Integrity, Collaboration, Accountability, Respect dan Excellence*). Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi Perseroan untuk terus maju.

Nilai-nilai perusahaan ini disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan Pimpinan Perseroan melalui program pelatihan, Laporan Tahunan, Situs Web Perseroan dan berbagai kegiatan lainnya. I-CARE bertujuan untuk mendorong perhatian yang lebih besar kepada layanan dan kepuasan Pemangku Kepentingan melalui kerjasama yang berlandaskan kepercayaan dan visi bersama..

PERLINDUNGAN NASABAH

Ketentuan tentang perlindungan nasabah diatur dalam POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. PaninBank menerapkan kebijakan perlindungan nasabah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun ketentuan Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam melakukan transaksi, PaninBank diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada nasabah antara lain:

- a. Nama produk dan jenis produk
- b. Penerbit produk
- c. Manfaat dan risiko produk
- d. Persyaratan dan tata cara penggunaan produk
- e. Biaya-biaya yang melekat
- f. Perhitungan bunga/bagi hasil/margin keuntungan
- g. Jangka waktu berlakunya produk

Peraturan-peraturan tersebut tidak hanya mewajibkan PaninBank untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat, namun juga mewajibkan PaninBank untuk menjaga data nasabahnya. PaninBank diperkenankan memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis dari nasabah. Dimana, sebelum menyetujui datanya dapat diberikan kepada pihak lain, nasabah berhak mendapat penjelasan mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian data pribadi nasabah tersebut kepada pihak lain.

Pemberian informasi kepada nasabah disampaikan dengan sebaik-baiknya melalui brosur fitur produk, papan tarif, dan kurs mata uang di kantor Cabang PaninBank. Tenaga penjual/Marketing dibekali dengan pengetahuan dan produk perbankan yang memadai serta memiliki mutu standar pelayanan yang baik. Untuk pemasaran produk reksadana dan asuransi dimana PaninBank menjadi agen penjual dan tenaga penjual memiliki sertifikasi yang disyaratkan untuk agen penjual dari Otoritas Jasa Keuangan seperti AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) dan WAPERD (Wakil Agen Penjual Reksa Dana).

PaninBank juga senantiasa menyampaikan apakah dana nasabah yang disimpan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau tidak, serta menempelkan stiker keikutsertaan PaninBank dalam program penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), di seluruh kantor Cabang PaninBank.

KODE ETIK PERUSAHAAN (CODE OF CONDUCT)

Tujuan Kebijakan Kode Etik

Merupakan rambu-rambu bagi karyawan dalam melakukan aktivitasnya. Pedoman ini di selaraskan dengan nilai-nilai inti Perusahaan yang selama ini telah diterapkan dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Isi Kode Etik

Adapun yang diatur dalam kode etik perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan**2. Hubungan dengan Regulator dan Pemerintah****3. Hubungan dengan Pelaku Bisnis:**

- a. Nasabah
- b. Vendor
- c. Investor

4. Hubungan Internal Bank

- a. Iklim kerja yang kondusif
- b. Perilaku Karyawan PaninBank
- c. Hubungan Keluarga di PaninBank
- d. Pengungkapan Informasi
- e. Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)

Karyawan PaninBank tidak diperbolehkan membicarakan atau membahas atau mendiskusikan baik secara lisan maupun tulisan mengenai hal-hal yang tidak menjadi informasi publik yang diutarakan oleh perwakilan resmi dari Bank atau Nasabah yang berpotensi mempengaruhi seseorang atau badan hukum untuk membeli atau menjual saham/valuta asing.

- f. Penggunaan dan Pemeliharaan Aset Bank

5. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan

PaninBank juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat luas melalui kegiatan program sosial yang dapat memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat (*Corporate Social Responsibilities*).

6. Benturan Kepentingan:

- a. Kepemilikan bisnis
- b. Bekerja di Luar Perseroan
- c. Penerimaan Hadiah atau Imbalan
- d. Pemberian Perjamuan atau Hiburan

7. Pelaporan dan Kehandalan Pelaporan Keuangan**8. Anti Penyuapan dan Pencucian Uang****9. Sosialisasi, penerapan dan penegakan etika perusahaan.**

PaninBank wajib mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku kepada seluruh tingkat dan jenjang organisasi PaninBank. Setiap Karyawan PaninBank yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku maupun Peraturan Perusahaan wajib melaporkan segala informasi yang diketahuinya sesegera mungkin. Pelaporan ini dapat ditujukan kepada Komite GCG; *Fraud Management Team*; Atasan/ Atasan Langsung; atau menggunakan jalur *Whistleblowing* (kasihtau@panin.co.id).

10. Pernyataan kode etik berlaku di seluruh level organisasi perusahaan.

Sign off pada tanggal 5 Juni 2013 oleh Dewan Komisaris dan Direksi PaninBank. PaninBank mewajibkan seluruh Karyawan Perseroan untuk membaca, memahami dan

menandatangani Lembar Pernyataan.

11. Budaya perusahaan.

Integrity, Collaboration Accountability, Respect and Excellence (I-CARE)

Upaya Peningkatan Pelaksanaan Kode Etik

Dalam meningkatkan pelaksanaan kode etik, PaninBank telah menerapkan beberapa upaya yaitu:

1. Sosialisasi, penerapan dan penegakan etika perusahaan, dimana PaninBank mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku kepada seluruh tingkat dan jenjang organisasi. Setiap Karyawan yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku maupun Peraturan Perusahaan wajib melaporkan segala informasi yang diketahuinya sesegera mungkin. Pelaporan ini dapat ditujukan kepada Komite GCG; *Fraud Management Team*; Atasan/ Atasan Langsung; atau menggunakan jalur *Whistleblowing*.
2. Pernyataan kode etik berlaku di seluruh level organisasi perusahaan. *Sign off* pada tanggal 5 Juni 2013 oleh Dewan Komisaris dan Direksi PaninBank, dimana PaninBank mewajibkan seluruh Karyawan PaninBank untuk membaca, memahami dan menandatangani Lembar Pernyataan.
3. Menerapkan budaya perusahaan sebagai bagian dari *Key Performance Indicator (KPI)*, yaitu *Integrity, Collaboration Accountability, Respect and Excellence (I-CARE)*.
4. Pelaksanaan Kode Etik PaninBank dilakukan sebagai berikut :
 - a Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan
 - b Hubungan dengan regulator dan pemerintah
 - c Hubungan dengan pelaku bisnis
 - d Hubungan dengan masyarakat dan lingkungan
 - e Hubungan internal
 - f Benturan kepentingan
 - g Pelaporan dan kehandalan pelaporan keuangan
 - h Anti penyuapan dan pencucian uang
 - i Disosialisasikan ke seluruh Karyawan dalam bentuk distribusi buku etika dan perilaku kepatuhan, *fraud awareness* dan *whistlesblowing system*
 - j Sanksi pelanggaran yang diatur dalam buku pemberian sanksi

PAKTA INTEGRITAS PERSEROAN

PaninBank mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan untuk memahami dan menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integritas antara lain mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan senantiasa bertindak secara jujur, memiliki integritas serta profesionalisme yang tinggi. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan harus secara aktif ikut melindungi serta menjaga aset Perusahaan dan dana nasabah dengan mematuhi ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku.

KOMITMEN ANTI KORUPSI

Pada PaninBank terdapat ketentuan tentang Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang antara lain menentukan bahwa:

1. Penerimaan Hadiah atau Imbalan

Setiap Karyawan Perseroan dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non-tunai lainnya, dari pihak luar sebagai balas jasa untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Bank ataupun pemberian informasi tentang Bank yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah dari Bank.

2. Anti Penyuapan

PaninBank dan Karyawan PaninBank tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan PaninBank atau pribadi kepada Pihak di luar PaninBank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi apapun ataupun Nasabah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun tidak diperkenankan untuk menggunakan pihak ketiga dalam menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset nontunai lainnya, yang mengatasnamakan PaninBank atau pribadi kepada Pihak di luar PaninBank.

PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN

PaninBank telah membentuk Unit Penanganan Pengaduan Nasabah (*Customer Complaint Handling*). Unit ini bertanggungjawab mengelola dan menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan standar dan ketentuan *Service Level Agreement* (SLA) yang terdapat dalam Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Dengan dibentuknya unit ini akan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan secara efektif dalam jangka waktu yang memadai. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat risiko reputasi PaninBank, karena apabila Pengaduan tidak segera ditanggulangi dalam jangka panjang dapat berpotensi menurunkan kepercayaan Nasabah.

Fungsi khusus penanganan dan penyelesaian Pengaduan adalah fungsi yang menangani dan menyelesaikan Pengaduan baik yang diajukan secara lisan atau secara tertulis yang ada di Kantor Pusat sebagai *Coordinator* ataupun yang terdapat di Kantor Cabang Utama (KCU)/ Kantor Cabang Pembantu (KCP)/unit kerja terkait di Kantor Pusat.

Dalam melakukan penyelesaian pengaduan nasabah, unit kerja Penanganan Pengaduan Nasabah berpedoman pada Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang senantiasa dikinikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengkinian Pedoman yang terakhir dilakukan untuk menyesuaikan dengan dua ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan oleh Bank Indonesia, sebagai berikut:

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia;
- b. POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan
- c. POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

d. POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan memiliki mekanisme penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) yang merupakan salah satu komponen Pilar Deteksi dalam Strategi Anti Fraud PaninBank. Seluruh pihak baik internal maupun eksternal dapat melaporkan indikasi pelanggaran kepada Bank melalui saluran yang sudah disediakan. Melalui fungsi deteksi dini yang efektif, Bank dapat mengetahui indikasi terjadinya *fraud* dengan lebih cepat, sehingga langkah mitigasi agar risiko tidak berlanjut dapat segera dilakukan. Pengaduan yang memiliki indikasi yang kuat ditindaklanjuti dengan proses investigasi untuk mengetahui penyebab, modus operandi, dan pelaku *fraud* guna menentukan tindak lanjut yang dapat dilakukan baik secara finansial maupun non-finansial bagi PaninBank.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Whistleblowing (pengaduan pelanggaran) merupakan upaya pengendalian dengan menyediakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi pada Perseroan. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme *Whistleblowing* ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga penerapan sanksi yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut. Penyampaian laporan pelanggaran dapat dilakukan dengan Surat Tertulis, media kotak pos 1771 JKT 10017. atau media surat elektronik: kasihtau@panin.co.id atau panin@panin.co.id.

Pelapor tidak diharuskan menyertakan identitas pelapor maupun bukti atas indikasi pelanggaran yang dilaporkan. Informasi dan hal-hal yang dapat dilaporkan antara lain apabila dalam lingkup perusahaan terjadi hal-hal sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Penipuan | 5. Tindak Pidana Perbankan |
| 2. Pencurian | 6. Tindak Pidana Pencucian Uang |
| 3. Penggelapan aset | 7. Pelanggaran Etika Perbankan |
| 4. Pembocoran informasi | 8. Tindakan/pelanggaran lainnya yang dilaporkan dengan itikad baik |

Perlindungan bagi Whistleblower

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, PaninBank berkewajiban untuk memberikan apresiasi dan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan pelapor meliputi:

1. Fasilitas media pelaporan dan administrasinya yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan kasus yang dilaporkan.
2. Perlindungan/jaminan kerahasiaan identitas *whistleblower*/pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
3. Perlindungan dalam hal kasus pelanggaran tersebut masuk dalam sengketa di pengadilan.
4. Perlindungan dari tindakan balasan oleh terlapor
5. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor
6. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor

Demi memastikan kerahasiaan tersebut, bagi pelapor yang menyertakan identitasnya, maka nama pelapor hanya diketahui oleh *whistleblowing officer* yang ditunjuk, yang diberi wewenang untuk mengakses e-mail dimaksud.

Penanganan Pengaduan

Laporan kejadian/ dugaan *Fraud* yang disampaikan oleh pelapor/ *whistleblower* sedikitnya mencakup informasi pokok yaitu sebagai berikut:

1. Jenis *fraud*;
2. Tempat kejadian;
3. Pihak yang terlibat;
4. Modus operandi;
5. Indikasi kerugian.

Semua laporan yang diterima akan dianalisa oleh *whistleblowing officer* yang ditunjuk. Apabila informasi awal dianggap sudah cukup, *whistleblowing officer* selanjutnya menyampaikan hasil analisisnya kepada *Fraud Management Team*, yang melibatkan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), *Human Resources* ataupun unit lainnya yang terkait dengan materi yang dilaporkan, untuk dilakukan investigasi.

Perkembangan tindak lanjut Laporan akan diinformasikan kepada pelapor sampai dengan laporan selesai ditindak lanjuti. Apabila laporan yang diberikan tidak relevan dengan ruang lingkup dari program *whistleblowing*, maka *whistleblowing officer* akan memberikan tanggapan kepada pelapor bahwa laporan yang masuk tidak akan ditindaklanjuti, yang akan disertai dengan penjelasan dari unit yang terkait dengan laporan tersebut.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Penerima laporan adalah *Whistleblowing Officer* berada di bawah *Fraud Management Team* yang ditunjuk oleh Presiden Direktur, ini bertanggung jawab terutama untuk melakukan administrasi pelaporan, monitor penyelesaian laporan serta menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan Terlapor.

Hasil penanganan pengaduan

Setiap Laporan yang diterima wajib diadministrasikan dengan baik dan secara berkala dilaporkan kepada Direktur yang membidangi Kepatuhan dan Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia. Identitas pelapor tetap dijaga kerahasiaannya sepanjang proses penanganan dan pengawasan tersebut. Pihak yang Mengelola Pengaduan Sesuai kebijakan internal PaninBank saat ini adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko yang memiliki wewenang untuk membuka *email* pengaduan dan melakukan pengelolaan atas program *whistleblowing* ini.

Hasil investigasi yang dilakukan oleh SKAI akan dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada *Fraud Management Team*. Apabila ada tindakan disiplin terhadap terlapor, maka PaninBank berpedoman kepada Pedoman penegakan disiplin dan sanksi yang berlaku. Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud*/pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel Pengaduan Tahun 2022

Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Perihal	Jumlah
1	Pengaduan Nasabah	9195
2	Pengaduan Nasabah yang diselesaikan pada tahun yang sama	8917

PERMASALAHAN HUKUM

Perkara Penting yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat perkara penting yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris & Direksi yang sedang menjabat pada PaninBank.

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Perusahaan

Dalam kegiatan usahanya, PaninBank menghadapi Risiko litigasi dan dapat tersangkut kasus hukum. Adapun Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi PaninBank selama periode tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kasus Hukum	Jumlah Kasus Perdata	Jumlah Kasus Pidana
Kasus yang mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	12	1
Kasus yang masih dalam proses penyelesaian	131	0
Jumlah Kasus Hukum	143	1

Tabel Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Perusahaan

No	Pokok Perkara	Putusan	Posisi Terakhir
1	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Kang Taryo Honggo - Nama Tergugat: PT. Bank Panin Surabaya Coklat - Nomor Perkara: 32/Pdt.G/2012/PN.Sby - Materi gugatan: Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum(PMH), terkait jaminan telah terjual dan debitur tidak bersedia mengosongkannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Negeri (PN) Perkara telah diputus dengan putusan menolak gugatan seluruhnya - Pengadilan Tinggi (PT) Perkara telah diputus, menguatkan putusan PN 	Proses di Kasasi
2	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Sherly Kumalawati & Laura Kumalawati) - Nama Tergugat: KCP Cilegon, Euis Erna, Bank Panin KP - Nomor Perkara: 33/Pdt.G/2017/Pn. Srg - Materi gugatan: Perbuatan 	<ul style="list-style-type: none"> - No. Perkara PN. No. 33/Pdt.G/2017/Pn. Srg - No. Perkara Banding No. 90/PDT/2018/PT. BTN - No. Perkara Kasasi No. 3715/K/Pdt/2020 - Bank Panin menang di 	Menunggu eksekusi Putusan oleh Penggugat

	Melawan Hukum. Pencairan Dana Rekening OR nasabah meninggal dunia	tingkat Pertama (PN) dan Banding (PT) Serta dinyatakan Kalah di tingkat Kasasi (MA). - Bank Panin Kalah di tingkat Peninjauan Kembali	
3	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: PT. Berlian Laju Tanker - Nama Tergugat: PT. Bank Pan Indonesia Tbk (Tergugat I), Direksi PT. Bank Pan Indonesia Tbk (Tergugat II), Antonius Ketut Dwirianto, Direktur Kepatuhan dan Risk Management PT. Bank Pan Indonesia Tbk (Tergugat III), Wahyu Kusuma, Biro Kepatuhan PT. Bank Pan Indonesia Tbk (Tergugat IV), Tri Jaka Budiutama, Biro Kepatuhan PT. Bank Pan Indonesia Tbk (Tergugat V), Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Turut Tergugat I), Kantor Akuntan Publik Satrio Bing & Eny (Turut Tergugat II), Merlyana Syamsul (Turut Tergugat III) - Nomor Perkara: 648/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst - Materi gugatan: Perbuatan Melawan Hukum. Bank Panin melakukan Hapus Buku atas obligasi BLT yang mengakibatkan BLT dianggap kurang bayar pada saat pemeriksaan pajak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Putusan PN Jakarta Pusat Gugatan diputus dengan putusan Gugatan tidak dapat diterima - Penggugat selanjutnya mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencabutan Gugatan Banding oleh Pembanding di PT - Sampai saat ini tidak ada gugatan lain yang diajukan oleh PT. Berlian Laju Tanker
4	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Sony Sandra - Nama Tergugat: PT. Bank Panin Tbk, Bank Panin KCU Kediri, - Nomor Perkara: 03/PDt.G/2020/PN.Kdr - Materi gugatan: Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat menuntut pembayaran atas gagal bayar produk MTN milik PT SNP kepada Bank Panin 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Tingkat Pertama Gugatan diterima sebagian - Pada Tingkat Banding menguatkan Putusan PN - Pada Tingkat Kasasi menguatkan putusan PN dan PT - Berdasarkan info website SIPP MA bahwa Putusan Peninjauan Kembali menyatakan menolak PK yang diajukan 	Menunggu salinan Putusan Peninjauan Kembali

		Bank Panin	
5	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Evyap Sabun (BHD) Malaysia Qq Distribucorp (Dubai) - Nama Tergugat: KCP Maisonette Qq KCU Palmerah - Nomor Perkara: 288/Pdt.G/PN.Jkt.Brt - Materi gugatan: Perbuatan Melawan Hukum Pemalsuan Perintah Transfer Dana 	<ul style="list-style-type: none"> - Gugatan Penggugat diterima pada tingkat PN 	Bank Panin mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
6	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Welly Susanto Alias - Nama Tergugat: KCU Surabaya Coklat - Nomor Perkara: No. 508/Pdt.G/2021/PN.Sby. - Materi gugatan: Perbuatan Melawan Hukum, Keberatan Hasil Lelang Agunan 	Gugatan Penggugat tidak diterima pada tingkat PN dan PT	Proses pengajuan Kasasi oleh Penggugat
7	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Sahid Jaya - Nama Tergugat: KCU Surabaya Coklat - Nomor Perkara: 202/Pdt.G/2022/PN.Sda - Materi gugatan: Perbuatan Melawan Hukum, Keberatan Hasil Lelang Agunan 		Proses sidang di PN
8	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Djoko Lendiarto - Nama Tergugat: KCU Surabaya Coklat - Nomor Perkara: No. 1232/Pdt.G/2021/PN.Sby - Materi gugatan: Perbuatan Melawan Hukum, Keberatan Hasil Lelang Agunan 	Gugatan Penggugat tidak diterima pada tingkat PN dan PT	Menunggu salinan putusan PT
9	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Ny Haslinda - Nama Tergugat: KCU Makassar - Nomor Perkara: No. 133/Pdt.G/2019/PN.Mks - Materi gugatan: Perbuatan Melawan Hukum, Keberatan Hasil Lelang Agunan 	Gugatan Penggugat tidak diterima pada tingkat PN dan PT	Penggugat mengajukan kasasi

10	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Jusuf Halim Yati - Nama Tergugat: KCU Medan - Nomor Perkara: 866/Pdt.G/2021/PN.Mdn - Materi gugatan: Perbuatan Melawan Hukum, Keberatan Hasil Lelang Agunan 	Gugatan Penggugat tidak diterima pada tingkat PN	Penggugat mengajukan Banding
11	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Tamrin Yati - Nama Tergugat: KCU Medan - Nomor Perkara: 867/Pdt.G/2021/PN.Mdn - Materi gugatan: Perbuatan Melawan Hukum, Keberatan Hasil Lelang Agunan 	Gugatan Penggugat tidak diterima pada tingkat PN	Penggugat mengajukan Banding
12	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Purwanto Fandy Budojo - Nama Tergugat: KCU Sangaji - Nomor Perkara: No.582/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. - Materi gugatan: Perbuatan Melawan Hukum, Keberatan Hasil Lelang Agunan 		Proses sidang di PN

AKSES INFORMASI & DATA PERUSAHAAN

KETERBUKAAN INFORMASI

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan peraturan regulator.

Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan POJK Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Tanggal 31 Maret 2015 beserta perubahannya dan salinan Surat Edaran OJK No.43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional".

Dengan berpedoman pada POJK di atas, bank menyampaikan Laporan ke regulator dan para *stakeholder*. Laporan tersebut antara lain :

- Laporan Publikasi Bulanan
- Laporan Publikasi Triwulanan
- Kewajiban Pengungkapan Permodalan
- Laporan Publikasi Tahunan
- Laporan Publikasi Lain

Laporan tersebut juga terdapat pada Situs Web Bank Panin sesuai jangka waktu, beserta dengan informasi lainnya yang dapat diakses oleh publik dengan mudah.

HUBUNGAN DENGAN INVESTOR DAN MEDIA

Dalam penyampaian informasi dan komunikasi dengan pihak eksternal, PaninBank mengutamakan prinsip-prinsip komunikasi yang terbuka, aktif dan bertanggungjawab. *Investor Relation* memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua informasi yang

dibutuhkan oleh Pemegang Saham dan Investor dapat terpenuhi dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan dan perundang undangan yang berlaku dan memperhatikan regulasi Otoritas Pengawas Modal dan Bursa Efek tanpa mengurangi kewajiban untuk melakukan *full disclosure* dan prinsip-prinsip *equitable treatment*.

Investor Relation harus memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah valid dan telah diverifikasi oleh fungsi-fungsi lain di dalam Perusahaan yang berkaitan dengan informasi tersebut sebelum disampaikan kepada para investor.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam mendokumentasikan pengelolaan hubungan media, baik media elektronik maupun cetak, sehingga integritas dan kredibilitas atas informasi Perusahaan kepada masyarakat dapat dijaga.

Bentuk komunikasi dengan media massa bisa berupa konferensi pers, pengumuman, press release maupun wawancara. Setiap pertanyaan, kritik maupun saran dari masyarakat baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana komunikasi harus dapat ditanggapi dengan sebaik-baiknya. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tanggapan yang akan disampaikan oleh Perseroan dengan memperhatikan masukan yang diberikan oleh Divisi/Biro terkait.

Pada tahun 2022, PaninBank mengadakan berbagai acara secara reguler atau secara khusus agar masyarakat investor bisa mendapatkan informasi tentang Bank Panin, antara lain melalui *press conference*, pendistribusian siaran pers, media *interview*, *analyst meeting*, *analyst visit*, dan lain-lain.

PROMOSI DI MEDIA MASSA

PaninBank melakukan promosi di media massa untuk memperkenalkan dan memasarkan produk PaninBank agar lebih dikenal dan diminati luas oleh masyarakat. Promosi yang dilakukan melalui media massa (cetak maupun elektronik), melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur pemasangan iklan (advertising) dan jalur pemberitaan (liputan oleh media). Kegiatan promosi melalui media massa diselenggarakan oleh Divisi Branding & Communications, baik yang bersifat *Above the line* (ATL), seperti TV, Radio, Majalah, Koran, dan *Billboard*, maupun yang bersifat *Below the Line* (BTL), berupa event, spanduk, poster, flyer dan lain-lain.

WEBSITE PANINBANK

PaninBank senantiasa memelihara *website* Perusahaan (www.panin.co.id) dengan baik, yang ditujukan untuk pemberian informasi dan juga kepentingan *stake holders*. Publik dapat dengan mudah mengakses *website* PaninBank untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait PaninBank, baik itu informasi keuangan maupun non-keuangan Bank, mulai dari produk/fasilitas, laporan-laporan yang wajib dicantumkan pada *website* Bank Panin, sampai pada kesempatan untuk berkarir pada PaninBank. Publik juga dapat memanfaatkan *website* Bank Panin untuk menghubungi PaninBank apabila terdapat hal yang ingin disampaikan. Selain itu, *website* Bank Panin juga dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan transaksi *internet banking*.

SIARAN PERS

PaninBank merespon dan menyediakan informasi bagi media massa dalam bentuk wawancara langsung, jumpa pers, maupun mengeluarkan rilis untuk pers (press release). Pada tahun 2021 PaninBank menyelenggarakan 1 (satu) Konferensi Pers dan mengeluarkan 4 (empat) Siaran Pers sebagai berikut:

C. Press Release

No.	Tanggal	Perihal
1	01 April 2022	Kinerja Tahun 2021
2	22 Juni 2022	RUPS Tahunan 2022 PNB
3	25 Juli 2022	Kinerja Kuartal I Tahun 2022
4	31 Oktober 2022	Kinerja Kuartal III Tahun 2022

KORESPONDENSI

Selama tahun 2022 Perusahaan mengirimkan surat/melakukan korespondensi dengan pihak eksternal yaitu Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

Korespondensi ke Otoritas Jasa Keuangan

No.	Tanggal	No. Surat	Perihal
Korespondensi dengan OJK			
1	6 Januari 2022	001/DIR/OJK/22	Konfirmasi MTN Perumnas 2017 Seri A
2	12 Januari 2022	003/DIR/OJK/22	Laporan Hasil Pendistribusian SID Periode Desember 2021
3	21 Januari 2022	004/DIR/OJK/22	Rencana Pendidikan Tahun 2022
4	21 Januari 2022	005/DIR/OJK/22	Penyampaian Laporan Realisasi Pengkinian Data Tahun 2021
5	24 Januari 2022	006/DIR/OJK/22	Laporan Penutupan Kantor Cabang Pembantu
6	26 Januari 2022	007/DIR/OJK/22	Laporan Rincian Pihak Terkait Posisi 31 Desember 2021
7	31 Januari 2022	008/DIR/OJK/22	Laporan Realisasi Rencana Bisnis bank Panin
8	2 Februari 2022	009/DIR/OJK/22	Perbaikan Rencana Aksi (Recovery Plan) PT Bank Panin Tbk
9	4 Februari 2022	011/DIR/OJK/22	Laporan RBBR PT Bank Panin Tbk Periode Desember 2021
10	4 Februari 2022	012/DIR/OJK/22	Laporan Penilaian Kecukupan Modal Minimum sesuai Profil Risiko PT Bank Panin Periode Desember 2021
11	4 Februari 2022	013/DIR/OJK/22	N/A (Nana)
12	7 Februari 2022	014/DIR/OJK/22	Informasi Hutang/Pinjaman dalam Valas
13	8 Februari 2022	015/DIR/OJK/22	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Konsolidasi Triwulan IV Tahun 2021 (Tidak Audit)
14	9 Februari 2022	016/DIR/OJK/22	Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Intern Semester II Tahun 2021
15	9 Februari 2022	017/DIR/OJK/22	Laporan Hasil Audit Security SVC Data LPS
16	10 Februari 2022	018/DIR/OJK/22	Laporan Hasil Pendistribusian SID Periode Januari 2022

17	10 Februari 2022	019/DIR/OJK/22	Laporan Evaluasi
18	15 Februari 2022	020/DIR/OJK/22	Laporan Self Assessment Terintegrasi Konglomerasi Grup Panin Periode Semester II 2021
19	16 Februari 2022	021/DIR/OJK/22	Penyampaian Laporan Tindaklanjuti atas Action Plan Kredit Hapus Buku dan Kredit Bermasalah PT Bank Panin Tbk
20	17 Februari 2022	022/DIR/OJK/22	Iklan PT Bank Panin
21	21 Februari 2022	023/DIR/OJK/22	Laporan Penilaian Kecukupan Modal Minimum sesuai Profil Risiko PT Bank Panin dan Entitas Anak Periode Desember 2021
22	21 Februari 2022	024/DIR/OJK/22	Laporan RBBR PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak Periode Desember 2021
23	7 Maret 2022	025/DIR/OJK/22	Pemenuhan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Kustodian Panin
24	8 Maret 2022	026/DIR/OJK/22	Informasi Hutang/Pinjaman dalam Valas
25	8 Maret 2022	027/DIR/OJK/22	N/A (Nana)
26	9 Maret 2022	028/DIR/OJK/22	Laporan Hasil Pendistribusian SID Periode Februari 2022
27	28 Maret 2022	029/DIR/OJK/22	Laporan Keuangan Semester II Konsolidasi PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2021 dan 2020 (Diaudit)
28	28 Maret 2022	030/DIR/OJK/22	
29	28 Maret 2022	031/DIR/OJK/22	
30	30 Maret 2022	032/DIR/OJK/22	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Produk Bank Dasar Baru - Critical Illness Infinite Protection
31	30 Maret 2022	033/DIR/OJK/22	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Produk Bank Dasar Baru - Smart Term Protection
32	30 Maret 2022	033/DIR/OJK/22	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Konsolidasi Triwulan IV Tahun 2021 (Diaudit)
33	31 Maret 2022	036/DIR/OJK/22	Pembuatan Laporan EPIM
34	3 April 2022	037/DIR/OJK/22	Informasi Kontrak Kantor Akuntan Publik yang melakukan Pemeriksaan Bank
35	5 April 2022	038/DIR/OJK/22	Informasi Hutang/Pinjaman dalam Valas
36	8 April 2022	039/DIR/OJK/22	Laporan Akhir Bottom Up Stress Test (BUST) PT Bank Panin Tbk
37	8 April 2022	040/DIR/OJK/22	Laporan Hasil Pendistribusian SID Periode Maret 2022
38	13 April 2022	041/DIR/OJK/22	Laporan Hasil Audit Aplikasi Core Banking - DPK (CASA)
39	13 April 2022	043/DIR/OJK/22	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Produk Bank Dasar Baru - Panin Global Health Plan
40	21 April 2022	044/DIR/OJK/22	Laporan Profil Risiko PT Bank Panin Tbk Triwulan I 2022
41	26 April 2022	045/DIR/OJK/22	Laporan Profil Risiko Konsolidasi Triwulan I 2022
42	26 April 2022	046/DIR/OJK/22	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
43	26 April 2022	047/DIR/OJK/22	Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan PT Bank Panin Tbk
44	26 April 2022	048/DIR/OJK/22	Laporan Realisasi RBB Bank Panin

45	27 April 2022	049/DIR/OJK/22	Laporan Keuangan Triwulan I Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak per 31 Maret 2022 dan 2021 (Tidak diaudit)
46	27 April 2022	050/DIR/OJK/22	Laporan Keuangan Triwulan I Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak per 31 Maret 2022 dan 2021 (Diaudit)
47	27 April 2022	051/DIR/OJK/22	Laporan Keuangan Triwulan I Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak per 31 Maret 2022 dan 2021 (Tidak diaudit)
48	28 April 2022	052/DIR/OJK/22	Surat Komentar (Management Letter) atas Audit Laporan Keuangan Tahunan Bank per 31 Desember 2021
49	9 Mei 2022	054/DIR/OJK/22	Informasi Hutang/Pinjaman dalam Valas
50	11 Mei 2022	055/DIR/OJK/22	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Konsolidasi Triwulan I Tahun 2022 (Tidak Audit)
51	24 Mei 2022	057/DIR/OJK/22	Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi - Aplikasi terkait APU PPT
52	25 Mei 2022	058/DIR/OJK/22	Revisi - Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan PT Bank Panin Tbk
53	25 Mei 2022	059/DIR/OJK/22	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Produk Bank Dasar Baru - Asuransi Magna Mobil
54	25 Mei 2022	060/DIR/OJK/22	Penyampaian Bukti Ralat Pengumuman Rapat
55	30 Mei 2022	061/DIR/OJK/22	Laporan Akhir Bottom Up Stress Test (BUST) PT Bank Panin Tbk
56	30 Mei 2022	062/DIR/OJK/22	Penyampaian Pemanggilan Rapat
57	2 Juni 2022	065/DIR/OJK/22	Laporan Evaluasi Hasil Komite Audit PT Bank Panin Tbk terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahun 2021
58	2 Juni 2022	066/DIR/OJK/22	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat
59	3 Juni 2022	067/DIR/OJK/22	Iklan PT Bank Panin
60	7 Juni 2022	068/DIR/OJK/22	Informasi Hutang/Pinjaman dalam Valas
61	8 Juni 2022	069/DIR/OJK/22	Permohonan Hak Akses ARO APOLO
62	21 Juni 2022	071/DIR/OJK/22	Laporan Hasil Audit Alat Pembayaran Menggunakan Kartu - Acquiring
63	24 Juni 2022	072/DIR/OJK/22	Laporan dan Bukti Iklan Ringkasan RUPS Tahunan PT Bank Panin Tbk
64	27 Juni 2022	074/DIR/OJK/22	Pemenuhan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Kustodian Panin
65	30 Juni 2022	076/DIR/OJK/22	Penelaahan Laporan Keuangan Tahun 2021
66	30 Juni 2022	078/DIR/OJK/22	Action Plan Penyelesaian Kredit Hapus Buku dan Kredit Bermasalah Pihak Terkait Bank Panin
67	27 Juli 2022	083/DIR/OJK/22	Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Intern Semester I Tahun 2022
68	27 Juli 2022	084/DIR/OJK/22	Rincian Pihak Terkait posisi 30 Juni 2022
69	28 Juli 2022	086/DIR/OJK/22	Laporan Keuangan Semester I Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak per 30 Juni 2022 dan 2021 (Diaudit)

70	28 Juli 2022	087/DIR/OJK/22	Laporan Keuangan Semester I Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak per 30 Juni 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit)
71	28 Juli 2022	088/DIR/OJK/22	Laporan Hasil Audit APMK - Issuing (ATM & Debit Card)
72	1 Agustus 2022	089/DIR/OJK/22	Laporan Penilaian Kecukupan Modal Minimum sesuai Profil Risiko PT Bank Panin Periode Juni 2022
73	1 Agustus 2022	090/DIR/OJK/22	Laporan RBBR PT Bank Panin Tbk Periode Juni 2022
74	2 Agustus 2022	091/DIR/OJK/22	Laporan Realisasi RBB Bank Panin
75	4 Agustus 2022	092/DIR/OJK/22	Perubahan Dewan Komisaris PSP
76	4 Agustus 2022	093/DIR/OJK/22	Laporan Self Assessment Terintegrasi
77	5 Agustus 2022	094/DIR/OJK/22	Informasi Hutang/Pinjaman dalam Valas
78	5 Agustus 2022	095/DIR/OJK/22	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Konsolidasi Triwulan II Tahun 2022 (Tidak Audit)
79	12 Agustus 2022	096/DIR/OJK/22	Pemenuhan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Kustodian Panin
80	15 Agustus 2022	097/DIR/OJK/22	Laporan RBBR PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak Perusahaan Periode Juni 2022
81	15 Agustus 2022	098/DIR/OJK/22	Laporan Penilaian Kecukupan Modal Minimum sesuai Profil Risiko PT Bank Panin dan Entitas Anak Periode Juni 2022
82	15 Agustus 2022	099/DIR/OJK/22	Fitur Produk Tabungan Rencana PaninBank
83	16 Agustus 2022	100/DIR/OJK/22	Pengkinian Rencana Aksi Recovery Plan
84	19 Agustus 2022	101/DIR/OJK/22	Informasi Pemegang Saham Pengendali
85	29 Agustus 2022	102/DIR/OJK/22	Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan Media Online
86	31 Agustus 2022	103/DIR/OJK/22	Penyampaian Simulasi
87	5 September 2022	104/DIR/OJK/22	Informasi Hutang/Pinjaman Hutang dalam Valas
88	16 September 2022	105/DIR/OJK/22	Permohonan Persetujuan Pengangkatan Pengurus PT Bank Panin Tbk
89	13 September 2022	106/DIR/OJK/22	Laporan Penunjukkan AP dan KAP
		107/DIR/OJK/22	
90	22 September 2022	108/DIR/OJK/22	Perubahan PIC Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT Bank Panin Tbk
91	23 September 2022	109/DIR/OJK/22	Perubahan PIC Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT Bank Panin Tbk
92	26 September 2022	110/DIR/OJK/22	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Produk Bank Dasar Baru - Panin Smart Score Wealth
93	27 September 2022	111/DIR/OJK/22	Permohonan Perubahan User Name Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen
94	28 September 2022	112/DIR/OJK/22	Laporan Realisasi QRIS PT Bank Panin Tbk

95	30 September 2022	113/DIR/OJK/22	Penarikan Kembali Dokumen Permohonan Persetujuan Pengangkatan Pengurus PT Bank Panin Tbk
96	3 Oktober 2022	114/DIR/OJK/22	Peran Aktif Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal dan Perjudian Online Bank Panin
97	5 Oktober 2022	115/DIR/OJK/22	Pemenuhan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Kustodian Panin
98	5 Oktober 2022	116/DIR/OJK/22	Informasi Hutang/Pinjaman dalam Valas
99	12 Oktober 2022	117/DIR/OJK/22	Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) PT Bank Panin Tbk
100	14 Oktober 2022	118/DIR/OJK/22	Tanggapan Terkait Penelaahan atas Laporan Tahunan 2021 dan Laporan Keberlanjutan 2021 PT Bank Panin Tbk
101	20 Oktober 2022	119/DIR/OJK/22	Laporan Profil Risiko PT Bank Panin Tbk Triwulan III 2022
102	20 Oktober 2022	120/DIR/OJK/22	Laporan Profil Risiko Konsolidasi PT Bank Panin Tbk Triwulan III 2022
103	20 Oktober 2022	121/DIR/OJK/22	Tanggapan Terkait Pemeriksaan Teknis dan Permintaan Penjelasan PT Bank Panin Tbk
104	22 Oktober 2022	122/DIR/OJK/22	Laporan Keuangan Triwulan III Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak per 30 September 2022 dan 2021 (Tidak diaudit)
		123/DIR/OJK/22	Laporan Keuangan Triwulan III Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak per 30 September 2022 dan 2021 (Diaudit)
		124/DIR/OJK/22	Laporan Keuangan Triwulan III Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak per 30 September 2022 dan 2021 (Tidak diaudit)
105	31 Oktober 2022	125/DIR/OJK/22	Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Panin
106	2 November 2022	126/DIR/OJK/22	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Konsolidasi Triwulan III Tahun 2022 (Tidak Audit)
107	7 November 2022	127/DIR/OJK/22	Informasi Hutang/Pinjaman dalam Valas
108	14 November 2022	128/DIR/OJK/22	Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan Media Online
109	14 November 2022	129/DIR/OJK/22	Laporan Perubahan Minimum Transaksi Jual Beli SBN USD
110	16 November 2022	130/DIR/OJK/22	Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI
111	16 November 2022	131/DIR/OJK/22	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK Tahun 2021
112	22 November 2022	132/DIR/OJK/22	Pemenuhan Tindaklanjut Ke-4 atas Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Kustodian PT Bank Panin Tbk
113	23 November 2022	133/DIR/OJK/22	Permohonan Persetujuan Perhitungan ATMR Risiko Operasional
114	23 November 2022	134/DIR/OJK/22	Permohonan Sebagai Mitra

115	24 November 2022	135/DIR/OJK/22	Tanggapan Terkait Pemeriksaan Teknis dan Permintaan Penjelasan PT Bank Panin Tbk
116	28 November 2022	136/DIR/OJK/22	Laporan Perbaikan Pengkinian Rencana Aksi PT Bank Panin Tbk
117	29 November 2022	137/DIR/OJK/22	Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025
118	30 November 2022	138/DIR/OJK/22	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Panin Tbk Tahun 2023
119	5 Desember 2022	139/DIR/OJK/22	Informasi Hutang/Pinjaman dalam Valas
120	5 Desember 2022	140/DIR/OJK/22	Surat Komentar (Management Letter) atas Audit Laporan Keuangan Tahunan Bank per 31 Desember 2021
121	12 Desember 2022	141/DIR/OJK/22	Tanggapan Bank atas Undangan Perbanas dengan Tim BPK RI
122	13 Desember 2022	142/DIR/OJK/22	Laporan Tindaklanjut Perbaikan Faktor GCG dan Profil Risiko
123	15 Desember 2022	143/DIR/OJK/22	Surat Komentar (Management Letter) atas Audit Laporan Keuangan Tahunan Bank per 31 Desember 2021
124	21 Desember 2022	144/DIR/OJK/22	Laporan Realisasi Produk Bank Lanjutan Baru - Panin Credit Life
125	22 Desember 2022	145/DIR/OJK/22	Penyampaian Informasi Terkait Reorganisasi ANZ
Korespondensi dengan BEI			
1	28 Maret 2022	111/DIR/EXT/22	Laporan Keuangan Semester II Konsolidasi PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2021 dan 2020 (Diaudit)
2	27 April 2022	165/DIR/EXT/22	Laporan Keuangan Triwulan I Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak per 31 Maret 2022 dan 2021 (Diaudit)
3	12 Mei 2022	172/DIR/EXT/22	Pemberitahuan RUPS Tahunan
4	25 Mei 2022	201/DIR/EXT/22	Pemberitahuan Ralat Pengumuman RUPS Tahunan
5	31 Mei 2022	223/DIR/EXT/22	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
6	31 Mei 2022	229/DIR/EXT/22	Penyampaian Pemanggilan RUPS Tahunan
7	31 Mei 2022	230/DIR/EXT/22	Penyampaian Laporan Tahunan 2021 PT Bank Panin Tbk
8	7 Juni 2022	245/DIR/EXT/22	Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek
9	27 Juni 2022	275/DIR/EXT/22	Keterbukaan Informasi : Rencana Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2021
10	13 Juli 2022	317/DIR/EXT/22	Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa
11	19 Juli 2022	322/DIR/EXT/22	Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa
12	28 Juli 2022	345/DIR/EXT/22	Laporan Keuangan Semester I Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak per 30 Juni 2022 dan 2021 (Diaudit)
13	25 Agustus 2022	399/DIR/EXT/22	Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa

14	25 Agustus 2022	400/DIR/EXT/22	Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa
15	12 Oktober 2022	461/DIR/EXT/22	Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa
16	27 Oktober 2022	495/DIR/EXT/22	Laporan Keuangan Triwulan III Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak per 30 September 2022 dan 2021 (Diaudit)
17	14 November 2022	517/DIR/EXT/22	Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa
18	16 Desember 2022	585/DIR/EXT/22	Laporan Hasil Public Expose PaninBank

FUNGSI INVESTOR RELATION

Unit Kerja Hubungan Investor bertanggungjawab dalam menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu kepada pihak eksternal antara lain pemegang saham, calon investor, analis pasar modal, bank koresponden, lembaga pemeringkat, dan kreditur PaninBank.

Secara berkala *Investor Relations* melakukan paparan kinerja, pertemuan analis, pertemuan dengan investor, dan pertemuan-pertemuan lain dengan tujuan menyampaikan pembaruan kinerja, strategi Bank, serta *review* terhadap kondisi makro ekonomi Indonesia.

Investor Relations memiliki tanggungjawab utama untuk mewakili Direksi dalam hubungannya dengan investor, analis pasar modal dan *fund-manager*, serta pemegang saham, termasuk untuk:

1. Merespon permintaan data/informasi yang dibutuhkan oleh *analyst/fund Manager*
2. Menyiapkan materi presentasi untuk *analyst meeting/conference*
3. Menghadiri forum-forum/*analyst meeting*
4. Mereview, mengoreksi dan melengkapi draft '*research report*' dari analis pasar modal dan lembaga pemeringkat lainnya
5. Menyelenggarakan *public expose* tahunan sesuai ketentuan
6. Mengikuti *analyst meeting* sesuai penugasan Direksi

KOMUNIKASI INTERNAL

PaninBank mempertahankan komunikasi dua arah yang efektif dengan para karyawan. Komunikasi juga dilakukan melalui Organisasi Ikatan Karyawan PaninBank (IKBP), terutama yang terkait dengan pengelolaan hubungan yang harmonis dengan seluruh karyawan. PaninBank juga memberikan informasi mengenai perkembangan bisnis, kemajuan bisnis, aturan dan peraturan Perusahaan, dan promosi pekerjaan intern, berupa pendistribusian "President Director's Note" secara reguler.

Komunikasi internal dilaksanakan berdasarkan pada prinsip keterbukaan transparansi, dua arah, tanggung jawab, tepat waktu, akurat dan sederhana. Untuk membina komunikasi yang baik dengan para karyawan, PaninBank selain mengadakan berbagai acara pertemuan antar karyawan, juga aktif memanfaatkan media komunikasi seperti:

- Majalah *Internal in Actions*
- Majalah *Internal Best Lifestyle*

- *Smartnews*
- Surat Edaran Dicitak dan E-mail
- Rapat Kerja Tahunan
- Kunjungan Direksi
- Perayaan Ulang Tahun Perusahaan
- Acara Olahraga Karyawan

RENCANA STRATEGIS PERSEROAN

Target Jangka Pendek dan Menengah

Perseroan menetapkan target jangka pendek yang ingin dicapai dalam setahun ke depan dan target jangka menengah untuk tiga tahun mendatang dengan memperhitungkan visi-misi, berpusat pada nasabah, produk, dan distribusi yang diterjemahkan ke dalam penguatan tiga aspek, yaitu *organizational flexibility*, *customer centric*, dan *profit optimization*.

Adapun target jangka pendek dan menengah Perseroan adalah sebagai berikut:

JANGKA PENDEK

Perseroan menetapkan target jangka pendek yang ingin dicapai dalam setahun ke depan dan target jangka menengah untuk tiga tahun mendatang. Sejalan dengan rencana korporasi, langkah-langkah strategis diarahkan pada penguatan tata kelola dan infrastruktur digital.

1. Mengoptimalkan Fungsi Intermediasi

Kinerja intermediasi perbankan pada tahun ini secara umum menunjukkan perbaikan. Bank Panin berkomitmen untuk menjalankan fungsi intermediasi secara optimal pada tahun depan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Penyaluran kredit diproyeksikan tumbuh 6%-8% sementara penghimpunan DPK tumbuh 7,5%-9,5%. Perbaikan struktur CASA terus dilakukan dimana CASA diproyeksikan bisa mencapai sekitar 52% pada tahun depan.

2. Memperkuat Tatakelola

Tata kelola lembaga keuangan, terutama sektor perbankan merupakan salah satu pilar reformasi yang telah dan terus dilaksanakan. Manajemen risiko merupakan inti dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Untuk itu, strategi penguatan tata kelola Bank diarahkan pada penguatan manajemen risiko, terutama terkait prosedur standar operasi dan kepatuhan.

3. Memperkuat Infrastruktur Digital

Ditengah persaingan dalam industri perbankan yang semakin ketat, Bank berupaya untuk mempercepat penguatan kapabilitas teknologi dan digitalisasi untuk merangkul perubahan. Penerapan program otomasi proses bisnis terus dilakukan untuk mendukung digital banking

JANGKA MENENGAH

1. Memperluas Basis Nasabah Loyal

Nasabah loyal merupakan aset penting dan keunggulan kompetitif Bank Panin. Namun Bank Panin menyadari perlunya akselerasi regenerasi. Sinergi seluruh satuan kerja dan kelompok usaha Panin yang didukung dengan penguatan tata kelola dan infrastruktur

digital diharapkan bisa meningkatkan jumlah rekening hingga dua kali lipat dari yang ada saat ini

2. Memperkuat Pasar Kredit Komersial dan Ritel

Penetrasi segmen komersial yang kuat, terutama pada usaha kecil-menengah merupakan kekuatan PaninBank. Porsi total kredit komersial dan ritel terhadap kredit lainnya diproyeksikan dapat mencapai 55:45 pada tiga tahun mendatang. Dengan begitu, peringkat PaninBank dalam segmen perbankan komersial dan ritel diharapkan bisa naik ke posisi 4

3. Memperbesar Fee-Based Income

Bank berkomitmen untuk terus mengembangkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, salah satunya melalui peningkatan fee-based income. Perluasan basis nasabah dan digital banking diharapkan bisa mendorong layanan transaction banking serta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan dari fee-based

Dalam rangka mewujudkan visi ‘Menjadi Bank pilihan utama bagi nasabah individu dan bisnis dengan kearifan lokal’, Bank Panin telah menyerap dan menetapkan aspirasi-aspirasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sebagai berikut:Memperkuat praktik tata kelola yang baik dengan mewujudkan tingkat kesehatan yang baik sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- 1) Memperkuat infrastruktur digital yang unggul dengan menyelesaikan transformasi digital banking
- 2) Menuju bank komersial dan ritel terkemuka, dengan :
 - Mendorong market share kredit komersial dan komersial di Indonesia
 - Meningkatkan porsi kredit komersial dan ritel terhadap kredit lainnya
 - Memperluas basis nasabah loyal

Untuk mencapai aspirasi tersebut, PaninBank menetapkan tujuan-tujuan strategis. Tujuan strategis terangkum dalam tema ONE PANIN yang bisa dimaknai sebagai sebuah sinergi menjadi SATU PANIN demi mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

O	<i>Organizational strengthening – Memperkuat organisasi</i> Memperkuat organisasi untuk dapat merangkul dan beradaptasi dengan perubahan
N	<i>Network (branch) optimizing – Mengoptimalkan jaringan cabang</i> Mengoptimalkan jaringan cabang untuk bisa flexibel dan agile serta selaras dengan pengembangan digital banking
E	<i>Ecosystem building – Membangun ekosistem</i> Membangun ekosistem kelompok usaha untuk menciptakan layanan omnichannel dengan dukungan digital banking
P	<i>People maintaining – Mempertahankan karyawan</i> Mempertahankan karyawan top talent untuk mewujudkan stabilitas operasional
A	<i>A governance aligning – Menyelaraskan tata kelola</i> Menyelaraskan tata kelola untuk penguatan risk management

N	<p><i>New segments and products exploring – Mengeksplorasi segmen nasabah dan produk baru</i></p> <p>Meningkatkan segmen nasabah dan produk baru untuk menjawab kebutuhan nasabah dan meningkatkan customer experience</p>
I	<p><i>Infrastructure of digital banking developing – Mengembangkan infrastruktur digital banking</i></p> <p>Mengembangkan infrastruktur digital banking yang mengarah pada bank dengan digital enabled (human led)</p>
N	<p><i>New loyal customer seizing – Merebut nasabah loyal baru</i></p> <p>Merebut nasabah loyal baru ke segmen millennial dan iGeneration untuk membentuk <i>engagement</i> yang berkelanjutan</p>

Selama tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait BankPanin.

Berikut merupakan rincian penyediaan dana kepada pihak terkait Bank dan juga terhadap debitur inti Bank (tidak terkait) per 31 Desember 2022:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
Kepada Pihak Terkait	143	2,363,883
Kepada Debitur Inti*):		
- Individual	6	7,547,913
- Grup	19	40,347,740

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

PaninBank menyelenggarakan program tanggung jawab sosial, Corporate Social Responsibility (CSR) secara rutin setiap tahun sebagai manifestasi dari kepedulian sosial Bank terhadap para pemangku kepentingan. Di bawah program CSR “Panin Peduli”, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan penyaluran manfaat sosial yang berkelanjutan dengan berfokus pada pilar Pendidikan, Sosial Kemasyarakatan dan Kesehatan. Pada tahun 2022, PaninBank telah merealisasikan komitmen dana CSR sebesar Rp. 6,03 miliar (enam koma nol tiga milar Rupiah). Dana tersebut digunakan untuk mendukung bidang kesehatan, pemeliharaan lingkungan hidup, pendidikan dan literasi keuangan, penanggulangan bencana dan menjalankan kegiatan sosial lainnya.

SHARES OPTION

Saat ini PaninBank belum memiliki program *share option* baik kepada Manajemen (MSOP) maupun kepada karyawan (ESOP).

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan perorangan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan Perseroan yang menyebabkannya tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tiap individu PaninBank harus senantiasa mendahulukan kepentingan Bank diatas kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lainnya. Di samping itu, setiap individu yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan harus membuat pernyataan bahwa individu yang bersangkutan tidak memilii benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya.

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam RUPS sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
2. Karyawan yang memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan harus segera mengungkapkannya kepada atasan langsung, sesuai jenjang struktur organisasi.
3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PaninBank atau mengurangi keuntungan PaninBank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
4. Direksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan PaninBank tidak berwenang mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan yang berhak mewakili Perusahaan adalah Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Dewan Komisaris dan Direksi wajib untuk membuat pernyataan, secara tahunan, mengenai ada atau tidak adanya benturan kepentingan dan tidak terdapat intervensi pemilik Perusahaan pada setiap keputusan yang telah diambil dan seluruh proses telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan Perusahaan. Apabila Dewan Komisaris dan Direksi memiliki benturan kepentingan, Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyatakan bahwa seluruh keputusan yang pernah diambilnya tetap obyektif, independen, dan tidak merugikan Perseroan.

Selama tahun 2022 **tidak terdapat** transaksi yang mengandung benturan kepentingan oleh Direksi dan/atau karyawan lainnya.

TATA KELOLA TERINTEGRASI & MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Tatakelola Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan Tatakelola Terintegrasi Perusahaan

Kebijakan tata kelola terintegrasi merupakan seperangkat aturan dalam mengimplementasikan tata kelola terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Grup Panin. Adapun kebijakan pokok terkait tata kelola terintegrasi antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Revisi II yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 2 November 2021.

2. Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi Revisi I yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada bulan Oktober 2021.
3. Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan dengan ketetapan Dewan Komisaris tanggal 27 Januari 2016.
4. Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada bulan Oktober 2021.
5. Pedoman Audit Internal Terintegrasi Revisi I yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 2017.
6. Pedoman Kepatuhan Terintegrasi Revisi II yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 2 November 2021.

PENILAIAN TATA KELOLA TERINTEGRASI (*Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Terintegrasi)

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2022

Entitas Utama : PT Bank Panin Tbk
 Posisi Laporan : **Juni 2022 (semester I 2022)**

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2022

Entitas Utama : PT Bank Panin Tbk
 Posisi Laporan : **Desember 2022 (Semester II 2022)**

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Analisis

Secara umum, Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan dan mengimplementasikan Tata Kelola Terintegrasi pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.

Menunjuk Surat Bank Panin selaku Entitas Utama No. 011/DIR/OJK/21 tanggal 29 Januari 2021 tentang Laporan Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan maka Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin adalah sebagai berikut:

- PT Bank Panin Tbk, sebagai Entitas Utama;
- PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, sebagai LJK anggota;
- PT Clipan Finance Indonesia Tbk, sebagai LJK anggota;
- PT Panin Sekuritas Tbk, sebagai LJK anggota;
- PT Panin Aset Manajemen, sebagai LJK anggota;
- PT Panin Dai-Ichi Life, sebagai LJK anggota.

Ruang lingkup penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin yang secara komprehensif dan terstruktur mencakup:

- Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)
- Proses Tata Kelola (*Governance Process*)
- Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menyusun Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
 - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
 - Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Pedoman Audit Internal Terintegrasi
 - Pedoman Kepatuhan Terintegrasi
 - Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menetapkan organ pendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi
 - Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Perbedaan jenis bidang usaha dan struktur konglomerasi yang bersifat horizontal, merupakan kendala yang dihadapi dalam melakukan koordinasi dan sinergi diantara LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Namun demikian kendala tersebut secara bertahap dapat dimitigasi seiring dengan dukungan dan komitmen penuh dari PT Bank Panin Tbk selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
- Fungsi - fungsi terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih sangat terbatas. Hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi


1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah disosialisasikan kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
 - Komitmen dan dukungan dari Entitas Utama untuk terus memantau dan memastikan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
 - Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama senantiasa melakukan penyempurnaan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui sejumlah rapat, workshop, dan sosialisasi bersama dengan seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Efektivitas evaluasi atas Buku Pedoman belum dilakukan secara sempurna. Hal ini senantiasa menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses evaluasi Buku Pedoman.
 - Standar indikator tata kelola dan manajemen risiko yang berbeda untuk masing-masing sektor industri keuangan, sehingga membutuhkan waktu untuk menyelaraskan penerapan indikator tata kelola dan manajemen risiko secara *group-wide*.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku saat ini tentang Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Selama tahun 2022 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 2 (dua) kali.
 - Adapun pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yaitu mengenai evaluasi pembahasan hasil Implementasi Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing LJK selama tahun 2022, Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan dan hal-hal lain/*current issue*.
 - Pada tahun 2022 Entitas Utama telah menerima kewajiban pelaporan terkait penerapan Pengawasan Terintegrasi sebagai bagian *monitoring* Entitas Utama terhadap anggota Konglomerasi Keuangan, Laporan tersebut meliputi :

- Laporan Profil Risiko masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Tata Kelola Terintegrasi masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Kepatuhan Masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Audit Intern Terintegrasi
 - Sejalan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama telah menyusun kewajiban pelaporan dimaksud untuk dilaporkan kepada OJK meliputi:
 - Laporan Profil Risiko Terintegrasi
 - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
 - Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi`
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Penilaian kecukupan pengendalian internal pada masing-masing LJK belum dilakukan secara efektif dan didokumentasikan secara sempurna.
 - Implementasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih sangat terbatas, hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.


Struktur Konglomerasi Keuangan Panin Grup



Tata Kelola Terintegrasi diimplementasikan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin, dengan struktur konglomerasi sebagai berikut:

- Entitas Utama** : PT. Bank Panin, Tbk
- Anggota LJK** : 1. PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
 2. PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk
 3. PT. Panin Dai Ichi Life Insurance
 4. PT. Panin Sekuritas, Tbk
 5. PT. Panin Aset Manajemen

Struktur Organisasi Tata Kelola Terintegrasi



A. Direksi Entitas Utama

PT. Bank Panin Tbk. telah mendapat pengesahan/persetujuan dari OJK sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Panin berdasarkan Surat OJK No. S-41/PB.33/2015. Direksi Entitas Utama telah memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memenuhi persyaratan OJK. Direksi Entitas Utama berjumlah 10 (sepuluh) orang, dan seluruhnya telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang dipersyaratkan oleh OJK, serta telah dinyatakan lulus *Fit* dan *Proper Test* dari OJK.

1. Persyaratan

Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, yang setidaknya mencakup:

- Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- b. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT), auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

B. Dewan Komisaris Entitas Utama

Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama merupakan individu profesional yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Disamping itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama tidak memiliki catatan kriminal, tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan Perusahaan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan. Seluruh Dewan Komisaris Entitas Utama juga adalah orang-orang yang sangat berkompeten dibidangnya, mempunyai pengalaman dibidang keuangan dan perekonomian.

1. Persyaratan

Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang setidaknya mencakup:

- a. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
- c. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Komposisi Dewan Komisaris Entitas Utama adalah:

No	Nama	Jabatan
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris (Independen)
2	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)

C. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite yang memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam peningkatan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

1. Persyaratan

- a. Susunan keanggotaan KMRT setidaknya terdiri dari:

- Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama sebagai ketua merangkap anggota KMRT;
 - Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari LJK Anak dalam Konglomerasi Keuangan Panin; dan
 - Pejabat eksekutif.
- b. Jumlah dan komposisi direktur yang menjadi anggota KMRT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Panin serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari KMRT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan LJK Anak.
- c. Jumlah dan sifat keanggotaan pejabat eksekutif dalam KMRT dengan kebutuhan masing-masing Konglomerasi Keuangan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama, yang setidaknya mencakup:

- a. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
- b. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam rangka menunjang Direksi Entitas Utama terkait Manajemen Risiko Terintegrasi, Entitas Utama telah membentuk KMRT yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi. Anggota KMRT telah ditunjuk dengan memperhatikan keterwakilan LJK masing-masing dalam Konglomerasi Keuangan Panin. Adapun anggota KMRT Entitas Utama periode tahun 2022 adalah:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Ken Ng Yik	Direktur	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk)
2	Jahja Anwar	Direktur	Clipan Finance
3	Tjiang Jefry	Direktur	Panin Sekuritas
4	Naohide Noguchi	Direktur	Panin Dai-Ichi Life
5	Budi Prakoso	Direktur	Bank Panin Dubai Syariah
6	Rudiyanto	Direktur	Panin Asset Manajemen

Hingga periode semester II tahun 2022, Direktur Entitas Utama dengan Direksi LJK yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko masing-masing LJK telah melakukan rapat dengan agenda pembahasan fundamental atas penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata cara pelaksanaan, koordinasi, kajian atas jenis-jenis risiko-risiko yang menjadi ketetapan penilaian masing-masing LJK. Hasil penilaian profil risiko tersebut juga telah disampaikan oleh SKMRT secara berkala.

D. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, dan pengalaman anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi beranggotakan personil dari Biro Compliance dari Entitas Utama dan perwakilan masing-masing LJK yang membawahi fungsi kepatuhan dan diketuai oleh Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Setiap anggota yang telah ditetapkan

dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan dan keahlian/spesialisasi.

Penetapan susunan keanggotaan SKKT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

1. Persyaratan

SKKT merupakan satuan kerja independen yang dimiliki Entitas Utama

2. Tugas dan Tanggungjawab

- a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama (selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin)

Sesuai dengan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah Satuan Kerja Entitas Utama yang independen dan tidak merangkap sebagai unit kerja/bisnis ataupun operasional (tidak terdapat rangkap jabatan), dimana anggotanya tidak terlibat dalam kegiatan operasional. Anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi diambil dari personil dari Biro Compliance (BCO)/ Satuan Kerja Kepatuhan di Entitas Utama dan juga perwakilan dari LJK yang membawahi fungsi kepatuhan di LJK masing-masing.

Struktur anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi antara lain:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Wahyu Wardhanakusuma	Kepala Biro Kepatuhan	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk)
2	Trijaka Budiutama	Ka. Dept. Advisory, Conglomeration & AML	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk)

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait kepatuhan dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggungjawab terkait kepatuhan terintegrasi, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Intan Rahmawati	Kepala Biro Kepatuhan	Bank Panin Dubai Syariah
2	John Barni Manik	Kepala Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Panin Dai-ichi Life
3	Febry Pratama	Satuan Kerja Kepatuhan	Panin Sekuritas
4	Jessica Gultom	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Asset Management
5	Astrin Puspa Utama	Satuan Kerja Kepatuhan	Clipan Finance Indonesia

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) telah melaksanakan 2 (dua) kali Rapat SKKT sampai dengan posisi Desember 2022. Hasil Rapat SKKT tersebut telah dibawa kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai bahan evaluasi.

Berikut adalah alur penyampaian Laporan Penilaian Sendiri Tata Kelola Terintegrasi Panin Group :



E. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Sesuai dengan Pedoman Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin, diatur bahwa Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi adalah Satuan Kerja Entitas Utama yang independen dan tidak merangkap sebagai unit kerja/bisnis ataupun operasional (tidak terdapat rangkap jabatan). Koordinator dan anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi secara struktural juga tidak merangkap dengan jabatan lain sebagai unit kerja.

1. Persyaratan

SKAIT merupakan satuan kerja independen yang wajib dimiliki Entitas Utama

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan
- Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama (selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin) dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi diambil dari Satuan Kerja Audit Intern Bank Panin selaku Entitas Utama dan juga dari Fungsi Audit Intern yang terdapat pada masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan Panin. Setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan keahlian/spesialisasi. Penetapan jumlah anggota SKAIT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi melakukan fungsi pemantauan pelaksanaan audit intern pada LJK dengan memonitor pelaksanaan *audit plan* dan realisasi *audit plan*, temuan signifikan dan monitoring tindak lanjut yang disampaikan internal audit LJK kepada SKAI Entitas Utama berupa laporan semesteran. Laporan semesteran tersebut disampaikan

masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin sesuai dengan format laporan yang telah ditetapkan Entitas Utama. Pembahasan atas laporan semesteran tersebut dibahas pada rapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan bersama oleh SKAI Entitas Utama dan seluruh internal audit LJK pada setiap semester di bulan selanjutnya.

F. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Entitas Utama telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan juga Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam upaya mendukung penerapan manajemen risiko pada Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko pada Entitas Utama (cq. BMR) yang bertindak sebagai koordinator seluruh Fungsi/Unit/Satuan Kerja Manajemen Risiko LJK pada Konglomerasi Keuangan Panin, sedangkan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite yang memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam peningkatan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

1. Persyaratan

- a. SKMRT merupakan satuan kerja independen yang dimiliki Entitas Utama
- b. SKMRT bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- b. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
- c. Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan Panin berdasarkan hasil penilaian:
 - Profil Risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan,
 - Tingkat Risiko masing-masing Risiko secara terintegrasi,
 - Profil Risiko secara terintegrasi;
- d. Melakukan *stress testing*;
- e. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
 - Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko
- f. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan Panin;
- g. Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- h. Memberikan masukan kepada KMRT, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama dan KMRT.

Berdasarkan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang dimiliki oleh Konglomerasi Keuangan Panin, Entitas Utama membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi terdiri dari atas beberapa personil yang diambil dari Biro Manajemen Risiko (BMR) Bank Panin selaku Entitas Utama dan juga perwakilan dari LJK yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi beranggotakan:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Antoni	Kepala Biro Manajemen Risiko	Entitas Utama
2	Wardiyanto Tarius Putra	Kepala Departemen Loan Portofolio & Integrated Risk	Entitas Utama

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait manajemen risiko terintegrasi dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggung jawab terkait manajemen risiko terintegrasi, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Moh. Hasan	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Clipan Finance Indonesia
3	Sandy Kusyadi	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Sekuritas
4	John Barni Manik	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Dai-ichi Life
5	Gamma Mufti Jauhari	Pjs.Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Bank Panin Dubai Syariah
6	Manahara Silaen	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Aset Manajemen

SKMRT telah melakukan rapat dengan masing-masing LJK pada bulan Januari 2022 dengan data yang bersumber pada Laporan Profil Risiko. Rapat tersebut antara lain beragendakan pembahasan dan penilaian agregate risiko dari berbagai LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Panin.

Manajemen Risiko Terintegrasi

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Bank telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Grup Panin. Hal ini juga merupakan salah satu inisiatif strategik Satuan Kerja Manajemen Risiko dan menjadi fokus perhatian khusus dari manajemen Bank. Hal tersebut dianggap penting karena eksposur risiko yang timbul pada Panin Grup dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proses integrasi manajemen risiko dilakukan dengan tetap memperhatikan perbedaan karakteristik usaha pada masing-masing Panin Grup. Implementasi proses integrasi manajemen risiko antara lain melalui proses pendampingan dan penyelarasan praktik manajemen risiko dalam hal tata kelola risiko, kebijakan dan prosedur manajemen risiko,

pelaporan manajemen risiko, dan peningkatan budaya sadar risiko. Secara terintegrasi, Bank mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategis, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko asuransi dan risiko transaksi intragrup.

Manajemen Risiko terintegrasi berujung pada penetapan besaran *risk appetite* atau batas toleransi yang bisa diambil oleh Bank dalam menetapkan portofolio sesuai dengan *price risk* yang telah dipertimbangkan dengan matang dan dicerminkan pada besaran modal yang dikelola untuk menghadapi risiko, sekaligus mendukung pengembangan usaha. Mengingat pentingnya pengelolaan risiko dalam bisnis perbankan, Bank berupaya menerapkan kerangka kerja pengelolaan risiko yang adaptif, mudah dimengerti dan dijalankan oleh seluruh jajaran. Untuk mendukung efektivitas pengelolaan risiko Bank juga berupaya menumbuhkan kembangkan budaya risiko pada seluruh jajarannya, sehingga timbul kesadaran bahwa pengelolaan risiko pada hakikatnya adalah tanggung jawab seluruh jajaran.

Proses pemantauan atas penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko masing-masing Entitas untuk dilaporkan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko di Entitas Utama. Proses pemantauan serta evaluasi atas eksposur risiko anggota Konglomerasi Keuangan Panin Grup, akan dilaporkan juga melalui Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT). KMRT beranggotakan perwakilan dari masing-masing entitas anggota dalam Konglomerasi Keuangan. Pada proses pemantauan dan evaluasi ini, Komite menyampaikan fokus utama atas eksposur risiko anggota Konglomerasi Keuangan untuk perbaikan proses manajemen risiko di masa datang.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah dilakukan oleh Konglomerasi Keuangan Grup Panin mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dari Entitas Utama terhadap Konglomerasi Keuangan Grup Panin;
2. Adanya kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Adanya kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam hal penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Bank telah melakukan:

1. Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko menjadi Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Entitas Utama dan Entitas lainnya secara terintegrasi.
3. Penyesuaian struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.

4. Identifikasi Entitas Utama dan Entitas lainnya yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
5. Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
6. Penyusunan dan penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi.
7. Kaji ulang atas pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi.
8. Penyusunan dan penyampaian Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi.

Laporan Profil Risiko Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan Bank secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko yang terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko yang sudah terdapat pada Penerapan Manajemen Risiko Bank ditambah dengan Risiko Transaksi Intra Grup (TIG) dan Risiko Asuransi

Kebijakan Transaksi Intra-Grup

Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi menjelaskan Risiko Intra Group adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan Panin dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan / atau tidak diikuti perpindahan dana.

Risiko Transaksi Intra Grup

Konglomerasi Keuangan Panin Grup melakukan pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup untuk memastikan bahwa Transaksi Intra-Grup yang dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran, kelaziman usaha dan ketentuan yang berlaku serta telah didokumentasikan dengan baik. Berdasarkan hasil penilaian, Risiko Transaksi Intra-Grup memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap kinerja Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.

Risiko Asuransi

Konglomerasi Keuangan Panin Grup juga melakukan pengelolaan Risiko Asuransi karena adanya Anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang bergerak di bidang perasuransian. Risiko Asuransi Konglomerasi Keuangan Panin Grup tergolong *Low to Moderat*, yang merupakan hasil penilaian dari Risiko Inheren *Low* dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Satisfactory*.

Entitas Utama melakukan identifikasi risiko yang melekat pada bisnis Konglomerasi Keuangan Panin. Hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko antara lain:

1. Entitas Utama melakukan identifikasi risiko secara berkala baik terhadap risiko yang melekat pada bisnis entitas utama dan risiko dari LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan Panin.
2. Entitas Utama memiliki metodologi dalam pelaksanaan identifikasi risiko.
3. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Konglomerasi Keuangan Panin antara lain berdasarkan pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

Pengukuran risiko transaksi intra-group paling sedikit dilakukan dengan menggunakan parameter dibawah ini:

1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan Panin
2. Dokumentasi dan kewajiban transaksi
3. Informasi lainnya.
4. Pemenuhan prinsip *arm's length* dalam perjanjian transaksi intra-grup secara keseluruhan
5. Dampak transaksi intra-grup kepada kinerja keuangan LJK.
6. Materialitas transaksi intra-grup yang dapat mempengaruhi kondisi LJK maupun kondisi Konglomerasi Keuangan.

Konglomerasi Keuangan Panin merumuskan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*). Dalam menentukan *Risk Appetite*, Direksi memastikan bahwa *risk appetite* yang diambil telah sesuai dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan Panin. *Risk Appetite* yang telah ditentukan oleh Direksi selalu dipantau dan jika terdapat profil risiko aktual melewati *Risk Appetite* yang telah ditetapkan, Direksi harus mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk membawa profil risiko agar berada dalam *Risk Appetite* Konglomerasi Keuangan Panin.

Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Konglomerasi Keuangan sebagai penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) setelah mempertimbangkan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan secara terintegrasi serta kemampuan Konglomerasi Keuangan Panin dalam mengambil Risiko (*Risk Bearing Capacity*). Toleransi risiko ditetapkan per jenis risiko dan risiko Konglomerasi Keuangan Panin secara keseluruhan sebagaimana halnya *Risk Appetite*, melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran posisi berbagai parameter jenis risiko dalam portfolio Konglomerasi Keuangan Panin saat ini ("*as is*" position) dan posisi proyeksi yang akan dicapai ("*to be*" position) di masa depan (satu tahun ke depan), untuk Risiko Nilai Tukar, Suku Bunga, Likuiditas, Kredit, Operasional, dan Risiko Lainnya, serta Sistem Pemeringkatan Kredit internal dengan metode "*quick dan dirty*" untuk Risiko Kredit.
2. Setelah eksposur risiko bagi Konglomerasi Keuangan Panin diukur dan dikuantifikasi dengan model pengukuran dan formula tertentu, hasil akhir pengukuran dan penghitungan tersebut harus dikaji kembali.
3. Bila Direksi menyetujui besarnya risiko yang diambil dan direncanakan saat ini harus diaplikasikan atau diproyeksikan untuk tahun mendatang, maka Konglomerasi Keuangan Panin dapat menggunakan "jumlah kerugian potensial", dan kerugian aktual yang diderita menentukan kerugian maksimum yang dapat diterima Konglomerasi Keuangan Panin.
4. Bila hasil dari pengukuran dan penghitungan eksposur risiko yang menggunakan model dan formula tertentu dirasa terlalu rendah atau terlalu tinggi, besarnya toleransi risiko yang akan diambil oleh Konglomerasi Keuangan Panin dapat dinaikkan atau dikurangi dengan mengurangi eksposur yang relevan pada risiko Konglomerasi Keuangan Panin. Hasil penghitungan dan pengukuran dapat disesuaikan menurut pendapatan atau ekuitas Konglomerasi Keuangan Panin.

Berdasarkan posisi Desember 2022, Perseroan telah melakukan *Self Assessment* profil risiko secara terintegrasi dengan kesimpulan bahwa profil risiko konglomerasi keuangan berada pada peringkat 2 (*Low to Moderat Risk*) dan memiliki kualitas manajemen risiko yang memadai sesuai dengan kompleksitas bisnis yang dihadapi.

Proses penilaian Profil Risiko Terintegrasi merupakan penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko berdasarkan Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Kesepuluh jenis risiko tersebut adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intragrup dan Risiko Asuransi. Dari penilaian Risiko Inheren dan penilaian KPMR Terintegrasi akan diperoleh Peringkat Tingkat Risiko Profil Risiko Terintegrasi.

Uraian Singkat mengenai Pelaksanaan Penilaian Risiko Teintegrasi oleh Biro Manajemen Risiko (SKMRT)

Penilaian Profil Risiko pada masing-masing anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menggunakan metode perhitungan kuantitatif dan penilaian kualitatif dengan perhitungan dan penilaian secara terintegrasi oleh PT Bank Panin Tbk selaku Entitas Utama namun beberapa Sasaran Penilaian telah disesuaikan dengan kondisi masing-masing anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Analisis

Secara umum Konglomerasi Keuangan Panin Grup telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Demikian kami sampaikan Penyusunan Laporan Tahunan Tata Kelola PT Bank Panin, Tbk dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Panin, Tbk tahun 2022. Seluruh Manajemen PaninBank menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Pada dasarnya PaninBank senantiasa melakukan kegiatan usaha berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan. Laporan ini bersifat tidak mengikat namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk mendukung peraturan perundangan yang ada. Apabila dipandang perlu laporan ini dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.

Jakarta, 14 April 2023

PT. Bank Panin, Tbk


Nelson Tampubolon

Presiden Komisaris


Herwidayatmo

Presiden Direktur